MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA MAKASSAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN TAKALAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BURU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024

ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK

J A K A R T A

SELASA, 21 JANUARI 2025

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Makassar Tahun 2024
- Pemohon: Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A. Uskara

PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
- Pemohon: Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto

PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024
- Pemohon: Syamsari dan M. Natsir Ibrahim

PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa

PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin

PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Amus Besan dan Hamsah Buton

PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
- Pemohon: Ady Ansar dan M. Suwadi

PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
- Pemohon: Rohani Vanath dan Madja Rumatiga

PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 13.02 – 17.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

1) Arief Hidayat (Ketua)
2) Anwar Usman (Anggota)
3) Enny Nurbaningsih (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri
Hani Adhani
Mohammad Mahrus Ali
Siska Yosephin Sirait
Nurlidya Stephanny Hikmah
Sharfina Sabila
Rizkisyabana Yulistyaputri

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Rasamala Aritonang
2. Amnasmen

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Alfian Maulana Malik
2. Muhammad Amin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Hafiz
2. Ratno Timur

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Itok Suhendra
2. Ambo Kolengsusu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aswar
2. Andi Surya Citra Lestari

F. Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Amus Besan
2. Hamsah Buton

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Azis
2. Samsuddin

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vendy Toumahuw
2. Charles B. Litaay

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 227/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Guruh Lazuardi Rambe
2. Muhammad Soleh Pohan

J. Termohon

1. Sapri	(Kota Makassar)
2. Asbar	(Kab. Bulukumba)
3. Muhammad Ridwan	(Kab. Takalar)
4. Muarrif	(Kab. Pangkajene dan Kepulauan)
5. Walid Aziz	(Kab. Buru)
6. Subhan	(Kab. Kepulauan Selayar)
7. Syahrifudin	(Kab. Seram Bagian Timur)
8. Masri Kaimudin	(Kab. Buru)

K. Kuasa Hukum Termohon

1. Zahru Arqom	(Kota Makassar)
2. Imam Munandar	(Kab. Bulukumba)
3. Muhammad Misbah Datun	(Kab. Takalar)
4. Ikhwan Fahrojih	(Kab. Buru Selatan)
5. MH. D. Mario Talaohu	(Kab. Buru Selatan)
6. Allan Fatchan Gani Wardhana	(Kab. Pangkajene dan Kepulauan)
7. Tegar Yusuf Ardhi Nugraha	(Kab. Buru)
8. Muhammad Qabul Nusantara	(Kab. Buru)
9. Andi Dewantara	(Kab. Kepulauan Selayar)
10. Suci Azkiya	(Kab. Seram Bagian Timur)

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Anwar
2. Damang

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
2. Rais

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasrullah Salam
2. Endik Wahyudi

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dudi Usman Sahupala
2. Muhamad Taha Latar

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendra Firmansyah
2. Andi Arya Batara

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Risky Dewi Ambarwati
3. Dudi Usman Sahupala
4. Mery Herlina

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Syahwan Arey
2. Hidayat Kelilauw

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 227/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mareti Waruwu
2. Wiwin W. Windiantina
3. Pris Madani
4. Julianus Halawa

T. Bawaslu:

1. Dede Arwinsyah (Kota Makassar)
2. Eric David Andreas (Kota Makassar)
3. Bakri Abubakar (Kab. Bulukumba)
4. Awaludin (Kab. Bulukumba)
5. Nellyati (Kab. Takalar)
6. Ince Hadiy Rachmat (Kab. Takalar)
7. Robo Souwakil (Kab. Buru Selatan)
8. Rahmat Souwakil (Kab. Buru Selatan)
9. Samsir Salam (Kab. Pangkajene dan Kepulauan)
10. Yulianto Ardi Winata (Kab. Pangkajene dan Kepulauan)

11. Epsus Kliong Tomhisa (Kab. Buru)
12. Taufik Fanolong (Kab. Buru)
13. Zainal Abidin Tuankotta (Kab. Buru)
14. Freisjon Sandry Latul (Kab. Buru)
15. Nurul Badriyah (Kab. Kepulauan Selayar)
16. Herawaty Mufid (Kab. Kepulauan Selayar)
17. Achmad Kilwalaga (Kab. Seram Bagian Timur)
18. Memet Isman Saimima (Kab. Seram Bagian Timur)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 79, 117, 189, 53, 218, 108, 209, 227, dan 174 PHPU Bupati Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, secara cepat, saya cek kehadirannya. KPU Kabupaten Takalar?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [00:56]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:02]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]

Kemudian, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [01:09]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Belakang?
KPU Kabupaten Bulukumba?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:16]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Di mana ini? Oh, belakang sebelah sana.
Kemudian, KPU Kota Makassar?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:25]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Ya, KPU Kabupaten Buru Selatan? Di mana? Oh, di belakang? Ya. Mohon maaf, enggak kelihatan dari TV nanti. Dari Buru, enggak kelihatan nanti.
Kabupaten ... Kabupat … Seram Bagian Timur?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [01:46]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Nah, gini, suara cewek ini.
Kemudian, KPU Kabupaten Buru?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:54]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Kemudian … KPU Kabupaten Buru untuk dua perkara, ya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [02:00]

Ya, Yang Mulia, untuk dua perkara.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Oke. Sekarang Pihak Terkait 79?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [02:07]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

117?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [02:11]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

189, tidak ada Pihak Terkait.
53?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [02:20]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]

Ini yang habis ngomong, dimatikan, supaya saya tahu yang nyala di mana. Nah, itu.
Kemudian, 218?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:33]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Baik. 108?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:37]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]

Baik. 209?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:40]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]

Oke. 227? Ya.
Terakhir, 174, Pihak Terkait?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:51]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Yang mana ini? Oh, ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke. Tidak ladies first, malah yang cewek di belakang. Itu di rumah itu kalau sama istrinya mesti sewenang-wenang itu.

Ini 174 itu ada dua Pihak Terkait? Sudah bergabung jadi satu Keterangan? Gimana?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:25]

Penjelasannya untuk 174, saya Kuasa Hukumnya bersama dengan teman di belakang.

Untuk 108, saya Kuasa Hukumnya bersama dengan teman yang di samping kiri saya, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38]

Oke. Itu untuk 174. Yang untuk 108, sendiri-sendiri? Gimana?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:43]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]

Ha?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:46]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

Oke. Lho, sebentar, sebentar. 174 itu Pihak Terkaitnya, siapa?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [04:00]

La Hamidi dan Gerson Eliaser Selsily, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Nama anu … Prinsipalnya siapa?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [04:08]

La Hamidi (…)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]

La Hamidi (…)

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [04:10]

Dan Gerson Eliaser Selsily.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Oh, gini. Ini yang 1 … 108, ya? Oke. Terus, kalau yang 174?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [04:27]

174, Ikram Umasugi dan Sudarmo.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Lho, ini ada yang Muhammad Daniel Rigan, ini siapa nih?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [04:35]

Itu Pemohon, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Lho, kok Pemohon dimasukkan sini? Gimana ini?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:42]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]

Mana? Ya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:47]

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Muhammad Daniel Rigan, itu diminta untuk menjadi Pihak Terkait. Dan kami hadir di sini berdasarkan undangan Mahkamah.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]

Lho, gimana? Anu … Muhammad Daniel ini pada Perkara 174 anu … berapa calon sih Perkara 174 ini di Kabupaten Buru? Anu ... KPU-nya? KPU 174?

52. TERMOHON: WALID AZIZ [05:16]

Empat Paslon, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Ha?

54. TERMOHON: WALID AZIZ [05:18]

Empat pasangan calon, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Empat pasangan calon. Terus kemudian, yang menjadi pemenang siapa?

56. TERMOHON: WALID AZIZ [05:29]

Pasangan Calon Nomor 02, Ikram Umasugi dan Sudarmo.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Nah, ini Muhammad Daniel ini anu … nomor urut berapa?

58. TERMOHON: WALID AZIZ [05:38]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Nomor Urut 1, perolehan suaranya nomor urut berapa anu … nomor berapa?

60. TERMOHON: WALID AZIZ [05:45]

Nomor 3, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Oh, Nomor 3 kok dapat … kok jadi Pihak Terkait? Gimana ini?

62. TERMOHON: WALID AZIZ [05:56]

Tidak tahu, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:56]

Ha? Sebentar, kita cek. Kalau Nomor Urut 3 jadi Pihak Terkait, itu mempertahankan kekalahannya berarti?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [06:07]

Izin, Yang Mulia. Di sini kami hadir untuk membantu memberikan Keterangan. Karena kami merasa di dalam 174, Pihak klien kami merasa punya kepentingan di situ.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]

Ya, punya kepentingan. Tapi karena kepentingan itu harus diperjuangkan, berarti Anda menjadi Pihak Pemohon mestinya, bukan Pihak Terkait. Ha? Ya, kan? Karena yang diperjuangkan apa? Semua Pihak Terkait itu mempertahankan apa? Kemenangannya, kan? Lah, kalau ini, berarti mempertahankan kekalahannya. Rasio penalaran yang wajar. Ya, mestinya kan begitu, kan, rasionya? Memang punya kepentingan, kepentingannya kan supaya bisa menang, kan, berarti, kan?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [07:09]

Kepentingannya untuk menguraikan fakta-fakta kejadian di sana, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Oh, ya. Tapi kalau itu jadi Pemohon, tidak ... tidak logis kalau jadi Pihak Terkait. Sekarang misalnya di situ, Anda ... ini ginilah, simbol atau lambang duduk di peradilan ini, Pihak di sini melawan siapa? Ini kan interpartis, melawan siapa? Melawan Termohon dan Pihak Terkait, kan? Nah, sekarang kalau ada Pihak yang kalah, tapi duduk di sana. Kan mestinya kalau yang kalah itu, kan jadi Pihak ... untuk memperjuangkan ... mem ... faktanya menjadi Pemohon. Itu yang … logikanya, kan begitu. Memang di PMK kita, tidak secara nyata, Pihak yang bisa menjadi Pihak Terkait adalah pemenang atau Pihak yang berkepentingan, gitu. Ya, tapi ini, ya, tapi kita dengarkanlah. Nanti uraiannya kayak apa ... uraiannya pasti melawan Pihak Terkait yang di sini karena fakta-fakta kemenangan di sini yang di … dilawan, kan, gitu.

Jadi, ini lambang dari duduknya saja, itu sudah kelihatan. Ini Pihak yang mohon, ini Pihak yang Termohon. Pihak Termohon dikuatkan yang punya kepentingan untuk mempertahankan yang menang, di sini Pihak Terkait. Pihak yang netral, berada di tengah-tengah di sini. Ini yang memberikan fakta yang ngawasi. Tapi kemudian jadi aneh, kalau ada Pihak Terkait yang bukan pemenang, itu di sana. Itu jadi aneh. Mungkin, ya, saya dugaan, asumsi. Karena pada waktu mau mengajukan sebagai Pihak Pemohon sudah terlambat tiga harinya, entah tiga harinya

perbaikan, setelah itu berikutnya dibuka keran untuk menjadi Pihak Terkait. Nah, ini bisa jadi Pihak Terkait untuk itu. Itu bisa jadi begitu. Tapi, ya, kita dengar, nanti kita gimana.

Ya, kita mulai, daripada kita berpanjang-panjang itu, nanti malah selesainya hari Rabu, repot nanti malah, ya.

Jadi, ini kita bersama-sama untuk mencermati proses peradilan PHPU Pilkada itu, ya, begitu, itu, sebetulnya. Jadi, Pihak Terkait adalah pihak yang mempertahankan hasil yang sudah diperoleh karena kemenangannya. Pihak Pemohon adalah orang yang memperjuangkan bahwa saya, kok, dikalahkan. Itu. Itu rasio dari penyelesaian sengketa. Berbeda kalau PHPU. Bukan PHPU, tapi PUU, itu beda. PUU itu bukan interpartis. Pihak yang mengujikan Pemohon adalah pihak yang menguji satu undang-undang. Pemerintah dan DPR berada di sini, dia menjelaskan proses pembuatan undang-undang itu begini, memberi keterangan.

Lah, kemudian, kalau ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan itu, bisa ada dua. Yang mendukung Pemohon, yang mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang, pemerintah, bersama DPR, sudah benar undang-undangnya. Itu di PUU. Karena PUU bukan interpartis. Itu kita perlu jelaskan dulu, ya.

Baik. Mari kita bersama-sama belajar hukum dengan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain, apalagi di negara yang menganut ideologi liberal individualis. Berhukum di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan. Makanya, semua kita di sini harus menjalankan hukum sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan disinari sinar Ketuhanan? Berhukum itu hanya ada dua. Membuat hukum, pengemban hukum itu ada dua, membuat hukum dan menegakkan hukum. Ini sekarang kita di sini menegakkan hukum dalam rangka sengketa Pilkada. Itu ada irah-irahnya. Membuat hukum ada irah-irah, "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa." Itu di negara barat, apalagi negara komunis, enggak ada.

Terus menegakkan hukum, putusan pengadilan di mana pun di Indonesia, termasuk di Mahkamah Konstitusi, ada irah-irah, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Maka Hakim dalam rangka memutus, mengatasnamakan Tuhan. Makanya sering disebut, "Wakil Tuhan." Makanya, Hakim itu harus benar. Lah, advokat itu juga benar ... harus benar karena demi keadilan berdasarkan Ketuhanan semuanya. Itu filosofinya berhukum di Indonesia.

Kalau di negara komunis, di negara idi ... individualis, liberalis, enggak ada. Itu hebatnya konsepsi hukum di Indonesia. Tapi kok carut-marut, yang salah para guru besar fakultas hukum ngajarnya enggak benar, termasuk saya. Nah, ini kita bertiga guru besar semua yang salah. Kalau Anda salah karena belum guru besar. Jadi, salahnya enggak mutlak, gitu, ya. Baik. Ini sekalian kuliah.

Baik. Kita mulai ayo sekarang. Perkara 79, KPU Kabupaten Takalar, saya persilakan.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [13:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk KPU Kabupaten Takalar, yang hadir atas nama Muhammad Ridwan. Dan Kuasa Hukum dari Firma HACON, saya sendiri atas nama Muhammad Misbah Datun.

Untuk Jawaban, kami mohon untuk kami bacakan pada pokoknya, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57]

Ya, ya, itu pokok-pokoknya saja.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [13:59]

Ya. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Langsung pada Eksepsi, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:20]

Ada Eksepsi, ya?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [14:21]

Ada. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:26]

Ya, tidak berwenang. Kesimpulannya?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [14:28]

Kesimpulannya bahwa dalil dari Pemohon itu bukan terkait dengan sengketa hasil, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:34]

Ya, oleh karena itu, menurut Anda, Mahkamah tidak berwenang?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [14:37]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:38]

Terus?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [14:38]

Kemudian, terkait dengan tenggang waktu, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

Ya.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [14:41]

Itu bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA. Yang apabila dikonversi ke WIB, itu menjadi hari Selasa, tanggal 3 Desember, pukul 23.03 WIB.

Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 5 Desember.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:12]

Ya, kesimpulannya (…)

82. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:13]

Ya, Permohonan ini diajukan tanggal 6 Desember, jadi sudah melewati waktu, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:18]

Yang melewati waktu itu pada Permohonan awal atau Perbaikan?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:23]

Permohonan awal, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:24]

Permohonan awal lewat tenggang waktu, ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:26]

Ya, kemudian (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:27]

Terus, Eksepsi berikutnya?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:29]

Kemudian, untuk yang Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:32]

Yang berkaitan dengan perbedaan perolehan suara di Kabupaten Takalar itu, calon peraih pasangannya itu selisihnya 1,5%, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:48]

Namun, untuk perolehan, pada faktanya itu selisihnya 41,5%, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:54]

41 pers ... 41 lebih?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [15:57]

41,5 %.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:59]

Oke, berarti tidak mememnuhi ambang batas?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:00]

Ya, tidak memenuhi ambang batas.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Oke.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:03]

Kemudian, untuk yang D, untuk pernyata … Permohonan kabur atau tidak jelas.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:08]

Kabur.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:09]

Nah, pada pokoknya, untuk yang kabur itu karena memang Pemohon tidak menyajikan perbandingan … perolehan suara, Yang Mulia (…)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:07]

Perolehan suaranya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:18]

Persandingan.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:19]

Ya. Terus, sekarang Pokok Permohonan.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:21]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan Pemohon yang dicantumkan dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:34]

Ya.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:35]

Dua. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah dalam tabel, Yang Mulia.

Nomor Urut 1, perolehan suaranya 11 … 111.290 suara.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:46]

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:47]

Nomor Urut 2 perolehan suaranya 45.977 suara.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:51]

Ya.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:52]

Dengan total suara sahnya 157.267 suara.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:57]

Itu perolehan suara yang benar, ya?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [16:58]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

DPT-nya berapa di sana?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:01]

DPT-nya 229.000, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

229.000. Berarti tingkat partisipasinya berapa ini, dihitung KPU.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:20]

165.000. 165.000, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:28]

Berapa itu persentasinya? Berapa persen tingkat partisipasi?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:34]

68%, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:35]

68%, oke. Terus?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:39]

Nah, bahwa Pemohon tidak meminta pemeriksaan terhadap perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:48]

Tapi yang dipersoalkan malah persoalan apa?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:50]

Per … ya, persoalan lain, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:52]

Apa itu?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [17:53]

Terkait dengan … terkait dengan beda nama, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:03]

Beda nama di mana?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:05]

Untuk Calon Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Ya.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:10]

Yang Nomor Urut 1.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:12]

Jadi berdasarkan … untuk poin nomor 8, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:16]

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:17]

Bahwa ber … berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26 PDTP 2024 PN Takalar, tanggal 9 Agustus 2024, person bernama Mohammad Firdaus, laki-laki, agama Islam dan seterusnya, mengajukan Permohonan mengubah nama dari Mohammad Firdaus menjadi Mohammad Firdaus Daeng Manye.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Bahwa itu sebetulnya satu orang, ya, nama?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:38]

Satu orang, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:39]

Ya, itu.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:40]

Pada pokoknya itu satu orang.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:41]

Jadi. Ada ... ada perbedaan pada apanya?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:45]

Tambahan *Daeng Manye*, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Oke, tambahan *Daeng Manye*.

Tapi sebetulnya itu sudah ada putusan pengadilan bahwa itu nama itu yang sebetulnya itu? Enggak?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:54]

Sudah, sudah ada.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:54]

Sudah ada.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [18:55]

Sebelum pendaftaran, sudah ada penetapannya.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:57]

Sudah ada, ya. Oke. Jadi, itu adalah sebetulnya satu nama itu, ya?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:01]

Ya, satu nama, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Oke. Terus, apa lagi?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:04]

Ya. Kemudian, yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan bahwa … menerangkan bahwa nama yang tertera di ijazah sekolah dan sebagainya itu adalah satu orang (…)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:16]

Satu orang.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:17]

Mohammad Firdaus sama dengan Mohammad Firdaus Daeng Manye, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:19]

Daeng Manye. Ya, itu yang dipersoalkan, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:23]

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]

Ada yang lain lagi yang mau di (…)

152. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:25]

Ada, Yang Mulia, terkait dengan netralitas ASN, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]

Ya, gimana?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:31]

Ya, di situ kami jelaskan terkait dengan surat edaran menteri. Kemudian, ada … apa … SKB Netralitas ASN, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]

Ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:40]

Yang pada pokoknya bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas AE … ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilu, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:04]

Ya. Terus, ada (…)

158. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [20:07]

Kemudian, Petitum, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:11]

Silakan.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [20:12]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

   Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., perolehan suara 111.290 suara.

Nomor Urut 2, Dr. Syamsari, S.Pt., M.M., dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E., perolehan suara 45.977 suara.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:25]

Jadi (…)

162. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [21:25]

Total (…)

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:25]

Urutan kedua, Pemohon, ya?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [21:27]

Ya, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:28]

Oke, terus.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [21:29]

Total suara sah 157.267 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon, berikut Kuasanya, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:39]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihat Terkait, Perkara 79.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [21:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 79 PHPU yang dimohonkan oleh Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 2. Kami dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi, dalam hal ini diwakili

oleh saya, Endik Wayudi, S.H., M.H., mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Dr. H. Hengky Yasin.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:12]

Oke.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:12]

Pada tanggal 3 Januari 2025.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:14]

Ya, itu dianggap dibacakan.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:16]

Siap. Dalam (…)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:16]

Ada Eksepsi?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:16]

Eksepsi.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:17]

Eksepsi.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:18]

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena dasarnya adalah Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:32]

Oke, terus yang berikutnya.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:34]

Yang selanjutnya. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil (…)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:39]

Enggak, itu (…)

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:39]

Penghitungan suara.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:40]

Itu tidak berwenang semuanya, kan?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:42]

Siap.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:42]

Uraiannya itu (…)

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:41]

Yang kedua adalah (…)

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:43]

Sekarang apa (…)

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:43]

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]

Apa?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [22:46]

Bahwa Pemohon … atau bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Karena, satu, Pemohon tidak memedomani ketentuan Pasal 108 … 158 ayat (2) dan seterusnya. Karena selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait sekitar 65.313, sehingga tidak memenuhi ketentuan 1,5% menurut Pasal 158 ayat (2).

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:16]

Berap … berapa persen selisihnya?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:19]

Selisihnya sekitar 41, Yang Mulia, 41,5%.
Nah, seharusnya (…)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:26]

Tadi … tadi (…)

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:27]

Selisih (…)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Termohon (…)

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:27]

Yang bisa diajukan adalah sekitar 2.359 suara, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:33]

Ya. Tadi Termohon bilang 68 … anu (...)

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:36]

Itu selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Yang Mulia, suaranya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Ya.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:40]

Secara keseluruhan.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:40]

Jadi, selisihnya 40%, ya?

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:42]

Betul.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:43]

Oke, terus.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:44]

Yang kedua, berkaitan dengan Permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:51]

Oke.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [23:51]

Bahwa Permohonan dalam … Permohonannya Pemohon tidak memedomani ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Yang kedua. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Penetapan dan seterusnya adalah saling bertentangan, Yang Mulia, karena kontradiktif.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:17]

Ya.

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:18]

Sehingga, tidak memungkinkan untuk dicerna menurut akal sehat.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]

Oke.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:24]

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan. Tentang nama Calon Bupati Nomor Urut 1, Ir. H. Mohammad Firduas Daeng Manye. Bahwa seperti (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:33]

Itu di pokok.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:33]

Yang telah disampaikan tadi (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:36]

Ya, sama dengan apa yang disampaikan Termohon?

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:38]

Prinsipnya sama, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Ya, terus yang lain?

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:41]

Yang kedua, berkaitan dengan dalil yang melibatkan aparatur sipil negara.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49]

Ya.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [24:49]

Perlu kita sampaikan bersama, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang merupakan petahana, yang sangat mungkin untuk mempengaruhi ASN di lingkungan Kabupaten Takalar dalam kontestasi (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03]

Yang petahana itu malah Pemohon?

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [25:04]

Betul, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Oke.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [25:06]

Sedangkan sangat tidak mungkin Pihak Terkait dapat mempengaruhi ASN dan/atau perangkat desa. Karena pada faktanya, Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau menduduki jabatan apa pun di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Takalar.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:19]

Oke, yang lain lagi, dalil yang dibantah apa?

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [25:22]

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian rice cooker oleh Tim Pasangan Calon dari Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Yang benar adalah adanya pembagian rice cooker adalah agenda yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kunjungan pada daerah pemilihan dan tidak benar

rice cooker berasal dari Kementerian Minerba. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Oke.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [25:55]

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pemohonnya[sic!] tentang adanya video branding adalah dalil sangat keliru dan sangat tidak berdasar. Oleh karena video tersebut merupakan video yang tersiar pada sekitar bulan Juni 2024, jauh sebelum adanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:21]

Ya, baik. Yang lain dianggap dibacakan, ya.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [26:23]

Siap.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:24]

Sekarang Petitum langsung saja.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [26:26]

Petitum dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:29]

Ya.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH SALAM [26:31]

Terima kasih.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian, baik pada Eksepsi dan Pokok Permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

   Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye dan H. Hengky Yasin, S.Sos.) dengan perolehan suara 111.290 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H. Syamsari dan H. Muhammad Natsir Ibrahim, dengan perolehan suara 45.977.

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Hormat kami Kuasa Hukum, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:56]

Ya, baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Silakan, Bawaslu Takalar, ada resumenya?

232. BAWASLU: NELLYATI [28:06]

Ada, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:07]

Berapa halaman resumennya?

234. BAWASLU: NELLYATI [28:08]

Lima lembar, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:09]

Lima lembar, kebanyakan. Kalau … anu, ya. Saya … anu saja, pandu saja.

236. BAWASLU: NELLYATI [28:15]

Baik, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Baik, ini dijawab, ya. Apakah dalam proses pemilihan sampai selesai penghitungan suara, ada persoalan laporan? Laporannya ada, enggak?

238. BAWASLU: NELLYATI [28:32]

Ada, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:33]

Laporannya berapa jumlahnya?

240. BAWASLU: NELLYATI [28:36]

Laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Takalar itu 15, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:39]

15.

242. BAWASLU: NELLYATI [28:40]

Dan kemudian, ada limpahan dari Bawaslu Provinsi sebanyak 2.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:44]

2. Terus.

244. BAWASLU: NELLYATI [28:44]

Dimana laporan yang diregistrasi sebanyak 4 dan laporan yang tidak diregistrasi sebanyak 11, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:53]

11. Terus yang 2 itu? Yang limpahan?

246. BAWASLU: NELLYATI [28:57]

2 itu temuan.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:58]

Temuan, oke.

248. BAWASLU: NELLYATI [29:00]

Limpahan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

Provinsi. Temuan jadinya, oke.

Terus, yang 4 di proses itu, gimana setelah dilakukan penelitian dan sebagainya? Ada tindak lanjut apa?

250. BAWASLU: NELLYATI [29:13]

Jadi, 14 ini ada beberapa ASN yang terlapor, Yang Mulia. Terdiri dari 13 ASN, dan 14 kepala desa, dan staf kepala ... staf desa.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:29]

He eh.

252. BAWASLU: NELLYATI [29:29]

Dan ke-13 ini dilakukan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:38]

Ya.

254. BAWASLU: NELLYATI [29:39]

Atau BKN.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:40]

BKN.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:40]

Dan kemudian, 14 di antaranya adalah direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Takalar.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:46]

Untuk di ... anu .. diperingatkan atau macam-macam itu?

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:47]

Untuk ... ya, siap, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:50]

Oke. Ada yang berhubungan langsung dengan persoalan pemilihan?

260. BAWASLU: NELLYATI [29:57]

Izinkan saya membaca, Yang Mulia.
Terkait pencalonan, kalau mulai yang terkait Permohonan pokok pertama itu tidak ada, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

Tidak ada.

262. BAWASLU: NELLYATI [30:07]

Tidak ada penanganan pelanggaran (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]

He em.

264. BAWASLU: NELLYATI [30:08]

Dan temuan. Kemudian, juga untuk pencalonan.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:11]

Ya.

266. BAWASLU: NELLYATI [30:11]

Tidak ada juga dugaan pelanggaran dan tidak ada juga laporan, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Ya.

268. BAWASLU: NELLYATI [30:17]

Tapi, yang terkait bahwa Permohonan pada ... mendalilkan adanya pelanggaran keterlibatan aparatur sipil negara ini, yang dimana ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu di ... tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu, tetapi direkomendasikan kepada BKN.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37]

Administrasi?

270. BAWASLU: NELLYATI [30:39]

Ya.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:39]

Oke. Terus, yang mengenai anu … nama beda itu, gimana? Itu ada laporan? Kalau bahwa ini … orang ini beda, gitu, gimana?

272. BAWASLU: NELLYATI [30:47]

Tidak ada.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Tidak ada?

274. BAWASLU: NELLYATI [30:48]

Tidak ada, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]

Itu bisa diselesaikan KPU, tanpa ada laporan, ada temuan, ya?

276. BAWASLU: NELLYATI [30:52]

Siap, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:53]

Ada lagi yang mau disampaikan, selain apa yang sudah disampaikan ini?

278. BAWASLU: NELLYATI [31:00]

Saya kira cukup, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:01]

Cukup, baik. Kalau begitu dari Bawaslu, cukup.
Seluruh apa yang tidak dibacakan yang merupakan laporan Bawaslu, dianggap telah dibacakan, ya?

280. BAWASLU: NELLYATI [31:11]

Siap, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:12]

Baik.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:18]

Ke Bawaslu, ya. Apakah ada laporan yang berkaitan dengan bahwa Paslon pemenang ini ada kaitan dengan adik dari Kabaharkam? Itu laporannya seperti apa?

283. BAWASLU: NELLYATI [31:34]

Saya serahkan ke PIC Penanganan Pelanggaran.

284. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [31:38]

Ya, itu terkait laporan tersebut, Yang Mulia, itu tidak ada.

285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:46]

Tidak ada laporannya?

286. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [31:47]

Tidak ada.

287. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:49]

Kan Pemohon kemarin menyebutkan pada waktu di persidangan, ya, ada kaitan dengan pejabat polri. Terus, apakah ada persoalan yang dilaporkan itu, ternyata tidak ada?

288. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [31:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:59]

Tidak ada sama, ya?

290. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:00]

Ya.

291. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:01]

Baik.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:03]

Cukup, Prof?

293. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:04]

Cuma itu menjadi informasi awal saja, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:07]

Oke. Informasi awal.

295. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:08]

Informasi awal. Kemudian, kami lakukan penelusuran, ternyata tempus kejadiannya itu sebelum … apa namanya … sebelum tahapan proses pemilihan, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]

Oke. Termasuk ada foto-foto itu?

297. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:23]

Ya. Itu sebelum adanya tahapan pencalonan, pokoknya sebelum ada proses pemilihan.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:30]

Ya.

299. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:31]

Ya.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Baik. Sudah cukup, ya, Bawaslu?

301. BAWASLU: INCE HADIY RACHMAT [32:35]

Cukup, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:36]

Saya sahkan buktinya.
Pemohon menambahkan Bukti P-53?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATNO TIMUR [32:45]

Baik, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:46]

Betul, ya?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATNO TIMUR [32:47]

Betul.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]

Betul. Ini tambahan yang lalu, yang belum disahkan, tho?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: RATNO TIMUR [32:52]

Ya.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]

Ya.
Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-8?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [32:55]

Benar, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:57]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-20?

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79/PHPU.BUP-XXIII/2025: ENDIK WAHYUDI [33:00]

Betul, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:02]

Bawaslu PK.27.5-1 sampai dengan PK.27.5-88?

313. BAWASLU: NELLYATI [33:08]

Betul, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:09]

Baik. Seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekarang Perkara 117, Kabupaten Pangkajene. Termohon, saya persilakan.

315. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:31]

Baik, Yang Mulia. Dari Perkara 117, hadir Komisioner KPU Kabupaten Pangkajene, Bapak Muarrif.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:40]

Ya.

317. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:40]

Dan Kuasa Hukum atas nama Allan Fatchan Gani Wardhana dari Firma Hukum HICON.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:46]

Ya.

319. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:46]

Izin, untuk membacakan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 117, Yang Mulia.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:51]

Ya.

321. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:52]

Untuk Eksepsi, kami langsung di halaman 7, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:55]

Ya.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:56]

Kaitannya dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Pertama. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Posita maupun Petitumnya tidak menyebutkan persandingan suara versi Pemohon dengan Termohon.

Kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak relevan, atau tidak jelas, serta tidak sesuai dengan Permohonan karena dalil Pemohon dalam Permohonan tidak spesifik terkait keberatan hasil penghitungan suara.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:15]

Ya … anu … anunya … begini, kesimpulannya dulu. Terus, kemudian ada narasinya apa, yang penting, ya

325. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:23]

Oke. Baik.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:24]

Apa … apa dulu yang dimaksud ini?

327. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:26]

Baik, Yang Mulia. Di bagian Kedudukan Hukum Pemohon (…)

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]

Langsung Eksepsi (…)

329. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:31]

Ya.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:31]

Mengenai Kedudukan Hukum?

331. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:32]

Ya. Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:33]

Kewenangannya, tidak ada Eksepsi?

333. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:35]

Tidak ada, Yang Mulia. Langsung (…)

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]

Tenggang waktu, tidak ada Eksepsi?

335. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:37]

Langsung di Kedudukan Hukum.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]

Kedudukan Hukum.

337. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:39]

Ya. Di halaman 7 dan 8, Yang Mulia, pada (…)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:42]

Ya, Kedudukan Hukumnya, gimana?

339. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:44]

Ya. Pada intinya, tidak memenuhi ambang batas, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]

Tidak memenuhi ambang batas.

341. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:47]

Ya. Karena perbedaan tota … perbedaan suaranya mencapai 37.331.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Berapa persen, itu?

343. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:55]

1,5 … selisihnya harusnya 1,5%. Tetapi, selisihnya ini 37.331.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:02]

Berapa persen, itu?

345. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:03]

Harusnya 1,5% nya adalah 2.838.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:07]

Oke. Berarti sangat jauh, ya (...)

347. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:09]

Ya.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:09]

Ambang batasnya.

349. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:11]

Betul, Yang Mulia.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:12]

Eksepsi lain lagi, ada?

351. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:13]

Ya. Kemudian, di halaman 10, Yang Mulia. Kaitannya dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur.

Intinya bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena di dalam Permohonannya merupakan perselisihan hasil, tapi di dalam Positanya tidak menyebutkan satu pun (…)

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:30]

Ada perselisihan hasil (…)

353. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:31]

Kaitannya dengan perselisihan hasil.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:32]

Oke.

355. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:32]

Begitu, Yang Mulia.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:33]

Terus?

357. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:36]

Kemudian, dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan a quo tidak jelas atau kabur, sehingga seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:45]

Oke. Ada lagi?

359. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:46]

Untuk Eksepsi, Yang Mulia.
Kemudian, lanjut dalam Pokok Permohonan.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:49]

Pokok Permohonan.

361. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:50]

Ya.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:51]

Ya.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:51]

Dalam Pokok Permohonan, kami langsung halaman 14, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:56]

Ya.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [35:57]

Ya. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa terkait dengan perihal Pemohon yang menyatakan Permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara adalah tidak berkesesuaian dengan Posita-Posita yang disampaikan oleh Pemohon. Karena isi Permohonan hampir keseluruhannya menyatakan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Pasal 135A juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6, angka 7, dan angka 8, halaman 5 Permohonan, yang telah melaporkan Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Muhammad Yusran dan Drs. Ahmad Assagaf ke Bawaslu

Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Laporan 09 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengirimkan surat kepada Termohon dengan Nomor Surat 102 dan seterusnya, dianggap dibacakan, perihal Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye. Jadi, intinya ada keterlibatan kepala desa aktif, Yang Mulia.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:04]

Ya, itu yang disampaikan intinya saja, jangan dibacakan.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:05]

Ya, tetapi kemudian kepala desa aktif itu setelah kemudian dicek oleh Termohon, tidak ada namanya di dalam tim kampanye, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:13]

Oke, terus.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:13]

Kemudian, dalil Pemohon yang berkaitan dengan mutasi ASN, kemudian memberikan bantuan hibah, dan seterusnya, pada halaman 16, itu tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. Sehingga menurut Termohon, semestinya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:34]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:35]

Terakhir, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:35]

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:35]

Di halaman 18. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak membahas mengenai perselisihan hasil perolehan suara, tidak pula mencantumkan berapa suara yang semestinya diperoleh oleh Pemohon atau suara Pemohon yang hilang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pantas untuk ditolak.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Ya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:59]

Petitum.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Silakan.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:01]

Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
   Nomor … Pasangan Nomor Urut 1=105.497 suara.
   Nomor Urut 2=15.540 suara.

Nomor Urut 3=68.166 suara.
Dengan total suara sah 189.203 suara.
Terima kasih, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:04]

Ya, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait Perkara 117, silakan.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:17]

Waalaikumsalam.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:18]

Kami akan membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene Kepulauan, Nomor Urut 3).

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Ya.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:40]

Kami langsung (...)

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Eksepsi ada?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:42]

Eksepsi, Yang Mulia. Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara quo.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:48]

Kewenangan tidak berwenang. Terus?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:48]

Karena apa yang didadilkan itu adalah mengenai sengketa proses, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:52]

Ya, terus?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:53]

Sengketa proses yang harus diselesaikan oleh … di Bawaslu.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Ya.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [39:53]

Selanjutnya, terkait mengenai Kedudukan Hukum. Bahwa menurut Pihak Terkait (…)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:02]

Tidak memenuhi persyaratan.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:03]

Pemohon tidak memenuhi per ... persyaratan Pasal 158 karena selisihnya itu … selisih suaranya itu adalah 37.331 suara, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:13]

Ya.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:13]

Seharusnya selisih yang bisa masuk ambang batas itu adalah 2.838 suara, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Oke, terus?

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:21]

Sehingga tidak ... berdasarkan penjelasan kami (…)

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:23]

Tidak memenuhi ambang batas.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:25]

Tidak memenuhi persyaratan.
Terus, mengenai Eksepsi terkait Permohonan tidak jelas.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:29]

Kabur.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:30]

Bahwa berbicara tentang tidak jelas itu, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

He em.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:32]

Bahwa Pemohon masih menggunakan PMK Nomor 5 Tahun 2020. Yang dimana dalam perbaikan Permohonan nya itu, sekarang kita sudah menggunakan PMK Nomor 3 Tahun 2024, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:42]

Ya, PMK-nya baru.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:43]

Baik.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]

Ya, terus.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [40:44]

Dalam Pokok Permohonan … kami langsung saja, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pokok Permohonan dalam Perbaikan, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas adanya perbedaan suara yang signifikan yang diperoleh oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Bahwa mengenai terkait pelanggaran-pelanggaran dugaan aparatur sipil negara, kepala sekolah, kepala desa, direktur keuangan, dan seterusnya, hal tersebut telah diselesaikan berdasarkan vide Bukti PT-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, dan 19, Yang Mulia. Yang dimana dalil-dalil itu sudah diselesaikan di tingkat Bawaslu, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Oke. Terus dalil yang lain apa, yang di (…)

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [41:30]

Sehingga … langsung di halaman 22, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Ya.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [41:33]

Angka 25. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, adanya dugaan pelanggaran yang diduga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, kepala sekolah, kepala desa, direktur keuangan … Pemohon …

Pemohon melalui (ucapan tidak terdengar jelas) telah melakukan pelaporan di Kabupaten Pangkajene dan laporan tersebut telah selesai di tingkat Bawaslu. Sehingga, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:56]

Oke.

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [41:57]

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, Permohonannya adalah merupakan dugaan pelanggaran yang telah diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan dalil oleh Pemohon tidak ada sangkut-paut menyangkut perselesihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan oleh Termohon. Dan Pemohon tidak membantah hasil perhitungan suara sah dan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan Pemohon tidak pernah mengajukan perolehan suara ... perolehan suara yang benar menurut ... menurut Pemohon.

Terkait Petitum, dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:36]

Ya.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI ARYA BATARA [42:38]

Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]

Ya, silakan.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI ARYA BATARA [42:41]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.12 WITA.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Hendra Firmansyah, S.H., M.H., dan Andi Arya Batara, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:35]

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu, ada resumenya?

419. BAWASLU: SAMSIR SALAM [43:43]

Izin, Yang Mulia, ada.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Berapa halaman itu?

421. BAWASLU: SAMSIR SALAM [43:46]

Lumayan banyak, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Waduh, kalau banyak, jangan keseluruhan. Jelaskan saja, ada berapa laporan, berapa temuan yang ditindaklanjuti, yang tidak memenuhi syarat berapa? Itu … itu saja.

423. BAWASLU: SAMSIR SALAM [43:59]

Ya. Izin, Yang Mulia. Menyampaikan bahwa Bawaslu menerima ada 8 temuan, kemudian laporan ada 20.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Ya.

425. BAWASLU: SAMSIR SALAM [44:10]

Diregistrasi 11, dilimpahkan 8.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Ya.

427. BAWASLU: SAMSIR SALAM [44:15]

Kemudian, tidak diregistrasi ada 9, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:17]

Ya, terus?

429. BAWASLU: SAMSIR SALAM [44:20]

Terkait beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon, penanganan pelanggaran ASN, sesungguhnya sudah dilakukan proses di Bawaslu.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:31]

Ya.

431. BAWASLU: SAMSIR SALAM [44:32]

Dan kami sudah menyampaikan hasilnya. Seperti itu, Yang Mulia.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:39]

Ya, terus ada yang … anu … sampai rekomendasi harus direkap, ulang, atau harus di-PSU, atau … anu … ada?

433. BAWASLU: SAMSIR SALAM [44:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54]

Selama pengawasan dari Panwas di tingkat TPS, Panwas di tingkat kecamatan, sampai ke Bawaslu di tingkat kabupaten, pada waktu penghitungan suara rekapitulasi, ada persoalan?

435. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:08]

Tidak ada (…)

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Tidak ada.

437. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:09]

Masalah, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ada lagi yang penting yang akan disampaikan?

439. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:14]

Itu saja, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:15]

Itu saja. Berarti yang tidak dibacakan dianggap dibacakan, ya?

441. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:18]

Siap, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Baik. Jadi, tidak ada persoalan apa-apa?

443. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:23]

Ya, Yang Mulia.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:24]

Oke. Yang di dalil juga sudah dijawab tadi, ya?

445. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:28]

Sudah, Yang Mulia.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:29]

Oke. Prof. Enny, ada, Prof? Silakan, Prof.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:33]

Baik, terima kasih.

Terkait dengan dalil mutasi pegawai itu, itu dilakukannya dengan cara apa dan ada pengawasan seperti apa dari Bawaslu maupun dari KPU? Kemudian, ada tindakan apa itu? Coba, dijelaskan.

448. BAWASLU: SAMSIR SALAM [45:52]

Izin, Yang Mulia. Terkait laporan mutasi itu, informasi sebelumnya tidak diketahui oleh Bawaslu, nanti dilaporkan pada tanggal 2 Desember 2024, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:05]

Jadi, Bawaslu tidak tahu sama sekali kalau ada mutasi?

450. BAWASLU: SAMSIR SALAM [46:07]

Belum … belum tahu, Yang Mulia. Kami tidak tahu dan kami ketahui pada saat ada laporan itu per tanggal 2 Desember.

451. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:13]

Laporannya baru datang tanggal?

452. BAWASLU: SAMSIR SALAM [46:13]

2 Desember, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:13]

2 Desember. Dari bawa … dari KPU, seperti apa kejadiannya pada waktu itu?

454. TERMOHON: MUARRIF [46:25]

Kalau dari KPU, Yang Mulia, tidak pernah mengetahui hal itu. Nanti setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, baru somasi itu dilayangkan oleh pihak (…)

455. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:36]

Baru muncul?

456. TERMOHON: MUARRIF [46:36]

Ya.

457. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:36]

Baru … isu itu baru muncul?

458. TERMOHON: MUARRIF [46:39]

Baru muncul.

459. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:40]

Setelah direkap di tingkat kabupaten?

460. TERMOHON: MUARRIF [46:43]

Betul, Yang Mulia.

461. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:43]

Jadi, pada waktu tahap-tahap setelah proses pungut hitung, semua tidak ada isu soal itu?

462. TERMOHON: MUARRIF [46:49]

Tidak pernah (…)

463. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:49]

Sama sekali?
Terkait dengan hal ini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu?

464. BAWASLU: SAMSIR SALAM [46:53]

Izin, Yang Mulia. Jadi, setelah laporan itu masuk, kami di Bawas (…)

465. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:58]

Laporannya tanggal 2 Desember, ya?

466. BAWASLU: SAMSIR SALAM [46:59]

Ya, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:59]

Kemudian?

468. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:00]

Kami melakukan kajian awal.

469. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:02]

Kajian awal.

470. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:04]

Ada error in persona, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:06]

Ya, apa itu bentuknya?

472. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:07]

Karena Pemohon melapor … pelapor melaporkan KPU untuk melakukan diskualifikasi.

473. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:16]

Ya.

474. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:18]

Karena tidak bersyarat untuk diloloskan. Sementara, pasal yang digunakan adalah larangan melakukan mutasi, subjek hukumnya adalah bupati. Itu kemudian Gakkumdu bersepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran pidana, Yang Mulia, di situ.

475. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:36]

Itu putusan Sentra Gakkumdunya tidak ada pelanggaran pidana?

476. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:39]

Siap, Yang Mulia.

477. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:39]

Terkait dengan mutasi ini, memang sudah ada persetujuan dari Mendagri atau seperti apa?

478. BAWASLU: SAMSIR SALAM [47:46]

Izin, untuk … untuk lebih jelasnya, saya serahkan ke Kordiv Penanganan Pelanggaran, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:51]

Ya, silakan, ya.

480. BAWASLU: YULIANTO ARDI WINATA [47:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan apa yang didalilkan Pemohon mengenai mutasi tadi. Setelah keluar status pemberitahuan dari Bawaslu bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana, kami melakukan penelusuran karena menjadikannya informasi awal. Kemudian, mendatangi Kepala BKPSDM, yang bersangkutan menjelaskan bahwa kami bertanya terkait profil pegawai bahwa betul memang ada mutasi atas nama Juwita.

Kemudian, profilnya bahwa yang bersangkutan adalah pejabat fungsional, tetapi menurut BKBP ... BKPSDM bahwa yang harus menggunakan izin itu adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan atau unit. Karena (...)

481. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:58]

Jadi, ini jabatan fungsional yang (…)

482. BAWASLU: YULIANTO ARDI WINATA [49:00]

Siap. Sementara yang bersangkutan adalah bidan, Yang Mulia.

483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:05]

Ya, terima kasih.

484. BAWASLU: YULIANTO ARDI WINATA [49:06]

Siap, terima kasih.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:08]

Terima kasih.
Baik. Ada lagi Bawaslu yang mau disampaikan? Cukup?

486. BAWASLU: SAMSIR SALAM [49:17]

Cukup, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:18]

Baik. Saya sahkan buktinya.
Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-1 sampai dengan P-44?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI SURYA CITRA LESTARI [49:29]

Benar, Yang Mulia.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:30]

Baik.
Bawas ... Termohon T-1 sampai dengan T8?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [49:36]

Benar, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:37]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-19?

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA FIRMANSYAH [49:42]

Benar, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:43]

Kemudian, Bawaslu PK-27.10.1 sampai dengan PK-27.10.84?

494. BAWASLU: YULIANTO ARDI WINATA [49:51]

Benar, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:52]

Semuanya sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Dilanjutkan dengan Pekara 189, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pihak Terkaitnya, tidak ada.

Ya, silakan, Termohon KPU Kabupaten Selayar.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [50:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:47]

Ya.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [50:49]

Kami dari Kantor Hukum Titah Law Firm yang diwakili sendiri oleh saya Subhan, S.H., selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dihadir langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Selayar atas nama Andi Dewantara, S.H.

Saya langsung saja, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:11]

Ya.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:13]

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa (...)

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Ya, tidak berwenangnya karena apa?

502. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:27]

Satu. Bahwa Permohonannya yang diajukan adalah bukan merupakan sengketa hasil pemilihan, penetapan.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:33]

Oke, ya. Terus?

504. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:38]

Melainkan sengketa tentang persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Oke, keterangan atau narasi selanjutnya dianggap telah dibacakan.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:47]

Baik, Yang Mulia.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:48]

Sekarang yang kedua mengenai apa? Eksepsi apa?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:52]

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:54]

Kedudukan Hukum, LS-nya. Punya Kedudukan Hukum atau enggak?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [51:57]

Tidak memenuhi syarat ambang batas, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:58]

Kenapa tidak memenuhi? Oh, ambang batasnya.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:00]

Ya, karena selisihnya seharusnya menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) maksimal ambang batas untuk Kepulauan Selayar, Yang Mulia, 2% sementara hasil perolehan itu.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:12]

He eh.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:13]

Sebanyak selisih suara 26% (…)

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Sampai 26%?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:17]

Yakni 20.542 suara.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:21]

Oke. Ya, terus?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:24]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, Permohonan Pemohon tidak jelas.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

Kabur. Kenapa kabur?

520. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:32]

Langsung saya pada poin 2, Yang Mulia.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Ya.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:35]

Pemohon telah salah mencantumkan Nomor Surat Keputusan Pemilihan Umum Kepulau Selayar sebagai objek sengketa. Nomor yang benar adalah 837, bukan 873 (…)

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:49]

73.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:50]

Yang tertera dalam perihal Permohonan (…)

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:51]

Oke.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:52]

Dalam bagian awal Pemohon.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:53]

Ya, terus? Apa lagi?

528. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [52:56]

Oleh karena itu, pengajuan perbaikan perlu dikesampingkan dan Permohonan Pemohon harus menyatakan error in objecto, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:04]

Oke, terus?

530. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:07]

Kemudian (…)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Satu pokok … masuk pokok.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:09]

Kami langsung dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:11]

Ya. Ini Kuasa Hukumnya ini masih mudah, tapi orangnya sabar.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:18]

Siap, Yang Mulia.
Saya langsung pada nomor 4, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:27]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:28]

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon baru melakukan klarifikasi faktual dokumen syarat calon atas nama Muhammad Nasir Ali di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Termohon akan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut.

Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut, karena pada tanggal 9 September 2024, Termohon telah melakukan krimi … klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:53]

Mengenai ijazahnya itu?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:54]

Baik, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]

Ya, terus.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [53:56]

Kemudian, pada poin B. Termohon telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Kepulau Selayar untuk hadir dalam klarifikasi tersebut, sebagaimana undangan penyampaian Termohon kepada Bawaslu Kepulauan Selayar (vide Bukti T-11). Meskipun kenyataannya bah … Bawaslu Kabupaten Kepulau Selayar tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut, dalam hal ini pada bagian mana dan tindakan dan keputusan Termohon yang tidak sesuai dengan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kemudian pada bagian C. Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir dalam klarifikasi tersebut adalah Termohon, dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Selayar, yang didampingi oleh Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Kepulauan Selayar, dan Pendamping Hukum KPU Kabupaten Selayar, dan juga hadir dalam Proseni Polres Kepulauan Selayar, dan Polda Sulawesi Selatan, sebagaimana dokumentasi atau foto (vide Bukti T-12).

Sehingga, demi hukum terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta, serta keadaan hukum yang ada. Karenanya patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:11]

Oke.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [54:13]

Kemudian, saya langsung ke nomor 7, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:18]

Ya.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [54:19]

Bahwa terhadap Posita Pemohon dalam huruf, F halaman 14, dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap ke … keabsahan persyaratan pasangan calon sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 September tahun 2024. Atas hal tersebut, Termohon akan (ucapan tidak terdengar jelas) menanggapi sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, KPU Kabupaten Selayar menerima formulir tanggapan masyarakat dari Saudara Ahmad Yasin terhadap Calon Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024,

Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Natsir Ali yang disampaikan melalui aplikasi Silon (vide Bukti T-14).

Saya langsung melangkah ke poin C, Yang Mulia.

Bahwa atas pelaksanaan klarifikasi tersebut, dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Divis Teknis Penyelenggaraan,bersama dengan staf sekretariat dengan menemui partai pengurus … dengan menemui pengurus Partai Golkar atas nama Drs. Abd. Rauf, Tato, dan Andi Bahtiar Effendy. Dan dalam pelaksanaan klarifikasi tersebut, pengurus Partai Golkar dapat memperlihatkan ijazah asli Calon Bupati Kepulayan … Kepulauan Selayar Nomor Urut 1, atas nama H. Muhammad Natsir, sehingga dilakukan penyandingan antara fotokopi ijazah SMA yang telah digalesir … dilegalisir dengan ijazah asli yang bersangkutan. Dimana hasil klarifikasi tersebut, telah dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 434 (…)

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:51]

Ya.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [56:51]

PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (vide Bukti T-15).

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:08]

Jadi, ijazahnya ijazah asli, ya?

548. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [57:10]

Ijazah asli, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:11]

Sekarang Petitum, silakan. Karena yang dipersoalkan (…)

550. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [57:16]

Petitum (…)

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:16]

Ini (…)

552. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [57:16]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan epesek … eksep … Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.06 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
   1) Pasangan Calon 1, Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhammad Muhtar … kami ulangi, H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M., sebanyak 42.505 suara.
   2) Ir. H. Ady Ansar, S.Hut., M.Mpub., dan H. M. Suwadi, S.E., sebanyak 200 … 21.963 suara.
   3) Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa, perolehan suara 13.996 suara.

   Total suara sah=78.464 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon atau Kuasa Hukum Termohon.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:05]

Jadi, sudah diklarifikasi bahwa ijazah Pihak Terkait adalah sah ini?

554. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [59:12]

Sudah diklarifikasi, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Oke, ada buktinya, ya?

556. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [59:16]

Baik, Yang Mulia. Ada beberapa bukti yang kami telah ajukan, Yang Mulia.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:19]

Buktinya T berapa?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [59:22]

Vide Bukti T-14, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:23]

T-14.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [59:24]

Baik.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:26]

Ini soalnya ada surat dari LIRA ini, ya. LIRA itu ada nama bupati. Tahu enggak itu bupati, LIRA Kepulauan Selayar ada enggak itu? Ya, ini LSM LIRA, tahu? Coba.

562. TERMOHON: ANDI DEWANTARA [59:44]

Ya.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

KPU?

564. TERMOHON: ANDI DEWANTARA [59:45]

Ada, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Nah … anu … jabatannya, kepalanya namanya bupati, LIRA Kepulauan Selayar?

566. TERMOHON: ANDI DEWANTARA [59:50]

Ya, sepertinya seperti itu.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:52]

Oke. Jadi, di sana dua bupati dong kalau gitu? Dia menulis surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang bukan sebagai barang buk ... tidak bukti dari Pemohon yang mengatakan bahwa ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 itu diduga menggunakan ijazah palsu. Jadi, ini sudah diklarifikasi sudah betul, ya?

568. TERMOHON: ANDI DEWANTARA [01:00:20]

Ya, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:21]

Betul. Sekarang Bawaslu sekalian saya tanya, Bawaslu Kepulauan Selayar. Persoalan (...)

570. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:00:28]

Baik, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:29]

Persoalan ini masuk di sana, di Bawaslu?

572. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:00:32]

Siap, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:33]

Gimana?

574. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:00:35]

Ada laporan dari Pemohon (...)

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:37]

Ya.

576. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:00:37]

Bahwasanya klarifikasi atau proses penelitian administrasi yang dilakukan KPU tidak memenuhi ... tidak sesuai dengan PKPU 8. Namun, dalam proses yang kami lakukan, penanganan pelanggarannya, KPU sudah benar melakukan semua proses penelitian administrasi sesuai dengan PKPU 8/2024.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:07]

Ya, ada lagi, Bu?

578. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:01:14]

Dan kami juga melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:21]

Sudah di ... anu di … ke sana, terus ke sana gimana keterangannya?

580. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:01:26]

Hasilnya juga bahwasanya H. Muhammad Natsir Ali, ijazahnya asli, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:33]

Oke, asli. Jadi, berdasarkan keterangan di ... yang ditelusuri oleh Bawaslu, ternyata juga asli, ya?

582. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:01:41]

Ya. Siap, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]

Oke. Baik. Jadi, ini yang dipersoalkan memang hanya ijazah palsu itu, Kepulauan Selayar ini, ya.

Bawaslu, ada tambahan lagi laporannya? Selain laporan ini, ada lagi?

584. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:01:59]

Ada, terkait dengan permintaan hasil kajian, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]

Ya.

586. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:04]

Yang disampaikan oleh Pemohon.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:05]

He eh.

588. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:06]

Bahwa kajian yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan menurut Ketetapan Bawaslu RI 149.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:19]

Oke, mengenai apa itu?

590. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:21]

Permintaan hasil kajian kami, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]

Oh, oke.

592. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:24]

Dan saat ini masih berlangsung di ... berproses di PTUN.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:30]

Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bawaslu?

594. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:36]

Cukup, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:37]

Jadi, apa yang disampaikan oleh Bawaslu, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya?

596. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:43]

Baik, Yang Mulia.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Baik. Prof. Enny, ada? Pihak Terkait enggak ada, Prof. Enggak ada Pihak Terkait di sini. Ya, silakan.

598. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:56]

Baik, terima kasih.
Melanjutkan, ya, Bawaslu.

599. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:02:59]

Baik, Yang Mulia.

600. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:59]

Tadi permintaan yang tidak bisa dikeluarkan karena ini merupakan yang dikecualikan, itu isunya soal apa itu?

601. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:03:07]

Hasil kajian kami, Yang Mulia. Bahwasanya KPU tidak melakukan ... terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.

602. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:17]

Oh, itu. Tidak ada kaitan ijazah palsu ini?

603. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:03:19]

Tidak ada, Yang Mulia. Cuma hasil kajiannya yang diminta.

604. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:22]

Ya, hasil kajiannya yang diminta?

605. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:03:23]

Ya, baik.

606. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:24]

Sekarang sedang berproses di?

607. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:03:25]

PTUN.

608. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:26]

PTUN.

Kemudian karena isunya adalah ijazah palsu, tadi sudah dijelaskan oleh KPU bahwa ini sudah ada klarifikasi, ya. Apakah ijazahnya seperti ini? Coba, dari KPU bisa ke sini, ke depan, sebentar!

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:43]

KP ... KPU dan anu ... (...)

610. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:45]

KPU, Bawaslu, silakan.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:46]

KPU, Bawaslu, maju. Pemohon, juga maju ke sini, coba!

612. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:48]

Silakan, ini. Ini yang dari LIRA. Ini yang diklarifikasi ke dinas pendidikan, ya? Betul? Coba. Dari Pemohon, ada?

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Pemohon … Pemohonnya, mana?

614. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:08]

Di bawah saja, di bawah saja.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:09]

Di bawah saja, enggak apa apa.

616. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:10]

Di bawah saja, di bawah saja. Jangan naik-naik.
Di bawahnya saja, di bawah.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:12]

Nanti kalau dekat-dekat kita, anu, lho, bahaya, lho.

618. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:15]

Di bawahnya saja.
Betul itu? Itu dari Pemohon?

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:25]

Kalau yang dikatakan oleh Pemohon palsu, itu kayak apa? Dan itu yang sudah diklarifikasi kapan?

620. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:35]

Ya, dan ini sudah ada klarifikasinya di P ... di T (...)

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:39]

Di P berapa tadi?

622. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:39]

Di T-14 tadi, ya? Ini hasil klarifikasinya ketika dengan dinas, ya? Itu bersama-sama dengan Bawaslu?

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:47]

Pada waktu klarifikasi.

624. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:48]

Pada waktu klarifikasi. Oh, jadi sendiri-sendiri, Bawaslu sendiri dan kemudian KPU juga melakukannya sendiri, ya?

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

Jadi, bisa dipertanggungjawabkan, ya, Bawaslu, ya. Kalau itu sudah diklarifikasi dan itu sah, ya? Oke.

626. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:03]

Baik, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:07]

Sudah, Prof? Terima kasih.

Saudara Pemohon mengajukan bukti yang belum disahkan kemarin, P-1 sampai dengan P-13. Ya, dinyalakan.

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL AZIS [01:05:23]

P-1 sampai P-12, Bukti Tambahan P-13.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]

P13, tapi ini semuanya belum disahkan, ya?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL AZIS [01:05:30]

Belum.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:30]

Ya.

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-18. Termohon?

632. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [01:05:38]

Betul, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:39]

Baik. Ini Kuasa Hukumnya Termohon ini kalau perang kalah, gitu. Sabar sekali, ya. Yang lain sudah sampai bulan, dia baru sampai Kepulauan Seribu itu.

Kemudian Bawaslu, PK-27.22.1 sampai PK-27.22.8?

634. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:06:01]

Benar, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:02]

Malah galak ini, lho.
Baik. Seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, ya, Bu. Lebih galak daripada Pemohon … anu, Kuasa Hukum.

636. BAWASLU: NURUL BADRIYAH [01:06:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:27]

Ya, suaranya juga bagus. Jauh-jauh dari Pulau Selayar, ya, harus dipuji, tho, ya, kan? Sudah selesai Selayar.
Sekarang Kabupaten Bulukumba. Silakan, Termohon Kabupaten Bulukumba.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:06:39]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelumnya, kami Termohon untuk Perkara 53. Yang hadir adalah Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Bulukumba, Pak Asbar, dan saya Imam Munandar dari Kantor Hukum HICON, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:55]

Ya.

640. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:06:56]

Nah, izinkanlah kami menyampaikan Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 53 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.
Terkait dengan Eksepsi, kami mengajukan tiga Eksepsi, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:09]

Ya.

642. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:09]

Terkait dengan kewenangan. Kemudian, yang kedua terkait dengan kedudukan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan obscuur libel, Yang Mulia.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:17]

Ya.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:28]

Terkait dengan kewenangan, karena ini yang dipersoalkan adalah pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjurus pada TSM, bukan persoalan perselisihan, Yang Mulia. Jadi, kami Eksepsi, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Ya.

646. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:34]

Kemudian, yang kedua terkait dengan Kedudukan Hukum. Menurut kami, ambang batasnya itu kalau di Bulukumba ini kan 1,5%, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:46]

Ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:46]

Tapi ini ternyata jarak antara Pemohon dengan Pihak Terkait itu ada sekitar 27,32%, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:52]

Oke, 27% lebih.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:52]

Terus, kemudian tentang obscuur libel.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:56]

Kabur, ya.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:07:58]

Satu, karena ini … apa … isi muatan dari Permohonan a quo ini bukan terkait dengan perselisihan hasil, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:07]

Ya.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:07]

Terus, kemudian yang kedua. An … Petitum itu saling bertentangan, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]

Ya.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:14]

Sehingga kami menganggap Permohonan Pemohon ini (…)

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]

Obscuur?

658. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:18]

Kabur, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:19]

Ya.

660. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:19]

Kemudian, dalam Pokok Permohonan.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:22]

Ya.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:22]

Yang pertama. Bahwa segala hal yang dimuat dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya dianggap sebagai satu kebersatuan dalam bagian Pokok Permohonan.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:31]

Ya.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:31]

Kemudian. Bahwa … B. Bahwa pemo … Termohon menolak dengan … dengan tegas segala dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan Pemohon yang dicantumkan dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon, Yang Mulia.

Kemudian yang C. Kami menyampaikan tentang perolehan hasil Pemilihan di Kabupaten Bulukumba, Yang Mulia, yang menurut … benar … yang benar menurut Termohon, Yang Mulia.

Satu. Untuk Pasangan Calon Jamaluddin M. Syamsir dan Tommy Satria Yulianto, S.I.P., itu memperoleh suara sekitar 80.858 suara.

Kemudian yang kedua. Untuk Pasangan Calon Muchtar Ali Yusuf dan A ... H. A. Edy Manaf, S.sos., itu memperoleh suara 141.604 suara, Yang Mulia.

Jadi, total suara yang masuk atau suara sah itu 222.462 … eh, 462 suara, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:34]

Ya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:34]

Terus, kemudian terkait dengan Permohonan, ada 3 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Yang pertama adalah tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjurus ke TSM, Yang Mulia, dengan memanfaatkan jabatan Bupati Bulukumba, melaku … melakukan mutasi ASN, bertujuan pencitraan.

Kemudian, yang kedua tentang adanya dugaan kesengajaan penyalahgunaan wewenang, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]

Ya, ini anu (…)

668. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:02]

Untuk menguntungkan (…)

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]

Petahana, tho?

670. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:05]

Apa, Yang Mulia?

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:05]

Bukan petahana?

672. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:06]

Petahana, Yang Mulia.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:07]

Petahana.

674. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:08]

Terus yang ketiga. Terkait dengan adanya money politics, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:12]

Ya.

676. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:12]

Yang tersebar di 8 kecamatan, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:15]

Ya.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:15]

Nah, terhadap 3 … apa … Pokok Permohonan tersebut, kami menyampaikan pada pokoknya itu bawa …. itu merupakan bukan kewenangan KPU, Yang Mulia. Itu kewenangan Bawaslu (…)

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:29]

Bawaslu.

680. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:29]

Yang kami sudah uraikan di da … di halaman 15 sampai ta … halaman 26, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:34]

Ya.

682. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:34]

Terus, kemudian terkait dengan 3 hal persoalan itu, Pemohon juga menyampaikan fakta bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, sudah disampaikan ke Bawaslu. Namun, Bawaslu tidak menindaklanjuti. Kurang lebih begitu, Yang Mulia.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:49]

Ya.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:49]

Kemudian, mohon izin, Yang Mulia. Ke Petitum, Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:54]

Petitum, silakan.

686. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:58]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Kap … Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA, Yang Mulia.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

   Nomor Urut 1, Pasangan Calon Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto, memperoleh suara 80.858 suara.

   Kemudian, untuk Nomor Urut 2, Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, memperoleh suara 141.604 suara.

   Dengan demikian, total suara sah adalah 222.462 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat takzim kami, Termohon beserta Kuasa Hukum Termohon.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:40]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Perkara 53, silakan.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:12:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:49]

Waalaikumsalam.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:12:51]

Selamat sore, salam sehat sejahtera bagi kita semua.

Izinkan kami, Yang Mulia, sebagai Kuasa Pihak Terkait dalam Perkara 53, menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang diajukan oleh Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Selanjutnya dianggap dia bacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke Eksepsi.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:18]

Ya.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:13:18]

Eksepsi ada tiga. Soal kewenangan (…)

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Ya.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:13:24]

Kewenangan, Yang Mulia. Kami anggap Mahkamah tidak berwenang.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:29]

Berwenang enggak?

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:13:29]

Tidak berwenang, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

Tidak berwenang. Terus?

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:13:33]

Ya. Bahwa Pemohon ... Pemohon dalam Permohonannya tidak menerangkan tentang hasil perselisihan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan … Permohonan ini. Hal ini dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara terkait ... termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan dan hasil perhitungan yang ditetapkan

oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:06]

Ya, itu seluruhnya narasi (…)

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:08]

Ya.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:08]

Mengenai Kewenangan dianggap telah dibacakan.

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:11]

Ya, siap, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:12]

Terus, sekarang?

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:13]

Selanjutnya.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:16]

Eksepsi berikutnya.

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:16]

Eksepsi berikutnya, Mahkamah Konstitusi bukanlah forum menyelesaikan dugaan kecurangan.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:21]

Oke.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:22]

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157, seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan dan … adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi (...)

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:39]

Ya.

710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:39]

Perlu dicemati (...)

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:40]

Itu dianggap semuanya telah dibacakan.

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:42]

Dianggap dibacakan, ya.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:43]

Sekarang ada apa lagi?

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:44]

Selanjutnya, Legal Standing, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:46]

Legal Standing.

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:47]

Ya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2).

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:51]

Sama seperti yang disampaikan Termohon?

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:14:52]

Sama dengan KPU, Yang Mulia. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 141.604 suara.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Oke. Dianggap … seluruh narasi, dianggap dibacakan.

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:10]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:10]

Ya, tidak punya Legal Standing karena tidak memenuhi ambang batas?

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:13]

Siap, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:14]

Terus, apa lagi?

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:15]

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam pokok perkara.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]

Ya.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:19]

Jika diizinkan, kami … karena Pihak Terkait sebagai calon petahana.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:30]

Ya.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:30]

Maka kami sedikit akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan beliau selama jadi bupati, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:37]

Ya, kenapa?

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:39]

Siap, Yang Mulia. Bahwa sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam posisi sebagai incumbent, Pihak Terkait telah meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah pusat sebanyak 61 penghargaan.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:57]

Ya, itu.

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:15:57]

Dalam periode jabatan 2021-2024.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:59]

Ya, seluruhnya dianggap dibacakan.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:16:02]

Ya.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]

Nanti malah enggak menjawab dalil Pemohon, nanti malah.

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:16:05]

Siap, Yang Mulia.
Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:09]

Ya, yang jawab dalil Pemohon.

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:16:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:13]

Jadi, ini bupati … calon ... petahana ini berprestasi, ya?

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAIS [01:16:16]

Siap, Yang Mulia.

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:16:17]

Benar, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ya, benar.

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:16:19]

Jadi, di dalam Pokok Permohonan Pemohon, semua uraian dalil yang disampaikan itu merupakan sebuah narasi yang cenderung

merupakan gambaran emosional dari Pemohon itu sendiri. Dan secara faktual, tidak terbukti sama sekali.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:41]

Oke.

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:16:42]

Hal itu lahir karena putusan ... maaf, ya, maksud saya, berangkat dari status laporan, temuan dari Bawaslu menyangkut penggunaan jabatan di dalam mutasi yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Status temuan tersebut, telah menerangkan bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu tidak terpenuhi. Sehingga, hal yang berkaitan dengan mutasi yang dimaksudkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon itu sendiri.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:22]

Ya, terus. Apa lagi?

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:17:22]

Kemudian, berkaitan dengan menyoal tentang tuduhan adanya kegiatan Jambore Bakti Husada. Kemudian, tentang kegiatan TP-PPK[sic!] Kabupaten Bulukumba dan kegiatan tim pendamping keluarga. Jadi, dapat kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa kegiatan jambore itu merupakan agenda dari dinas kesehatan itu sendiri (vide Bukti PT-11).

Kemudian, berkaitan dengan Jambore TP-PKK juga merupakan program rutin dari program pemerintah pusat.

Kemudian, berkaitan dengan tim pendamping keluarga, itu memang program yang sudah termuat di dalam RPJMD Tahun 2020 sampai 2024 oleh Kementerian Kemenko PMK.

Kemudian, Yang Mulia, berkaitan dengan soal pemilihan terjadi secara TSM yang digambarkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, sebagaimana dilihat bahwa ada gambaran 8 kecamatan yang didalilkan. Namun, untuk menanggapi hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa di dalam Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 800 (vide Bukti P-9) itu tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Dalam Pelaksanaan Tahun 2024, tertanggal 14 Agustus 2024. Agar apa Yang Mulia? Bahwa memang

larangan itu sudah pasti dikeluarkan, sehingga membatasi keterlibatan-keterlibatan pihak-pihak yang mengganggu keberlangsungan dari pemilihan se … pemilihan bupati dan wakil bupati dalam konteks TSM itu sendiri.

Nah, tentang dalil Pemohon di dalam Permohonan yang … pada halaman 12 sampai dengan 13, poin 6, 7, 8, dan 9, itu menurut kami tidak dapat dibenarkan karena hanya sebatas berangkat dari asumtif yang sifatnya sebatas informasi belaka, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:37]

Ya.

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:19:39]

Kemudian, berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 14 sampai dengan 16, yang merupakan narasi tidak berangkat dari bukti-bukti yang valid. Salah satu kami bisa sampaikan bahwa hal yang menyangkut laporan kepada Bawaslu Provinsi (vide Bukti PT-14), Yang Mulia.

Bahwa laporan tersebut, sesungguhnya tidak pernah dilayangkan oleh Pemohon itu sendiri. Jadi, dari serangkaian laporan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, itu tidak pernah kami temukan yang dilaporkan langsung oleh Pemohon itu sendiri maupun tim dari Pemohon itu sendiri. Yang kami dapatkan adalah atas nama Akbar Nur Arfah, yang kemudian melaporkan hal yang berkaitan dengan TSM.

Di dalam kajian Bawaslu Provinsi, oleh karena Akbar Nur Arfah tidak memenuhi syarat persyaratan di dalam hal pemenuhan kewajiban untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan, maka Bawaslu menyatakan bahwa oleh karena pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi dan memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan, masih terdapat kekurangan dan kelengkapan dokumen laporan, namun pelapor tidak mampu melengkapi atau memperbaiki laporan.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Ya, yang lain narasinya-narasinya dianggap telah dibacakan.

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:21:13]

Baik, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:14]

Sekarang mengenai money politics. Tuduhan money politics, gimana?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:21:18]

Nah, berkaitan dengan money politics, Yang Mulia. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan pemilihan, narasi yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya tentang adanya tim, sebagaimana dimaksud di dalam Permohonan, menyebutkan beberapa nama. Sesungguhnya, apabila kita memperhatikan di dalam Bukti PTS-15 … PT-15, tidak ada satupun nama yang tertera di dalam situ, yang menjelaskan bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon merupakan orang yang masuk di dalam tim pemenangan dari … sebagaimana Bukti PT-15, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:00]

Oke. Terakhir, sekarang Petitum, silakan.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:22:04]

Petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berkaitan … bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2 … 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:57]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu Kabupaten Bulukumba, silakan.

757. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:04]

Baik, Yang Mulia. Kami (…)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:06]

Ya, resumenya?

759. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:07]

Ada resume, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:08]

Berapa halaman itu resumenya?

761. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:10]

4 lembar, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]

Nah, silakan, kalau 4 lembar. Tapi pokoknya yang berkaitan dengan dalilnya, ya.

763. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:17]

Silakan.

765. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:18]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:21]

Waalaikumsalam.

767. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:21]

Kami dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba, hadir pada kesempatan hari ini. Saya sendiri, Bakri Abubakar dan di samping kiri saya, Pak Awaluddin.

Baik, Yang Mulia. Saya langsung saja menyampaikan resume.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]

Ya.

769. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:23:34]

Terkait dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap Perkara 53 dan seterusnya, yang dikemukakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Nomor Urut 1 atas nama Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto. Ada 4 … ada 5 dalil yang dikemukakan.

Pertama adalah bahwa Pemohon, pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan jabatan Bupati Bulukumba melakukan mutasi. Terhadap dalil permo ... Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Nomor Laporan 004 dan seterusnya, tanggal 15 September 2024, terhadap terlapor Petahana Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan kajian dan juga melakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya laporan a quo tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan.

Yang kedua. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Nomor 009 dan seterusnya, tanggal 7 Oktober 2024, dengan terlapor Muchtar Ali Yusur ... Ali Yusuf. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan kajian dan juga telah melakukan pembahasan kedua di Sentra

Gakkumdu dan disimpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.

Kemudian, laporan ketiga, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:13]

Ya.

771. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:25:14]

Kaitan dengan kajian Bawaslu, proses penanganannya, dan seterusnya, dianggap telah dibacakan, mulai halaman 3 sampai halaman 8.

Kemudian, dalil kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ASN terbukti mendukung dan/atau mengampanyekan pasangan petahana, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

Satu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir 004 dan seterusnya, tanggal 25 Oktober 2024, dengan terlapor atas nama Sugiyarto. Terhadap tuduhan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan status temuan tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya kasus ini memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Selanjutnya di tahap penyidikan, Gakkumdu dari unsur penyidik menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba karena terlapor tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh penyidik Gakkumdu, sehingga kemudian kasus ini kedaluwarsa dan kemudian dihentikan.

Kemudian selanjutnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 005, tanggal 9 November 2024, dengan terlapor masing-masing ada camat dan tiga lurah. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bulukumba melakukan rapat dan menyimpulkan bahwa kasus ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya di tahap penyidikan, dari unsur penyidik Gakkumdu menghentikan proses penyidikan berdasarkan perintah penyidikan nomor (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya telah ... dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, terkait dengan proses penanganan pelanggaran ASN lainnya yang merupakan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba, yang kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia (...)

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:26]

Ya.

773. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:27:26]

Mulai halaman 8 sampai halaman 24.

Kemudian, selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya menendalilkan petahana dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagai petahana, sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana Nomor 001 dan seterusnya, tanggal 15 Oktober 2004. Terhadap temuan itu telah dibahas di Sentra Gakkumdu, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29, sehingga kemudian diteruskan ke Pjs Bupati Kabupaten Bulukumba.

Kemudian selanjutnya. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumba telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jambore Bhakti Husada yang telah dituangkan dalam LHP 034 dan seterusnya, tanggal 1 September 2024. Yang pada kesimpulannya, hasil pengawasan tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena kegiatan tidak ada yang mengarah keberpihakan kepada salah sa … kepada Pasangan Calon Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf.

Kemudian selanjutnya. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Jambore PKK Bulukumba pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 September 2024, bertempat di Pantai Merpati Bulukumba. Sebagaimana LHP 126 dan seterusnya, yang pada pokoknya hasil pengawasan kegiatan Jambore PKK Bulukumba, tidak ditemukan adanya kegiatan yang … perbuatan yang menguntungkan, merugikan, salah satu pasangan calon.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumba bagaimana prosesnya, dianggap telah dibacakan.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:20]

Ya.

775. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:29:20]

Kemudian, dalil … Pemohon mendalilkan bahwa petahana telah melakukan operasi money politics melalui tim kampanye dan relawan,

yang kemudian ditemukan di 8 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Terkait dengan ini, itu ada 6 laporan yang telah disampaikan ke Panwaslu kecamatan. Ada 5 laporan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba bersama dengan Sentra Gakummdu dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran (…)

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:52]

Ya.

777. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:29:52]

Pemilihan. Ada satu yang memang itu naik ke tahap penyidikan, yakni adalah laporan yang disampaikan ke Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro. Tetapi kemudian di tahap penyidikan, telah dilakukan proses penyidikan oleh Sentra Gakummdu. Tapi kemudian dalam batas 14 hari kerja, penyidik Gakummdu telah melakukan proses penanganan, namun demikian terlapor tidak hadir atau kabur, Yang Mulia. Sehingga, kemudian kasus ini dihentikan (…)

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:22]

Dihentikan.

779. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:30:22]

Oleh penyidik Gakummdu.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan dalil laporan TSM, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dungaan pelanggaran administrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, dengan Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 23 … 27 November 2024. Yang dilaporkan atas nama pelapor, nama Akbar Nur Arfah dan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Karena kemudian Bawaslu tidak punya kewenangan, maka laporan itu kemudian diteruskan ke Bawaslu Provinsi Selatan. Sebagaimana hasil penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kasus ini kemudian telah … Bawaslu Provinsi Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 1085 dan seterusnya, tanggal 4 Desember 2024, yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah, perihal pemberitahuan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi.

Demikian, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:28]

Ya.

781. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:31:28]

Yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:33]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada, Prof? Ya, Prof. Enny, cukup. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup juga, ya.

Saya mengesahkan alat bukti. Untuk Termohon, Buktinya T-1 sama dengan T-9, betul?

783. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:31:58]

Betul, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:59]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15?

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [01:32:04]

Benar, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:06]

Kemudian, pihak Bawaslu, PK-27.21 sampai dengan PK-27.21.54?

787. BAWASLU: BAKRI ABUBAKAR [01:32:15]

Betul, Yang Mulia.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:16]

Semuanya sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Ini begini, ada tugas ini, kita bertiga, enggak bisa diwakilkan karena di sini enggak ada ember, kita terpaksa ke toilet.

Jadi, kita skors dulu. Silakan pada ke toilet, bisa, tapi nanti 10 menit sudah harus di tempat lagi, kita mulai.

Sidang diskors 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 14.35 WIB

DISKORS DICABUT PUKUL 14.51 WIB

Ya, baik, kita mulai lagi. Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara 218, silakan, Termohon.

Tapi sebelumnya, saya mau minta klarifikasi pada Pemohon, Pemohon 218. Pemohonnya yang mana? 218, Kota Makassar?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:36:41]

Ya, Yang Mulia. 218.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Ya, ini Pemohon ini buat Permohonan jadi ... menjadi Kuasa juga pada sengketa Pilihan Gubernur Sulawesi Selatan?

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:36:54]

Betul, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Oke.

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:36:55]

Kami menjadi Kuasa untuk Gubernur Sulawesi (...)

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:58]

Dan yang di Sulawesi Selatan juga hanya yang dipersoalkan Kota Makassar, ya?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:37:03]

Tidak, Yang Mulia. Di Sulawesi Selatan ada beberapa bukti lagi terkait dengan (...)

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:08]

He eh. Tapi titik beratnya sula ... itu toh Kota Makassar, ya?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:37:10]

Betul, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:11]

Oke. Baik, kalau begitu.
Kita mulai, Termohon.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:20]

Wassalamualaikum.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:21]

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Hadir saya, Zahru Arqom dari HICON Law Firm. Kemudian, Komisioner kami (...)

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:31]

Oh, ini duduknya geser, sudah?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:33]

Sudah. Ya, saya tadi baru saja diminta pindah (...)

804. 4KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:34]

Oh, ya, makanya wajah-wajah baru. Minta maju ke depan, supaya masuk TV-nya jelas, kan?

805. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:40]

Ndak.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:41]

Oh, enggak, gitu?

807. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:42]

Panitera yang meminta kami, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:44]

Oh, lah, ya, makanya itu.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:45]

Sebenarnya saya nyaman di belakang.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:46]

Oh, soalnya di belakang bisa duduknya enak, kan?

811. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:50]

Kalau ngantuk (...)

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:50]

Sambil celananya dicopot juga bisa kalau di belakang.

813. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:37:54]

Baik, Yang Mulia. Hadir (...)

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:56]

Saya kira berebut untuk masuk TV, biar kelihatan. Enggak, ya? Panitera yang perintah, ya?

815. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:03]

Ya.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:04]

Tapi Panitera tadi enggak diperintah Hakim, begitu.
Baik, silakan.

817. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:11]

Baik, Komisioner yang hadir, Bapak Sapri, S.H., dari KPU Kota Makassar.

Kami bacakan Jawaban dalam pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Pertama. Berkaitan dengan Eksepsi, berkaitan Eksepsi kemenag … kewenangan mengadili. Karena berkaitan dengan Permohonan Pemohon ini terkata … ternyata mengait kepada dalil-dalil yang berupa pelanggaran administratif dan bersifat tersturuktur, sistematif, dan masif, tidak mempermasalahkan perselisihan hasil pemilihan dan juga tidak menjelaskan berkaitan dengan perbandingan selisih suara maupun suara Termohon yang hilang atau berkurang. Sehingga, menurut hemat kami adalah kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:55]

Oke, terus.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:55]

Selanjutnya, berkaitan Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon. Di sini Pemohon melewati ambang batas untuk mengajukan Permohonan.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:07]

Oke.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:39:07]

Jarak selisih antara suara dari Pemohon dan Termohon[sic!] itu 40,75 %. Jadi, kalau 0,5% dikalikan suara … total suara sah 5.853.191[sic!] suara hasilnya ambang batas itu adalah 2.916 suara. Namun, hal ini terpaut suaranya dengan Pihak Terkait (...)

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:33]

Ya.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:39:33]

Itu Pasangan Nomor Urut 1=237.707 suara.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:41]

Ya.

825. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:39:42]

Demikian bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki Kedudukan Hukum karena melewati ambang batas.

Selanjutnya, berkaitan dengan obscuur libel, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:50]

Ya.

827. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:39:50]

Bahwa konstruksi Permohonan Pemohon dan Petitumnya itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pemilihan. Juga Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK 3/2024, dalam hal ini tidak mendalilkan berkaitan dengan persandingan atau perselisihan hasil. Juga di dalam Petitum itu, menurut hemat kami, agak bertentangan karena mendalilkan bahwa perolehan hasil itu adalah suara ... pemilihan suara diulang, seperti itu. Jadi, tidak sesuai format.

Lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:22]

Pokoknya. Ada dua pokok dalil yang harus dijawab.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:40:27]

Ya. Berkaitan dengan halaman 17, Pokok Permohonan. Termohon mendalilkan bahwa jajaran Termohon ... Termohon dan jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:40]

Ya.

831. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:40:40]

Bahwa dalil ini tidak benar, Yang Mulia.

Bahwa dalam tahapan pemilihan, Termohon (KPU Kota Makassar) itu senantiasa melaksanakan sosialisasi dan menjalankan tahap-tahapan, sebagaimana penerimaan DP4, sinkronisasi, pemetaan TPS yang berbasis (...)

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:50]

Termasuk membagikan formulir panggilan coblos, ya?

833. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:05]

Ya.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:05]

C … C berapa? C-6?

835. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:07]

Berkaitan dengan C.Pemberitahuan, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:05]

Nah, C.Pemberitahuan, itu dibagikan?

837. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:15]

C.Pemberitahuan dibagikan, Yang Mulia.
Kemudian (...)

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:19]

Dibagikan pada hari ke berapa sebelum pencoblosan itu?

839. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:23]

Yang terjauh itu untuk kebupaten … eh, kecamatan, maaf.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Ya, kecamatan.

841. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:28]

Kecamatan Sangkarrang itu 21 Desember ... November, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:36]

21 November?

843. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:37]

Ya, itu yang terjauhnya sudah tersampaikan seperti itu. Sehingga, kalau 3 hari sebelum pencoblosan itu, masih ada waktu 4 hari (...)

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:44]

Ya, oke.

845. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:41:44]

Untuk ke pemilih.

Kemudian, kami juga tadi menyampaikan alat bukti berupa … alat bukti tambahan berupa rekapitulasi pengembalian C.Formulir. Di sini memang total itu terdapat beberapa varian. Misalnya, pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status. Total itu ada (...)

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:07]

Itu yang C.Pemberitahuannya kembali?

847. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:10]

Ya, ini kembali 192.567 atau kurang lebih 19%.
Kemudian, yang terdistribusi adalah sejumlah 844.597 (...)

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:27]

Berapa persen itu yang terdistribusi?

849. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:29]

Pemilih atau 81% yang terdistribusi, ya.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:32]

81% terdistribusi, ya?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:35]

Ya.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:36]

Terus, kemudian tingkat partisipasi. DPT yang berapa sih Kota Makassar?

853. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:41]

Baik. Untuk DPT berjumlah 1.037.164 pemilih.
Kemudian (...)

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:52]

Yang menggunakan hak pilih?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:52]

Jumlah TPS-nya (…)

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:53]

TPS-nya berapa?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:54]

Jumlah TPS=1.877.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:57]

Ya.

859. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:58]

Jadi, kalau berkaitan dalil-dalil yang lain, memang terdapat … apa namanya … perbedaan jauh dengan saat melaksanakan Pemilu untuk (...)

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:08]

Legislatif atau Pilpres.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:09]

Pilpres dan … ya, dengan Pilkada itu jauh, Yang Mulia. Sebagai gambaran saja nanti untuk disampaikan.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:15]

Ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:15]

Untuk Pemilu 2024, Pilpres, dan Legislatif itu 404 TPS.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:21]

Ya.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:21]

Dengan kapasitas per TPS itu 300 pemilih (...)

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:23]

Makanya itu ada Pasal 10, kan?

867. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:25]

Ya.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:26]

Pasal 10 itu mengatakan bahwa kalau dalam Pileg, Pilpres, itu maksimal per TPS itu 300.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:34]

Ya.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:35]

Tapi kalau dalam Pilkada (...)

871. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:37]

600.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:38]

Tidak boleh melebih 600.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:39]

Ya.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:40]

Ya, kan?

875. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:40]

Ya.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:40]

Sehingga, harus dimampatkan itu.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:42]

Inggih.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:42]

Ya, kan?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:43]

Ya. Kemudian (...)

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:43]

Sehingga, antreannya bisa banyak itu.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:45]

Ya. TPS-nya dari … kalau diperbandingkan di Pemilu 2024 itu 4.004 suara, pada saat Pilkada 2024 itu 1.877 suara, dengan kapasitas per TPS 600 pemilih.

Jadi (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:01]

Ya.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:01]

(Ucapan tidak terdengar jelas) lebih, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:02]

Terus (…)

885. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:02]

Baik.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:02]

Tingkat partisipasinya, berapa jadinya?

887. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:04]

Tingkat partisipasinya, kami memperbandingkan dengan pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2018, 2020, dan 2024.

Untuk Tahun 2018, DPT-nya 990.836, pengguna hak pilih 587.406 atau 58,98%.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:27]

Ya.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:27]

Tahun 2020, jumlah DPT 901.087 pemilih.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:34]

Ya.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:34]

Pengguna hak pilihnya 517 (…)

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:35]

Itu Pilkada terakhir, ya, itu, ya?

893. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:37]

Persentasenya 5 … ya, di Jawaban, halaman 15.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:40]

Ya.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:40]

Persentasenya 59.
Kemudian, pada saat (…)

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:43]

Sekarang?

897. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:43]

Pilkada kemarin, DPT-nya naik menjadi 1.037.164 pemilih, penggunanya … pengguna hak pilih adalah 597.794 pemilih.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:57]

Ya.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:56]

Kemudian, persentasenya 57%.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:59]

57%, ya, oke.

Terus, apa lagi? Itu ada tanda tangan palsu di 15 kecamatan itu, gimana?

901. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:09]

Baik, Yang Mulia. Ini kami (…)

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:10]

Ini kan masalah menghalang-halangi (…)

903. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:13]

Ya.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:14]

Pemilih.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:14]

Baik.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:15]

Kalau ini yang kedua?

907. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:15]

Kami … kami sudah menyampaikan untuk T-13 dan T-14. Dalam hal itu, alat bukti yang berkaitan dengan klarifikasi KPU terhadap KPPS di 39 TPS.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:29]

Ya.

909. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:29]

Jadi, bukan sebagaimana dalil Pemohon, 308, itu bukan. Tetapi setelah kita cermati, hanya di 39 TPS.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:35]

39.

911. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:36]

Nah, klarifikasi itu terhadap KPPS-nya, juga terhadap pemilihnya yang disangka melakukan … apa namanya (…)

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:42]

Tanda tangan?

913. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:42]

Beberapa hal tadi itu.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:43]

Ya.

915. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:45:44]

Ada beberapa varian. Dan dalam alat bukti itu, sudah tersampaikan bahwa karena terburu-buru, jadi ada beberapa daerah, misalnya itu kan daerah yang tidak ada … tidak hari libur karena memang kegiatannya adalah bongkar muat, baik di … apa (…)

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:03]

Di pelabuhan?

917. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:03]

Ya, dan sebagainya.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:04]

Oke.

919. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:04]

Jadi, memang pada pukul 10.00 WITA itu, memang terjadi penumpukan. Tidak sempat … apa namanya … berkaitan dengan (…)

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:14]

Tanda tangan?

921. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:14]

Tanda tangan dan sebagainya, itu hanya paraf dan sebagainya. Seperti itu, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:18]

Oke. Jadi, ini … anu … ya, tidak benar sebagaimana Pemohon, tapi yang benar adalah memang ada tanda tangannya yang identik, tanda tangan pemilih?

923. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:30]

Ya. Tidak identik dengan KTP, karena hanya paraf dan sebagainya, karena terburu-buru.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:33]

Ya. Tapi (…)

925. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:34]

Seperti itu.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:35]

Artinya, dalam satu … anu … lembar su … anu **...** suara di TPS itu, ada tanda tangan-tanda tangan pemilih yang identik, ya? Karena (…)

927. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:44]

Oh (...)

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:44]

Ditandatangani oleh satu orang atau beberapa orang, gitu?

929. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:47]

Banyak, Yang Mulia. Bahkan yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak identik, kami melakukan klarifikasi terdada … terhadap pemilih itu. Dia menyampaikan pernyataan bahwa dia mencoblos dan (…)

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:58]

Tapi di (…)

931. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:46:59]

Membubuhkan tanda tangan.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Oke.

933. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:47:01]

Seperti itu.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:01]

Kalau enggak tanda tangan, paraf dia?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:47:03]

Ya.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:03]

Karena cepat-cepatan, itu?

937. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:47:04]

Betul, Yang Mulia.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:05]

Oke. Terus, apa lagi?

939. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:47:08]

Baik. Berkaitan dengan saksi KPP … halaman 18, Permohonan. Berkaitan dugaan bahwa saksi … maaf, maaf. 8 … 18 huruf A, berkaitan dengan Saksi KPPS TPS 03 Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah itu adalah merupakan Anggota Timses Paslon Wakil Wali Kota Makassar Nomor Urut 1.

Kami mempersandingkan antara penetapan KPU berkaitan dengan keanggotaan di KPPS 003 tersebut dengan alat Bukti T-9 … eh, maaf … T-8 berupa daftar tim sus … tim suk … tim kampanye dan relawan Paslon Nomor Urut 3.

Setelah diperbandingkan, ternyata nama-nama itu tidak ada yang identik sama sekali dan dalil tersebut tidak benar, Yang Mulia.

Terima kasih.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:10]

Oke, terima kasih.

Sekarang berarti Petitum, ya.

941. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:48:14]

Baik, Yang Mulia.

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:16]

Sudah, kan? Itu dua dalil besar yang didalilkan oleh Pemohon, sudah dijawab. Yang tidak disampaikan, dianggap telah dibacakan.

Sekarang Petitumnya.

943. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:48:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, untuk Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 20 ... 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Makassar, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan pas ... perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Makassar Tahun 2004[sic!] yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan ... nama pasangan calon dan perolehan suara:
Nomor Urut 1, Munafri Afri ... Arifuddin, S.H., dan Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P.=319.200 … 112 suara.
Nomor Urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., L.L.M., dan Rezki Mulfiati Luthfi, 162.427 suara.
3, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A. Uskara atau Pemohon, 81.405 suara.
Terakhir, Nomor Urut 4, Muhammad Amri Arsyid, S.P., dan Dr. Abd. Rahman Bando, dengan suara 20.247 suara.
Total suara sah 583.191 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:16]

Baik, terima kasih.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:50:17]

Hormat kami, Termohon berikut Kuasa.
Terima kasih, Yang Mulia.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]

Ya. Sekarang Pihak Terkait Perkara 218, silakan.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:50:30]

Terima kasih, Majelis.
Sebelumnya, Majelis Hakim Yang Mulia, kami tadi menyerahkan slide untuk poin-poin dari (...)

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:40]

Oke, bisa ditayangkan? Silakan.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:50:40]

Bisa, Yang Mulia.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Ya, ini biayanya lebih mahal kalau pakai PowerPoint gini nih.

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:50:48]

Siap, Yang Mulia.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]

Ya, karena ada biaya PowerPoint.

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:50:54]

Power dan poin, Yang Mulia.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Ya. Kalau ini bukan power dan poin, tapi power dan koin itu. Silakan.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:51:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kami dari Pihak Terkait, akan memberikan Keterangan dalam Perkara 218 Tahun 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah. Kami menganggap bahwa Mahkamah sesungguhnya berwenang mengadili perkara a quo. Tapi, ketika kita melihat Pokok Permohonan, itu menyoal beberapa. Pertama, profesionalitas penyelenggara … penyelenggara atau Termohon, pemetaan TPS, manipulasi daftar hadir Pemilu … pemilih tetap, dan dugaan penahanan distribusi C.Pemberitahuan-KWK.

Tapi, setelah kami memperhatikan beberapa dalil itu, kemudian kami menganggap tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara (…)

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:05]

Oke, ya.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:06]

Dan penetapan calon terpilih (…)

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:07]

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:07]

Sehingga sepatutnya, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima Permohonan a quo.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:12]

Oke. Ini saya komentar sebentar.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:14]

Ya.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:15]

Itu lukisannya yang ada bendera bagus gedungnya Mahkamah Konstitusi. Lebih bagus daripada nyatanya ini, ya.

Ya, jadi ini enggak punya Legal Standing, ya … eh, enggak punya kewenangan, ya?

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:28]

Kira-kira begitu, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:30]

Ya, terus.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:31]

Kemudian, lanjut ke Kedudukan Hukum.

Jadi, yang mengajukan Permohonan adalah pemenang suara terbanyak ketiga, yaitu Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi Uskara terhadap pemenang suara terbanyak pertama, yaitu Munafri Arifuddin.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:49]

Ya.

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:50]

Untuk mengenai selisih, tadi sudah dikemukakan oleh Termohon (…)

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:54]

Sama, ya.

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:55]

Karena sama, Yang Mulia, ndak usah lagi saya ulang.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:56]

Ya, sama. Terima kasih.

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:52:59]

Nah, lanjut ke obscuur libel.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:01]

Ya.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:53:02]

Yaitu … nah pada halaman 75, Saudara Pemohon mengatakan bahwa terjadi manipulasi daftar hadir pemilih tetap di 308 TPS, di 153 kelurahan, dan 15 kecamatan. Jumlah 308 TPS itu, kami menganggap kabur. Kenapa? Karena ternyata setelah kami memperhatikan tabel di halaman 29 dan halaman 76, hanya terdapat 39 TPS.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:33]

Hanya 39 … 39, ya.

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:53:36]

Nah, berarti ada 114 TPS tidak dicantumkan atau hilang di Permohonan itu.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:41]

Oke.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:53:42]

Artinya apa? Kami susah, kesulitan untuk menanggapi ketika TPS itu tidak dimunculkan. Kira-kira demikian, Yang Mulia.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:48]

Ya.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:53:50]

Kemudian, setelah kami mendeteksi hanya 39 TPS, itu kan terjadi kontradiksi antara Petitum dengan Posita. 39 TPS yang disoal, tetapi saat yang sama di Petitumnya (…)

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:02]

Meminta seluruh ... PSU seluruh wilayah.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:54:03]

Dia meminta PSU semua wilayah. Ya, kira-kita begitu, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:05]

Ya, oke.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:54:08]

Kemudian, lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:10]

Ya.

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:54:13]

Klaster yang pertama tadi, mengenai profesionalitas penyelenggara pemilihan, yaitu KPU Kota Makassar. Dia menyoal bahwa ada keadaan KPPS dianggap sebagai Tim Sukses Pihak Terkait.

Nah, kami menolak dalil itu karena dari Pihak Terkait sama sekali tidak pernah merekrut tim sukses dari kalangan KPPS.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:40]

Ya.

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:54:41]

Bahkan, tidak ada jejak laporan maupun temuan bahwa anggota KPPS itu merupakan bagian dari Tim Sukses Pihak Terkait.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:52]

Ya.

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:54:53]

Nah, kemudian mengenai KPPS dianggap mengarahkan pemilih pada TPS 028 Batua. Nah, berdasarkan hasil penelusuran dari saksi mandat, yang terjadi adalah ternyata ada pemilih berusia lanjut yang didampingi oleh KPPS.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:21]

Oke.

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:55:22]

Nah, pemilih usia lanjut ini dianggap dia tidak bisa mengenali pasangan calon, makanya meminta untuk (...)

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:32]

Didampingi.

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:55:33]

Didampingi oleh KPPS dan itu ada C.Pendampinganya, Yang Mulia.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:35]

Ya.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:55:36]

Nah, itu sejalan dengan Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 17/2024.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:45]

Oke.

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:55:46]

Kemudian, yang selanjutnya, ada pega … pengawas TPS dianggap menyaksikan pemilih mencoblos surat suara. Dalam penelusuran saksi mandat, kejadian itu terjadi di TPS 008 Barombong. Ternyata yang dilakukan oleh PTPS itu adalah melakukan pencegahan terhadap pemilih yang memvideokan atau memfoto saat mencoblos surat suara.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]

Oke.

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:56:18]

Nah, memang dilarang untuk mendokumentasikan hak pilih itu berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 17/2024.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:27]

Oke.

1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:56:30]

Lanjut. Nah, mengenai pemetaan TPS, Pemohon mengatakan bahwa pemetaan TPS itu tidak … apa … ada yang jauh dari domisilinya pemilih, ada yang TPS-nya berbeda, padahal satu ... sekeluarga. Nah, apakah ini bagian dari menghalang-halangi hak pilih? Bagi kami sebagai Pihak Terkait, tidak menganggap itu bagian dari menghalang-halangi hak pilih. Kenapa?

Pertama. Kalau kita baca PKPU Nomor 7/2024, itu ada ruang bagi pemilih untuk memberikan tanggapan, mengoreksi domisilinya ketika di masa daftar pemilih sementara dibuka oleh PPS. Nah, itu ruang pertama.

Kemudian, ruang yang kedua. Pemilih masih bisa meminta ke PPS untuk pindah memilih, ada hak pindah memilih.

Kemudian, berdasarkan Surat Edaran 2734 dan seterusnya, bisa (…)

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:20]

Ya, ini semua dianggap dibacakan karena ini (…)

1003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:32]

Ya.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:32]

Lebih ke arah … ke Pemohon … Termohon (…)

1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:35]

Termohon, Yang Mulia.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:35]

Ya. Ya, terus lewat (…)

1007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:39]

Kalau begitu (…)

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:39]

Ini dianggap dibacakan.

1009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:39]

Saya beralih ke distribusi C.Pemberitahuan-KWK yang (…)

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:42]

Ya. Ini juga distribusi, tadi Temohon juga sudah menyampaikan.

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:47]

Ya.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:47]

Jadi, Saudara juga setuju apa yang disampaikan oleh Temohon, ya?

1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:51]

Ya, Yang Mulia.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:52]

Distribusi C.Panggilan, ya?

1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:54]

Cuma ada yang dua, yang saya mau tambahkan, Yang Mulia.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:56]

Ya. Silakan, yang ditambahkan.

1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:57:57]

Bahwa kalau kita baca Keputusan KPU-nya yang 1774.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]

Ya.

1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:03]

C.Pemberitahuan itu bahkan bisa diambil sendiri oleh pemilih di H-1. Itu (…)

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:08]

Oke, jadi yang (…)

1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:09]

Yang kedua (…)

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:10]

Yang belum dapat, masih bisa menghubungi di kap … ketua KPPS (…)

1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:14]

KPPS. Bisa, Yang Mulia.

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:15]

Boleh ngambil, ya.

1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:16]

Ya. Yang kedua, bahkan di hari H, ketika dia datang di TPS, dengan membawa KTP elektroniknya (…)

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:21]

KTP-nya juga bisa.

1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:22]

Dia bisa diberikan juga di hari itu C.Pemberitahuannya.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:25]

Ya, tanpa C juga kita bisa (…)

1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:26]

Tanpa C (…)

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:27]

Menyoblos, ya.

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:27]

Bisa menyoblos dengan menggunakan KTP elektronik.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:29]

Asal menggunakan identitas, ya.

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:31]

Dengan … apa … domisili yang sama dengan TPS-nya.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:34]

Di TPS-nya, ya. Oke. Terus?

1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:36]

Kemudian, saya lanjut, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:37]

Ya.

1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:39]

Karena ini mengenai distribusi C.Pemberitahuan yang dianggap mempengaruhi partisipasi pemilih.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:43]

Ya.

1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:44]

Nah, kalau kita bandingkan 4 kali pemilihan itu, memang stuck di angka 50-an itu kalau untuk pemilih Kota Makassar.
Jadi, tidak pernah naik (…)

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:53]

Tidak pernah sampai 60 lebih, ya?

1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:56]

Ya.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:57]

Oke.

1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:57]

Kalau pil ... Pilwakotnya.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:58]

Ya.

1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:58:59]

Oke. Nah, ini yang manipulasi daftar hadir pemilih tetap yang penting.

Nah, dari 39 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon itu, DPT-nya 20.992 pemilih. Artinya, apa? Kalaupun dilakukan PSU untuk 39 TPS, tetap Pihak Terkait sebagai pemenang (…)

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:31]

Ya.

1047. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:59:31]

Dari selisih 237.707 suara (…)

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:33]

Kalau hanya 39, artinya tidak signifikan, ya.

1049. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:59:36]

Artinya tidak signifikan, Yang Mulia, seperti yang saya katakan di awal tadi.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:40]

Ya.

1051. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:59:41]

Kemudian, dari 39 TPS itu, hanya satu saksi mandat Pemohon yang tidak bertanda tangan. Itu pun tidak bertanda tangan karena memang saksi mandat Pemohon itu tidak hadir di TPS itu.

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:54]

Oke.

1053. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DAMANG [01:59:57]

Nah, kemudian yang selanjutnya, C.Hasil Salinan-KWK dalam hemat kami, itu tidak bisa dinegasikan hanya dengan daftar hadir pemilih tetap. Karena kalau kita memperhatikan beberapa pasal di PKPU

pencalonan, PKPU pungut hitung, itu C.Hasil menjadi satu-satunya yang wajib diberikan oleh KPPS kepada saksi.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:25]

Ya.

1055. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:00:26]

KPPS juga dilarang memberikan Formulir C.Hasil Salinan kepada siapa pun selain yang saksi mandat, PTPS, dan PPS.

Nah, ruangnya sebenarnya kalau mau keberatan untuk daftar hadir pemilih, tetapi dia misalnya dianggap dia tidak hadir, ketika di awal sebelum penghitungan surat, sebelum penghitungan suara (...)

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:49]

Ya.

1057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:00:51]

Di situ ada pemindahan dari daftar hadir pemilih tetap ke C.Hasil. Nah, pada saat itu, mestinya saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan ketika misalnya ada pemilih yang tidak hadir, kemudian mas ... dimasukkan dia di C.Hasil Salinan.

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:07]

Ya.

1059. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:01:08]

Nah, yang terakhir, Yang Mulia, saya mau katakan. Karena banyak kejadian yang begini, mestinya kalau ada keadaan yang begitu, ndak perlu ditandatangankan oleh KPPS. Kan ada C.Keberatan, tulis saja di C.Keberatan bahwa (...)

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:23]

Ya, C.Keberatan, ya.

1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:01:24]

Sekian pemilih yang hadir, tetapi tidak mengisi daftar hadir sekian.

1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:28]

Ya.

1063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:01:29]

Itu kan bisa ter ... te ... apa ... ter ... terberitaacarakan itu kejadian.

1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:32]

Ya, betul. Ya.

1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: DAMANG [02:01:35]

Nah, untuk selebihnya, Petitum, Yang Mulia.

1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:36]

Ya, ini lebih bagus daripada tadi Kuasanya Termohon malah.

1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:01:42]

Mohon izin, Yang Mulia, lanjut ke Petitum. Sebelum saya baca (...)

1068. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:48]

Berarti nanti Termohon juga harus anu tuh ... apresiasi pada Pihak Terkait itu, Kuasanya. Yang di sini dipotong untuk tambahkan sana.

Silakan.

1069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:02:00]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Sebelum membaca Petitum, saya ingin menginformasikan bahwa Pemohon ini adalah istri dari Wali Kota Makassar (...)

1070. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:08]

Ya.

1071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:02:08]

Dimana Wali Kota Makassar juga sekaligus calon gubernur kemarin, Yang Mulia.

1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:12]

Ya.

1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:02:12]

Sehingga dalilnya ada yang sama dengan di Permohonan gubernur.

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:15]

Ya.

1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANWAR [02:02:16]

Oke, terima kasih.

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 tentang Penetapan Pemilihan Hasil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 20.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:10]

Ya, terima kasih.
Sekarang Bawaslu kab ... Kota Makassar, silakan.

1077. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:03:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami akan membacakan resume yang kemudian sudah kami buat. Karena sudah disampaikan secara garis besar oleh kemudian Termohon maupun Pihak Terkait, maka kami akan hanya menyampaikan Keterangan sebagaimana laporan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu.

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:35]

Ya, yang pokok-pokoknya saja, ya.

1079. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:03:36]

Yang pertama adalah terkait dengan dalil bahwa Ketua KPPS 03 Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah merupakan tim sukses.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo, tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan pada Bawaslu Kota Makassar.

Selanjutnya, Yang Mulia, bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan pada tahapan perekrutan KPPS dengan mengeluarkan surat imbauan nomor sekian-sekian, sebagaimana dalam bukti pertama kami.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamat … Kelurahan Pattingalloang, terhadap proses rekrutmen pengawas ad hoc, yang pada pokoknya berisi pengawasan proses rekrutmen KPPS se-Kelurahan Pattingalloang dan tidak terdapat masukan ataupun tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS pada TPS 3 Pattingalloang tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalil tentang saksi melihat adanya KPPS TPS 28 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, mengarahkan pemilih untuk memilih, dan seterusnya. Dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan hal tersebut, tidak ada laporan maupun temuan yang masuk kepada kami di Bawaslu Kota Makassar.

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:54]

Ya.

1081. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:04:54]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 28 yang pada pokoknya berisi bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 Kelurahan Batua, memang terdapat protes salah satu saksi yang melihat adanya anggota KPPS. Namun, setelah kejadian tersebut, protes tersebut, ketua KPPS kemudian mengarahkan untuk membuat surat pendampingan, dikarenakan pemilih yang kemudian didampingi itu adalah pemilih yang lanjut usia, yang tidak memiliki penglihatan yang jelas. Sehingga, oleh KPPS di akhir perhitungan bersama dengan para saksi, itu kemudian menganggap persoalan itu telah selesai karena ada C.Pendampingan yang telah dibuat oleh Termohon.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan dalil bahwa Pengawas TPS 006 Kelurahan Barombong, berada di belakang atau di depan bilik suara pada saat pencoblosan. Berdasarkan hasil laporan … berdasarkan laporan dan temuan yang ada di Bawaslu Kota Makassar, tidak terdapat laporan terkait dengan hal tersebut.

Nah, dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS dan berdasarkan klarifikasi Pengawas TPS 006 tersebut, kami mempertanyakan, kenapa kemudian melakukan upaya itu? Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya informasi yang diterima dari salah satu anggota KPPS bahwa terdapat beberapa pemilih yang kemudian membawa handphone masuk ke dalam bilik suara.

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:28]

Ya.

1083. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:06:28]

Sehingga, langkah yang dilakukan oleh pengawas TPS adalah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan. Karena tindakan seperti itu adalah tindakan yang kemudian dilarang oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan dalil menghambat pemilih. Pemohon … Pemohon kemudian mendalilkan terkait dengan kesulitan pemilih menguntungkan Paslon tertentu untuk menentukan tempat pemilihan suara. Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan … dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan para … dalil a quo. Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kota Makassar, sebagaimana dalam Bukti PK-5 sampai dengan PK-15, itu kami sudah melakukan upaya-upaya preventif pencegahan, berupa mengirimkan surat imbauan kepada KPU berisi tentang pemetaan TPS, kemudian memaksimalkan koordinasi,

kemudian memberikan pelayanan kepada … pindah memilih, kepada pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, kami telah melakukan pembukaan posko kawal hak pilih se-Kota Makassar di 15 kecamatan, di 153 kelurahan, sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat yang terkait dengan hak pilih. Sehingga, Yang Mulia, berdasarkan hasil posko kawal hak pilih tersebut, di dua kecamatan, di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. Kemudian, ada yang melapor dan kita fasilitasi pada saat rekap di tingkat PPK, pada saat rekapitulasi DPSHP hasil perbaikan. Itu ada di bukti kami, Yang Mulia.

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:20]

Ya.

1085. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:08:20]

Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon yang secara sistematis membatasi partisipasi pemilih dengan menahan atau tidak melakukan distribusi Formulir C-6. Dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Kecamatan (Panwas Kecamatan), jumlah C-6 yang terdistribusi dan diawasi oleh pengawas TPS kami, itu ada di angka 844.597 atau sekitar 81,43%.

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:47]

Ya. Sama, sama.

1087. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:08:47]

Ada di Bukti PK-18 sampai dengan 33, Yang Mulia.

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:51]

Ya.

1089. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:08:52]

Selanjutnya, yang tidak terdistribusi, itu berada di angka 18,56%.

1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:57]

Ya.

1091. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:08:57]

Nah, alasan tidak terdistribusi menurut Panwas kecamatan kami, Yang Mulia, itu disebabkan oleh berapa hal.

Yang pertama, meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal berupa berubah status, tidak berada di tempat (…)

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:16]

Ya, itu (…)

1093. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:09:16]

Dan tidak ada keluarga yang akan dititipi.

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:18]

Seluruhnya dianggap telah dibacakan.

1095. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:09:20]

Siap, Yang Mulia.

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:20]

Ya, terus.

1097. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:09:20]

Selanjutnya (…)

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:25]

Apa yang masih penting, yang perlu dikemukakan?

1099. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:09:30]

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil tanda tangan, manipulasi terkait dengan kehadiran pemilih secara terstruktur, sistematis. Dapat kami sampaikan Keterangan Bawaslu, Yang Mulia. Bahwa dalil Pemohon, itu kemudian mendalilkan terkait dengan 308 TPS. Tetapi setelah kami telisik, di dalam tabel yang disajikan oleh Pemohon, itu kemudian hanya menyajikan terkait dengan 39 TPS.

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:59]

Oke, sama, ya.

1101. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:00]

32 kelurahan. 38 TPS, semua saksi menandatangani (…)

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:06]

Tanda tangan, ya.

1103. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:06]

Dan tidak ada keberatan.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:08]

Ya.

1105. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:08]

Ada satu TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi dan … karena dengan alasan ketidakhadiran saksinya.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:16]

Ya.

1107. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:16]

Yaitu TPS 04 Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang.

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:20]

Ya.

1109. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:20]

Nah, izin, Yang Mulia. Di dalam tabel Pemohon, kemudian mendalilkan terkait dengan Kecamatan Mariso, Kelurahan Tamamaung 02. Nah, setelah kami mencermati bahwa di Kecamatan Mariso itu tidak ada Kelurahan Tamamaung (…)

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:34]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

1111. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:34]

Yang ada adalah Kelurahan Tamarunang. Sehingga, kami memasukkan bukti yang berhubungan dengan TPS Tamarunang saja, Yang Mulia.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:41]

Oke.

1113. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:42]

Itu saja mungkin, Yang Mulia. Terkait dengan pokok-pokok Permohonan yang kemudian disampaikan oleh Pemohon dan itu yang menjadi Keterangan dari Bawaslu.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:52]

Ya.

1115. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:10:52]

Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:53]

Waalaikumsalam. Terima kasih. Lengkap sudah.
Prof. Enny, silakan.

1117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:00]

Ya, sedikit saja, Bawaslu.
Tadi dijelaskan, ada posko yang digunakan untuk ... atau fasilitas yang ... kalau ada yang mau pindah memilih seperti itu, ya. Seberapa banyak yang menggunakan itu kemudian?

1118. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:12]

Kalau untuk data secara teknis, Yang Mulia.

1119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:15]

He eh.

1120. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:15]

Karena kan untuk pindah memilih itu, selain Termohon juga me … di posko-posko TPS itu, itu kemudian membuka posko kawal hak pil … bukan … membuka posko untuk pindah memilih, memfasilitasi warga yang ingin pindah memilih.

1121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:28]

Itu ada di mana saja tempatnya? Di setiap PPS (…)

1122. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:31]

Di setiap PPS, Yang Mulia.

1123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:33]

Setiap PPS, ada?

1124. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:34]

Di setiap PPS, Yang Mulia.

1125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:35]

Setiap PPS ada?

1126. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:36]

Siap.

1127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:36]

Memungkinkan itu? Misalnya, dalam satu keluarga, ada beberapa tempat TPS yang berbeda, bisa pindah?

1128. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:39]

Bisa, Yang Mulia.

1129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:40]

Memungkinkan artinya, ya?

1130. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:41]

Ya, itulah yang difasilitasi oleh teman-teman KPU.

Nah, kami di Bawaslu, karena berdasarkan surat perintah dari … surat edaran dari Bawaslu RI, kami kemudian diharapkan untuk mendirikan posko kawal hak pilih.

1131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:53]

Ya.

1132. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:53]

Nah, posko kawal hak pilih ini, ada yang kemudian berdasarkan (…)

1133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:57]

Ini ... ini sudah ada? Di dalam PK-nya sudah ada di sini?

1134. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:11:59]

Ada, Yang Mulia.

1135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:59]

PK berapa?

1136. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:12:00]

Ada di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya di ... izin, Yang Mulia, saya lihat.

1137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:08]

Karena salah satu yang didalilkan ini soal … apa namanya … TPS yang satu rumah beda-beda itu.

1138. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:12:14]

Ada di antara PK-12 sampai dengan PK-15, Yang Mulia.

1139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:18]

Ya, baik, cukup, itu saja.

1140. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:12:19]

Siap.

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:20]

Baik. Cukup, ya, untuk Kota Makassar.
Sekarang buktinya, Pemohon menambahkan Bukti P-7 dan P-8, ya, Pemohon? P-7 dan P-8, betul?

1142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:12:39]

Betul, Yang Mulia.

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:40]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-16?

1144. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:12:44]

Benar, Yang Mulia.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:45]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-54?

1146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANWAR [02:12:49]

Benar, Yang Mulia.

1147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:50]

Kemudian, Bawaslu PK-27.22.1 sampai PK-27.22.39?

1148. BAWASLU: DEDE ARWINSYAH [02:12:56]

Betul, Yang Mulia.

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:57]

Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.
Sekarang Kabupaten Buru Selatan, 108. Silakan, Termohon.

1150. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:13:24]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Kami Kuasa Hukum dari KPU Buru Selatan, saya Ikhwan Fahrojih dan ada rekan kami, Mario Talaohu.
Izin, Yang Mulia, untuk kami menyampaikan Jawaban Termohon (...)

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:41]

Ya.

1152. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:13:41]

Secara pokok-pokoknya saja.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:43]

Ya.

1154. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:13:44]

Pertama, tentang kompetensi absolut atau kewenangan mengadili.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:48]

Ya.

1156. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:13:49]

Meskipun objek Permohonan adalah pembatalan Surat Keputusan KPU Buru Selatan 703/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan. Namun, dalil-dalil Pemohon berisi uraian mengenai dugaan-dugaan pelanggaran, yang itu masuk dalam kategori sengketa proses, bukan sengketa hasil.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:10]

Ya.

1158. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:14:10]

Sementara, terkait dengan kesalahan penghitungan suara, tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon. Itu juga menurut kami merupakan pengakuan dari Pemohon bahwa tidak ada kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan suara.

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:33]

Ya.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:14:33]

Yang kedua. Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscuur.

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:39]

Ya.

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:14;39]

Pertama, Pemohon berubah-ubah dalam mendalilkan jumlah TPS yang bermasalah. Pada dalil angka 1, tanpa halaman, mendalilkan ada 14 TPS yang bermasalah. Sementara pada dalil angka 5, halaman 7-8, mendalilkan ada 16 TPS yang bermasalah. Dan pada dalil angka 6, mendalilkan ada 11 TPS yang bermasalah. Sehingga menurut kami, uraian dalil-dalil Pemohon ini obscuur, Yang Mulia.

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:11]

Oke.

1164. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:15:11]

Kemudian, Petitum Pemohon ... Petitum Pemohon saling bertentangan. Pada satu sisi, meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, Petitum angka 3, halaman 13. Namun, pada sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan

penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Menurut kami, Petitum demikian adalah obscuur, Yang Mulia.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:43]

Ya, karena tidak konsisten, ya? Malah bertentangan, ya?

1166. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:15:46]

Betul, Yang Mulia.

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:47]

Oke. Terus.

1168. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:15:48]

Kemudian, Posita dan Petitum tidak sinkron.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:51]

Ya.

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:15:52]

Pada Petitum angka 3, halaman 13, Pemohon meminta SK 703/2024 dibatalkan. Artinya, dibatalkan untuk keseluruhannya karena tidak ada keterangan untuk sebagian. Namun dalam Posita, tidak diuraikan mengenai ... uraian-uraian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua TPS.

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:16]

Oke.

1172. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:16:17]

Kemudian, pada … pada sisi yang lain juga, Pemohon juga mendalilkan dan meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan SK 703/2024 sepanjang untuk TPS Kecamatan (...)

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:36]

Ya.

1174. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:16:37]

Leksula.

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:38]

Itu untuk Petitumnya, ya.

1176. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:16:39]

Ya, namun (...)

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:40]

Sekarang pokok ... langsung saja, pokok (...)

1178. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:16:43]

Baik, Yang Mulia.

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:44]

Pokok masalah.

1180. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:16:45]

Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.
Terima kasih.

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:47]

Oke.

1182. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:16:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:50]

Ya.

1184. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:16:55]

Untuk pokok-pokok perkara, Yang Mulia, akan saya sampaikan singkat saja.

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:01]

Oh, ya, boleh. Panjang juga tidak boleh.

1186. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:17:07]

Jadi, mungkin saya langsung di ... apa ... Yang Mulia, untuk pokok perkara ini, saya langsung pada pokok-pokok pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya itu.

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:17]

Ya.

1188. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:17:18]

Berikut tanggapan kami, Yang Mulia.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:20]

Ya.

1190. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:17:22]

Bahwa pada dasarnya, Pemohon ini mendalilkan ... mendalilkan sudah terjadi pelanggaran di 14 TPS, Yang Mulia.

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:31]

Ya.

1192. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:17:32]

Dan terhadap dalil-dalil Pemohon itu, kami tolak secara tegas dan ... yang dapat kami uraikan sebagai berikut, Yang Mulia.

Yang pertama, Yang Mulia, di TPS 2 Desa Leksula. Nah, di situ didalilkan bahwa pemilih atas nama Margo Lesnussa itu telah memilih menggunakan KTP Kota Ambon. Nah, itu kami bantah, Yang Mulia, tidak benar. Karena pemilih yang bersangkutan itu justru memilih menggunakan KTP domisili di ... sesuai dengan TPS yang (...)

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:08]

Yang didatangi, ya?

1194. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:18:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:10]

Oke, terus.

1196. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:18:12]

Yang kedua, Yang Mulia, di TPS 03, Yang Mulia, Desa Leksula. Di situ Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pemilihan, dimana ada beberapa pemilih menggunakan kartu keluarga, Yang Mulia.

Nah, sebenarnya, Yang Mulia. Berdasarkan hasil penelusuran kami, tidak ada pemilih yang menggunakan kartu keluarga di TPS 03, sehingga lebih lanjut kami tidak akan menanggapinya, Yang Mulia.

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:50]

Ya.

1198. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:18:53]

Yang berikut, Yang Mulia, masih di TPS 2, Yang Mulia. TPS 2, di situ Pemohon juga mendalilkan bahwa ada pemilih atas nama Edwin Aldrin Lesnussa yang terdaftar di ... di DPT 4 ... di TPS 4, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS 2.

Nah, menurut kami, itu tidak benar, Yang Mulia. Karena ... apa namanya ... memang awalnya di TPS 4 itu, pemilih yang bersangkutan itu terdaftar di sana. Tapi karena yang bersangkutan tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, maka dia melakukan pindah memilih, gitu, Yang Mulia.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:32]

Ya.

1200. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:19:33]

Di TPS 2.

1201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:34]

Ya, baik. Terus.

1202. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:19:39]

Yang berikut, Yang Mulia, untuk di Desa Waemulang. Di situ Pemohon menyatakan bahwa terdapat dua pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP elektronik, namun sayangnya Pemohon tidak menda ... menyebutkan, pemilih-pemilih siapa saja yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP elektronik itu, sehingga agak sulit juga bagi kami untuk mengidentifikasi. Kira-kira pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh pemilih itu, pemilih yang mana, begitu, Yang Mulia. Tidak jelas juga itu, Yang Mulia.

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:12]

Ya. Itu hal-hal yang dituduhkan (...)

1204. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:20:17]

Betul, Yang Mulia.

1205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:17]

Didalilkan (…)

1206. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:20:17]

Ya.

1207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:17]

Berkenaan dengan di TPS-TPS, ya?

1208. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:20:20]

Ya.

1209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:20]

Terus, yang dalil kedua, terakhir itu.

1210. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:20:22]

Yang kedua (…)

1211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:24]

Mengenai ada kecurangan Panwascam dan katu … ketua KPPS, gimana? Itu ada, dalilnya kecurangan yang dilakukan oleh Panwascam dan ketua K … TPS … anu … KPPS ini? Dijawab, enggak?

1212. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:20:46]

Oh, itu tidak kami jawab kayaknya, Yang Mulia. Tidak ada memang … tidak ada … tidak ada pelanggaran kecurangan seperti … seperti itu, Yang Mulia.

1213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:53]

Nanti … anu … ya, Bawaslu atau Pihak Terkait, ada … anu … reaksi tentang ini, enggak?

1214. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:21:01]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan pelanggaran di TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanali. Prinsipnya di situ, Yang Mulia, Pemohon menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran karena diakibatkan oleh padamnya listrik, Yang Mulia.

1215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:17]

Ya.

1216. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:21:17]

Nah, itu tidak benar, Yang Mulia. Karena memang terjadi padamnya listrik, tapi itu di siang hari. Sehingga, secara ... tidak mengganggu pencahayaannya dalam proses penghitungan, Yang Mulia.

1217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:28]

Jadi, proses penghitungan enggak terganggu?

1218. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:21:31]

Tidak terganggu, Yang Mulia.

1219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:32]

Ya. Karena masih siang, ya?

1220. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:21:34]

Karena masih siang. Dan itu memang terjadi bukan cuma di TPS 2 ini, tapi ada beberapa TPS. Nanti kami sampaikan, Yang Mulia.

1221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:42]

Ya. Terus, apa lagi?

1222. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:21:52]

Nah. Terus, terkait dengan … apa … Yang Mulia, dalil Pemohon bahwa KPPS pada saat proses penghitungan, tidak menanyakan sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos itu kepada saksi dari … dari Pemohon.

1223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:12]

Ya.

1224. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:12]

Itu tidak benar, Yang Mulia.

1225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:14]

Ya.

1226. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:14]

Dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.

1227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:20]

Ini di TPS-TPS yang didalilkan ini, semua saksi tanda tangan, enggak?

1228. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:25]

Tanda tangan, Yang Mulia.

1229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]

Tanda tangan.

1230. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:26]

Ya.

1231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:27]

Rekap di tingkat kecamatan, ada masalah?

1232. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:30]

Tidak ada, Yang Mulia.

1233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:31]

Tidak. Rekap di tingkat Kabupaten Buru Selatan, ada masalah?

1234. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:35]

Tidak ada masalah juga, Yang Mulia.

1235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:36]

Tidak ada masalah juga. Nanti, Bawaslu, ya?

1236. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:39]

Ya, siap.

1237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:40]

Ada enggak, nanti.
Terus apa lagi?

1238. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:42]

Yang berikut, terkait pelanggaran penghitungan perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Yang Mulia.

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:52]

Ya.

1240. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:22:52]

Prinsipnya yang pertama, bahwa Pemohon ini merasa ada pelanggaran akibat padamnya listrik, Yang Mulia.

1241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:01]

Ya.

1242. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:01]

Tapi, lagi-lagi bahwa padamnya listrik itu, itu terjadi di siang hari, sehingga tidak mengganggu pencahayaan dalam (…)

1243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:09]

Ya.

1244. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:09]

Proses penghitungan suara itu tadi, Yang Mulia.

1245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:12]

Dan TPS-nya juga di tempat terbuka, ya?

1246. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:15]

Di tempat terbuka, Yang Mulia.

1247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:16]

Kan enggak boleh di dalam rumah, kan, itu, kan?

1248. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:19]

Betul.

1249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:19]

Ya. Jadi, masih terang?

1250. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:22]

Masih terang sekali itu, Yang Mulia.

1251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:24]

Ya. Tapi masih terang di ruang Sidang MK, tho?

1252. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:28]

Siap, Yang Mulia.
Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan daftar hadir manual.

1253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:36]

Ya.

1254. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:36]

Memang pada awalnya, Yang Mulia, ini terjadi di TPS 01 … TPS 01 Desa Pasir Putih, Yang Mulia.

1255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:46]

Ya.

1256. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:23:46]

Pada awalnya itu, memang ... apa ... menggunakan daftar hadir manual itu, Yang Mulia, karena logistiknya kurang. Tetapi, pada sekitar jam 13.30 WIT, Yang Mulia, setelah kami mendapatkan informasi bahwa ada kekurangan logistik, itu segera dipenuhi. Gitu, Yang Mulia.

Dan kemudian ada kesepakatan ... ada kesepakatan antara semua pihak yang ada di situ, yang tentunya juga sudah melibatkan saksi daripada Pemohon dan tidak ada keberatan di situ, Yang Mulia.

1257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:22]

Ya, terus?

1258. KUASA HUKUM TERMOHON: MH. D. MARIO TALAOHU [02:24:29]

Langsung Petitum, Yang Mulia.

1259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:30]

Ya, silakan.

1260. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:24:36]

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

1261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:37]

Ya, tadi katanya sedikit, tapi banyak.

1262. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:24:44]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35, dan Berita Acara ... dan Berita Acara Nomor 196/PL/02.6.BA/8109/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
    1) Pasangan … Pasangn Calon Nomor 1, La Hamidi, S.H., dan Gerson Eliaser Selsily, S.E., selisih perolehan suara 14.550 suara.
    2) Abdul Haris … Nomor Urut 2, Abdul Haris Wally dan Elisa Ferianto Lesnusa, perolehan suara sebesar 12.252 suara.
    3) Nomor Urut 3, Safitri Malik Soulisa, S.I.P., M.Si., dan Hemfri Lesnussa, S.H.=1.000 … 14.173 suara.

    Total suara 40.975 suara.

Atau apabila Mahkamah … atau Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Izin, Yang Mulia.

1263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:54]

Baik, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait 108, silakan.

1264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:06]

Walaikumsalam.

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:07]

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait (La Hamidi-Gerson Elieser Selsily) terhadap Perkara Nomor 108 dan seterusnya, mohon dianggap telah dibacakan.

1267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:26]

Ya.

1268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:02]

Pemohon, Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa.
Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokoknya saja.

1269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:34]

Ya.

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:34]

Dalam Eksepsi, Eksepsi Pihak Terkait.
Satu, Yang Mulia, obscuur libel.

1271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:41]

Ya.

1272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:41]

Angka 1 sampai 8, mohon dianggap telah dibacakan.

1273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:44]

Ya.

1274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:45]

Angka 9. Bahwa setelah mencermati Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3, Pemohon meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, ada pada tabel. Mohon dianggap telah dibacakan.

1275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:57]

Ya.

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2015: DUDI USMAN SAHUPALA [02:27:57]

Pada Petitum angka 4, Pemohon meminta untuk melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Bahwa konstruksi yang demikian, Yang Mulia, angka 10, adalah bersifat kumulatif.

Pada angka 11, kami juga melam ... menyampaikan Bukti PT-3 dan PT-4 sebagai penguatnya.

Yang Mulia, kita lanjut ke pokok Permohonan.

1277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:23]

Ya.

1278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:28:24]

Angka 1 sampai 3 mohon dianggap telah dibacakan.

4. Terhadap pokok Permohonan angka 1, menurut Pihak Terkait, keputusan Termohon sudah benar dan tepat, dan seterusnya mohon dianggap telah dibacakan.

5. Bahwa pada pokok Permohonan angka 2, dalil Pemohon ada pada tabel. Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut adalah tidak benar, tidak sah, dan tidak memiliki dasar yang kuat. Jika kita cermati, maka akan kita temukan bahwa telah terjadi selisih kurang hasil perhitungan suara Pemohon dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 4.884 suara. Bahwa selisih kurang pada hasil perhitungan suara Pemohon ini terjadi karena Pemohon melakukan kesalahan dengan menghilangkan suara sah pada 14 TPS, dan seterusnya mohon dianggap telah dibacakan.

6. Pada pokok Permohonan Pemohon angka 3, menurut Pihak Terkait, angka 3 ini adalah dalil yang tidak benar. Bahwa menu ...b bahwa dalil pelanggaran di TPS oleh Pemohon yang sebagian besarnya masuk dalam ranah sengketa proses, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penghilangan suara sah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Kita lanjut ke angka 7, Yang Mulia.

1279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:44]

Ya, silakan.

1280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:29:45]

Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 4, menurut Pihak Terkait, dalil ini pada dasarnya menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan karena dengan sengaja tan … dan tanpa alasan yang sah telah menghilangkan suara sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 sebanyak 4.884 suara sah, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

8. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 5, pada tabel mohon dianggap telah dibacakan.

1281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:20]

Ya.

1282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:30:21]

Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dan tidak tepat dengan menghadirkan opini arus perubahan sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan suara sah rakyat yang disalurkan melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 oleh Pemohon. Seterusnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:43]

Ya.

1284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:30:44]

9. Bahwa pada pokok Permohonan angka 4, terkait dalil di 14 TPS, Keterangan Pihak Terkait ada pada 9.1 sampai 9.14, Yang Mulia.
Kita ke halaman 43.

1285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:01]

Ya.

1286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:31:01]

Mohon dianggap telah dibacakan.

1287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:03]

Ya.

1288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:31:03]

Yang Mulia, bahwa pada 14 TPS ini, ada dua fakta yang berkembang, yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon.

Yang pertama. Bahwa saksi mandat Pemohon pada 14 TPS tidak membuat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi. Yang dapat dimaknai bahwa saksi Pemohon menerima seluruh proses yang terjadi di TPS-TPS tersebut.

Fakta yang kedua adalah bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati, yang dapat dimaknai bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan (…)

1289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:48]

Ya.

1290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:31:49]

Suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.

1291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:54]

Ya, sekarang Petitum saja, langsung.

1292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:31:56]

Itu ... mohon izin, Yang Mulia, disampaikan oleh rekan.

1293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD TAHA LATAR [02:32:00]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami bacakan Petitumnya.

1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:04]

Ya, silakan.

1295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD TAHA LATAR [02:32:05]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:12]

Jangan terlalu dekat dengan mik (…)

1297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD TAHA LATAR [02:32:12]

Ya.

1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:15]

Nanti rusak aset negara.

1299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD TAHA LATAR [02:32:15]

Dalam Eksepsi.
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, jam 13.35 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:59]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu.

1301. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:33:05]

Baik, Yang Mulia.

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:06]

Buat resumenya?

1303. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:33:08]

Ada 3 lembar, Yang Mulia.

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:09]

Oh, bagus, 3 lembar.

1305. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:33:15]

Assalamualaikum wr. wb.

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:17]

Waalaikumsalam.

1307. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:33:18]

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Robo Souwakil. Iziinkanlah kami Bawaslu Kabupaten Buru Selatan untuk membacakan resume atau Keterangan tertulis pada Perkara 108, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, pada angka 1, angka 2, angka 3, huruf a, b, c dan angka 4, huruf a, b, dan huruf c, halaman 5 sampai halaman 7, terhadap dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

Bawaslu Kabupaten Buru Selatan telah menyampaikan Surat Imbauan sebagai bentuk pencegahan kepada KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 207, dianggap dibacakan, tertanggal 28 November 2024, sebagai upaya pencegahan yang pada pokoknya, mengimbau agar KPU Kabupaten Buru Selatan dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buru Selatan, harus sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti vide PK-32.9-1).

Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Buru Selatan, selama tahapan rekapitulasi di tingkat

kabupaten, tidak menerima adanya laporan dan temuan dugan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, khususnya pada tahapan rekapitulasi suara terkait dengan dalil Pemohon.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, telah terjadi pengurangan surat … surat pengurangan … mohon maaf, Yang Mulia. Pengurangan suara pada 14 TPS yang didalilkan berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupatenn Buru Selatan, tidak menemukan adanya dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud Pemohon (Bukti vide PK-32.9-4 sampai dengan vide Bukti PK-32.9-9).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Nomor Urut 3, atas nama Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa, yang sebagai Pemohon, mengajukan keberatan atau tidak menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, serta tidak menandatangani berita acara dan sertifikasi ... sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan perolehan suara Model D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi-KWK (vide Bukti PK-1 ... 32.9-3).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Leksula, Kecamatan Kapal Madan, Kecamatan Namrole pada angka 6, huruf a sampai huruf c, halaman 8 sampai 12. Terdapat dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke jajaran Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leksula. Dengan ini dijelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan Leksula telah menangani laporan yang disampaikan terlapor. Dengan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, sampai dengan penyampaian status laporan kepada pelapor (vide Bukti PK-32.9-10 sampai dengan Bukti PK-3 ... 3 ... 32.9-12).

Dua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Buru Selatan melalui jajaran di 14 TPS yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Leksula, Kecamatan Kapal Madan, dan Kecamatan Namrole. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana terdapat pada laporan hasil pengawasan, yang menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut, tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan dan saksi pasangan calon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK Bupati. Kecuali ... menandatangani (...)

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:23]

Ya.

1309. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:38:23]

Tidak menandatangani C.Hasil-KWK Bupati (...)

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:25]

Yang tidak menandatangani? Oke.

1311. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:38:27]

Kecuali yang ... yang tidak menandatangani, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menandatangani Model C.Hasil-KWK Bupati di TPS 01 Desa Wamela, Kecamatan Leksula (vide Bukti PK-32.9-5).

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:43]

Oke, ya.

1313. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:38:43]

Demikian, Yang Mulia.
Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, Robo Souwakil (Ketua), Nikson Nurlatu (Anggota), Rosvita Mukadar (Anggota).

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:51]

Ya, terima kasih.
Prof. Enny, saya persilakan, kalau ada.

1315. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:58]

Baik. Ini kepada Bawaslu dan Termohon KPU. Tadi sempat ditegaskan itu oleh Pihak Terkait, ya, bahwa ada 4.884 selisih kurang yang me ... didalilkan Pemohon itu dihilangkan, ya, dari suara yang kalau dari KPU itu 40.975 surat suara sah, ya, dari 3 Paslon itu. Ini data yang terkait dengan ini, bukti-bukti yang menunjukkan 14 TPS itu dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait ada buktinya? Berapa suara pada masing-masing TPS dari 14 TPS itu? Kalau dari Bawaslu, ini justru lebih bisa di ... langsung kita ini ... kita langsung jelas itu. Langsung kelihatan sekali di sini, pertama, 158 TPS-nya jelas di situ. Nah, tinggal buktinya nanti yang dari Bawaslu.

Kemudian, pada 14 TPS, itu disebutkan satu per satu. Itu di Pihak Terkait dan Termohon ada yang uraian seperti ini? Yang bisa menjelaskan bahwa perolehan di 14 TPS, Paslon 1, 2, 3, itu adalah seperti yang dimodelkan oleh Bawaslu ini. Ada, tidak?

1316. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:13]

Izin, Yang Mulia. Kami sudah uraikan bahwa keseluruhan … apa … jumlah suara (...)

1317. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:20]

Itu buktinya apa yang diajukan Termohon?

1318. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:23]

Kami mengajukan D (…)

1319. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:24]

C.Hasil?

1320. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:25]

C. Hasil (…)

1321. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:25]

Atau D.Hasil?

1322. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:26]

D.Hasil juga (…)

1323. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:27]

D.Hasilnya (…)

1324. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:27]

Di tingkat kecamatan masing-masing.

1325. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:28]

Dan C.Hasil? Ini kalau dibuka yang halaman 3 Bawaslu sama ndak dengan yang kemudian Termohon punya? Totalnya dari 158 TPS itu dan kemudian uraian pada 14 TPS. Coba Pihak (…)

1326. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:42]

Sama, Yang Mulia.

1327. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:43]

Terkait juga melihat, sama ndak jumlahnya?

1328. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:44]

Sama.

1329. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:45]

Bahwa ada 548 jumlah suara tidak sahnya. Kalau di total seluruhnya ada 41.523, termasuk suara sah dan tidak sahnya itu. Sama itu?

1330. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:40:58]

Sama, Yang Mulia. Kami sudah uraikan di … apa namanya (…)

1331. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:02]

Soalnya suara per-TPS-nya ndak disebutkan, tinggal buktinya saja yang Saudara disebutkan, ya?

1332. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:41:06]

Ya. Kami sudah uraikan data pemilih. Jumlahnya 51.739, jumlah pemilih DPT yang menggunakan haknya (…)

1333. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:14]

Ini yang di masing-masing TPS, 14 TPS, sama semua?

1334. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:41:17]

Ya, sama semua.

1335. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:18]

Ada dengan Bawaslu ini 4 … halaman 4, 5, 6, ini saya baca ini lebih … langsung terlihat di situ.

1336. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:41:25]

Ada, Yang Mulia.

1337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:26]

Ternyata setelah dihitung itu, memang ada 4.400 ... 4.884, gitu.

1338. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:41:34]

Ya, Yang Mulia. Kami (…)

1339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:36]

Begitu, ya, Pihak Terkait? Sudah di (…)

1340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:40:38]

Izin, Yang Mulia. Tentang ini … izin, Yang Mulia.

1341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:41:43]

Ya.

1342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:41:44]

Tentang ini kami jelaskan. Bahwa 4.884 ini adalah arus perubahan karena adanya pelanggaran menurut dalil dari Pemohon dan itu ada di dalam Permohonan Pemohon dan kami hitung 4.884 ini berdasarkan dalil Pemohon dalam Permohonan. Adapun tentang ini, kami tidak tahu bagaimana cara mendapatkan mereka sampai itu, cuma ada arus perubahan karena pelanggaran.

1343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:08]

Atau yang dihilangkan yang (…)

1344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:09]

Dihilangkan, Yang Mulia.

1345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:10]

Yang 14 TPS itu?

1346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:10]

Betul, 14 TPS itu.

1347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:11]

Dengan menghilangkan 14 TPS itu, kemudian (…)

1348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:13]

Betul, Yang Mulia.

1349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:14]

Keluar hasil seperti itu?

1350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:16]

Yang Mulia. Karena ada pelanggaran menurut logika dari Pemohon, mereka hilangkan suara sah sebanyak 4.884. Anehnya, suara tidak sah itu tetap ada di TPS itu, Yang Mulia (…)

1351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:28]

Suara tidak sahnya ada?

1352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:29]

Dan mereka tidak hilangkan suara yang tidak sah.

1353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:29]

Ini buktinya yang dari Pihak Terkait, apa ini buktinya tadi?

1354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:32]

Kami C-1 dari 14 TPS, lengkap ada (…)

1355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:35]

Lengkap ada C-1 nya, ya?

1356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:36]

Ya, ada C-1, Yang Mulia. Itu ada di Bukti PT … Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT (…)

1357. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:47]

PT-6 sampai?

1358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:42:54]

Bukti PT-6 sama dengan … sampai dengan PT-18, Yang Mulia.

1359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:42:59]

PT-18. Dari yang Pihak … dari Termohon, T berapa?

1360. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:42:54]

Izin, Yang Mulia. Kami menguraikan di T-4, kemudian ada di T-5, kemudian ada di T-13. Jadi, kami uraikan berdasarkan duga-dugaan pelanggaran yang mereka sampaikan, Yang Mulia, urutannya.

1361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:43:22]

Ya, dengan Bukti C.hasil dan D.Hasil tadi, ya?

1362. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:43:24]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:43:25]

Ya. Baik, terima kasih.

1364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:27]

Ya. Baik, terima kasih. Sudah selesai. Saya akan mengesahkan bukti. Ini sambil mencocokkan tadi betul apa yang disampaikan PT-1 sampai dengan PT-19 itu tadi, ya.

Pemohon menambahkan bukti pada saat yang terakhir waktu … batas waktu yang sudah ditentukan, masih mengajukan Bukti Tambahan P-28 sampai dengan P-33, Pemohon?

1365. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:43:56]

Ya, benar.

1366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:57]

Betul?

1367. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:43:57]

Benar, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

1368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:59]

Ya.

1369. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:44:00]

Dikarenakan ada beberapa bukti yang baru kami terima di … dari daerah, Yang Mulia, yang berhubungan dengan dalil Permohonan kami. Mohon sudi kiranya kebijaksanaan Yang Mulia, agar kami bisa mengajukan untuk alat bukti tambahan, Yang Mulia.

1370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:14]

Kalau bukti tambahan, sekarang sudah tidak bisa. Tapi nanti kalau perkara ini dilanjutkan ke pembuktian, masih bisa ditambahkan.

1371. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:44:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:24]

Ya. Tapi kalau sekarang sudah enggak bisa karena buktinya enggak bisa diinzage oleh Para Pihak, ya.

1373. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:44:31]

Baik, Yang Mulia.

1374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:32]

Baik. Jadi, yang ini yang sudah masuk P-28 sampai dengan P-33, ya?

1375. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:44:37]

Benar, Yang Mulia.

1376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:38]

Baik. Sendiri disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk yang terakhir, T … Termohon T-1 sampai dengan T-43, betul?

1377. KUASA HUKUM TERMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:44:49]

Betul, Yang Mulia.

1378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:50]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-19, betul?

1379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [02:44:59]

Betul, Yang Mulia.

1380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:00]

Betul.
Kemudian Bawaslu, PK-32.9-1 sampai dengan PK-32.9-12?

1381. BAWASLU: ROBO SOUWAKIL [02:45:09]

Benar, Yang Mulia.

1382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:09]

Disahkan seluruhnya yang sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
Sekarang kita ke Kabupaten Seram Bagian Timur. Silakan, Termohon.

1383. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:32]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:36]

Waalaikumsalam.

1385. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:37]

Perkenalkan, saya Suci Azkiya dari Kantor Law Office (…)

1386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:40]

Dimana ini? Oh, itu di belakang.

1387. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:42]

Ya.

1388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:42]

Enggak kelihatan.

1389. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:43]

Dari Kantor Law Office Josua Victor & Partners (…)

1390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:44]

Saya kira yang ngomong makhluk halus ini tadi.

1391. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:48]

Selaku Kuasa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. Hadir juga bersama saya Bapak Syahrifudin selaku Ketua KPU-nya.

1392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:58]

Oke.

1393. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:45:59]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami akan membacakan pokok-pokok jawaban terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya.

1394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:10]

Baik.

1395. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:11]

Dalam Eksepsi, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:15]

Oke.

1397. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:15]

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa.

1398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Tidak berwenang.

1399. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:19]

Dengan alasan … dengan alasan tidak ditemukan satupun dalil yang menjelaskan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:30]

Oke.

1401. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:31]

Melainkan Pemohon mendalilkan dugaan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan.

1402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:35]

Oke.

1403. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:35]

Dan seterusnya (…)

1404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:36]

Dianggap dibacakan

1405. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:36]

Mohon dianggap dibacakan.

1406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:38]

Ya, terus.

1407. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:39]

Yang B, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

1408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:43]

Ya. Kabur, terus apa?

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:45]

Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 3, meminta untuk melakukan pemungutan suara, bukan pemungutan suara ulang.

1410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:53]

Oke.

1411. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:46:53]

Hal ini merupakan kesalahan yang substansial dan tidak konsisten antara Posita dan Petitum.

1412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:01]

Petitum angka 3 itu?

1413. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:03]

Berikutnya … ya, Yang Mulia.

1414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:04]

Ya, terus.

1415. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:05]

Berikutnya bahwa dalam Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan ini.

1416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:19]

Padahal ini locus-nya beda, ya?

1417. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:20]

Hal ini merupakan kesalahan fatal (…)

1418. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:24]

Ya.

1419. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:24]

Dan substansial. Karena objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

1420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:34]

Oke.

1421. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:34]

Mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpiri … calon terpilih.

1422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:542]

Oke.

1423. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:42]

Dan seterusnya.

1424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:44]

Ya.

1425. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:47:45]

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan instansi atau lembaga penyelenggara pemilihan yang berbeda secara Kedudukan Hukum dengan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

1426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:59]

Ya.

1427. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:48:00]

Berikutnya, Yang Mulia, saya akan membacakan pokok-pokok dalam Permohonan.

1428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:06]

Pokok Permohonan.

1429. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:48:07]

Baik.

1430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:08]

Ya, silakan.

1431. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:48:10]

A. Dugaan Pemohon terkait Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur terkait adanya pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos tidak sesuai dengan isi rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur, dimana dalam rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur menyatakan bahwa adanya pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh saksi pasangan calon pada TPS 02 Kilkoda, bukanlah oleh petugas KPPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

1432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:59]

Oke.

1433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:00]

Kedua. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Faktanya, setelah menerima rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melandasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2004 … Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:35]

Ya.

1435. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:49:37]

Yang B. Dugaan Pemohon terkait Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Lahema, Kecamatan Kesui Watubela. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Faktanya, setelah menerima rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan kajian dan menyusun telaah hukum.

Berikutnya, Yang Mulia, Poin C. Dugaan Pemohon terkait ketua dan anggota KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

1436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:28]

Ya.

1437. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:50:28]

Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela, telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh KPPS untuk dicoblos. Bahwa terhadap pelanggaran pembagian sisa surat suara pada TPS 02 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 07/LP dan seterusnya, bertanggal 7 Desember 2024. Bahwa sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas laporan tersebut.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan data dari Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema, Kecamatan Kesui Watubela (Bukti T-26), Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Lahema, Kecamatan Kesui Watubela (Bukti T-27), dan Lampiran Formulir Model D.Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela (Bukti T-28), tidak terdapat perubahan hasil per ... perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

1438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:51]

Ya.

1439. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:52:51]

Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Lahema, Kecamatan Kesui Watubela, tabel dianggap dibacakan.

1440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:57]

Ya, yang lain dianggap sudah dibacakan.
Sekarang Petitumnya (…)

1441. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:53:01]

Baik.

1442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:01]

Terakhir. Silakan.

1443. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:53:03]

Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kebupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 08.10 WIT.

Mohon izin, Yang Mulia, ini ada kesalahan, typo.

1444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:10]

Ya.

1445. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:54:11]

Yang benar itu WIT.

1446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:13]

Oke.

1447. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [02:54:14]

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.
   Nama Pasangan Calon atas nama Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si. dan Muhammad Miftah Thoha R. Wattimena, S.I.P., M.A. (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara 21.993 suara.
   Pasangan Calon atas nama Rohani Vanath-Madja Rumatiga (Nomor Urut 2) dengan perolehan suara 21.385 suara.
   Pasangan Calon atas nama Idris Rumalutur, S.E., dan Dr. Hasan, S.Sos,. M.H. (Nomor Urut 3) dengan perolehan suara 10.070 suara.
   Pasangan Calon atas nama Abdul Maluk Kastela dan Arobi Kelian (Nomor Urut 4) dengan perolehan suara 17.258 suara.
   Dan Pasangan Calon atas nama Agil Rumakat, S.P., dan Envar … Enver Ab … Abdullah Rumarey Wattimena, S.H., dengan Nomor Urut 5, perolehan suaranya 13.334 suara.
   Jadi, total suara sahnya ada 84.020 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat, Termohon Kuasanya Suci Azkiya, dkk, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

1448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:49]

Baik, Terima Kasih.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

1449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:54:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:00]

Waalaikumsalam.

1451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:55:01]

Izinkan kami, Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya Muhammad Syahwan Arey, S.H,. M.H., dan rekan saya Hidayat Kelilauw, S.H.

Izin, Yang Mulia, kami langsung saja pada Kewenangan. Menurut kami, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:31]

Ini di Eksepsi, ya?

1453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:55:32]

Ya, Yang Mulia.

1454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:33]

Ya, terus.

1455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:55:34]

Ya, yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:38]

Ya.

1457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:55:39]

Tentang obscuur libel.

1458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:42]

Ya.

1459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:55:42]

Kami anggap sangat penting, Yang Mulia. Karena pada saat sidang pembacaan Permohonan tanggal 13, Pemohon telah melanggar Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 karena Pemohon sudah diberikan ruang dan waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan Permohonan. Namun, Pemohon mencoba untuk melakukan renvoi pada substansi Permohonan yang kami anggap adalah melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:11]

Oke.

1461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:56:11]

Untuk itu, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan hal dimaksud, Yang Mulia.

1462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:18]

Ya.

1463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:56:18]

Yaitu terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum, dengan keterangan sebagai berikut, Yang Mulia.

1464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:24]

He em, ya.

1465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:56:25]

Ya. Di poin 2. Petitum Permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon. Namun, di Petitum poin 3, meminta untuk dilakukan pemungutan suara. Ini adalah dalil yang bertentangan karena tidak ada kata *sepanjang*.

1466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:50]

Ya.

1467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:56:50]

Karena yang didalilkan ada 15 TPS, tetapi Pemohon minta untuk dibatalkan 313 TPS, dimana tidak ada relevansinya dan tidak ada pelanggaran di sana, Yang Mulia.

1468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:04]

Ya.

1469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:57:06]

Yang berikut, Yang Mulia. Terkait dengan Petitum angka 3. Dengan jelas dalam … baik itu Permohonan maupun Permohonan perbaikan, Pemohon dengan jelas mengatakan bahwa pemungutan suara ulang … meminta untuk lakukan pemungutan suara ulang. Kita ketahui, setelah dilakukan namanya pemungutan sampai pada jenjang pleno tingkat kabupaten setelah selesai pemungutan suara. Untuk itu, kami anggap Petitum tersebut telah kabur, Yang Mulia.

1470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:35]

Ya.

1471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:57:37]

Yang berikutnya, Petitum poin 4, yaitu tentang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Yang Mulia, kita ketahui bahwa objek sengketa merupakan produk dari KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Dan KPU Kabupaten Seram

Bagian Timur dengan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan 2 instansi yang berbeda, kabupaten yang berbeda, dengan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berbeda pula, Yang Mulia.

1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:05]

Ya.

1473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:58:05]

Untuk itu, kami anggap kabur, Yang Mulia.

1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:07]

Ya.

1475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:08]

Terkait dengan … yang lain kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:11]

Ya.

1477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:58:12]

Dalam Pokok Permohonan. Di Permohonan, poin 2, direnvoikan, anggap bahwa ini adalah hal yang sangat krusial dan substansi. Untuk itu, agar mendukung perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon, kami ingin untuk memberi … minta izin membacakan hal-hal ini, Yang Mulia.

1478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:32]

Silakan.

1479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:58:33]

Pemohon dalam pelaksanaan kampanye pada tanggal 7 Oktober 2024, di Negeri Air Nanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur, yakni Pemohon menyatakan bahwa kita punya adik-adik yang dulu yang menjadi pekerja seks komersial itu adalah orang Jawa, Manado, Bugis, Buton. Sekarang ini anak-anak negeri mereka menjajah diri kita, diantar oleh

orang tuanya agar menjadi pekerja seks komersial. Ini bukan hoax, ini nyata dan ada. Orang tuanya yang mengantarkan anak mereka, yang penting anaknya keluar memberikan uang sebesar Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00 (Bukti PT-5).

Bahwa pernyataan Pemohon dalam kampanye tersebut, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang terkenal agamais.

Bahwa suami Pemohon bertindak sebagai juru kampanye Pemohon, menyampaikan narasi kampanye pada hari Minggu, 29 September 2024, di Dusun Karawatu, Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru (…)

1480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:36]

Ya.

1481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:36]

Yakni (…)

1482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:37]

Sebentar, saya baru denger dari istilah 'agamais' ini. Biasanya kalau menyebut itu, *religius*, gitu.

1483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:44]

Ya, izin, Yang Mulia. Karena penduduk … mohon maaf … penduduk SBT itu 99% Muslim. Makanya, kami buat istilah lain, Yang Mulia.

1484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:51]

Agamais, ya?

1485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:51]

Ya, Yang Mulia.

1486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:52]

Ya, terima kasih atas (…)

1487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:53]

Oke, Yang Mulia.

1488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:54]

Tambahan (...)

1489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:54]

Oke, Yang Mulia. Terima kasih.

1490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:55]

Tambahan kosakata baru untuk saya.

1491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

1492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:58]

Ya.

1493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [02:59:59]

”Pegawai negeri aparatur sipil negara, siapa yang tidak bergabung dengan Pemohon dalam pemilihan ini, maka siap diterima nasib … siap terima nasibnya. Berdoa yang banyak agar kandidat mereka menang, tapi kalau Pemohonnya menang, saya pastikan tidak ada ampunnya.”

Terkait dengan dalil mengenai rekomendasi PSU, Yang Mulia.

1494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:24]

Ya.

1495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:00:24]

Ternyata Termohon telah mengeluarkan SK 1552 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemerintahan Suara Ulang Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2024, bertanggal 3 Desember 2024.

Yang berikutnya, terkait dengan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan 1553 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut, dianggap dibacakan, bertanggal 3 Desember 2024. Yang pokoknya memuat … dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:09]

Ya.

1497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:01:09]

Izin, Yang Mulia, karena kami sudah menguraikan TPS-TPS terkait dengan pembagian sisa surat suara yang disampaikan oleh Pemohon, kami menyebutkan saksi mulai dari Pemohon, Pihak Terkait, maupun saksi pasangan calon lain. Untuk itu, kami langsung pada … bahwa setiap saksi yang hadir, saksi mandat, tidak pernah mengajukan C.Kejadian Khusus maupun keberatan saksi.

1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:37]

Ya, semuanya tanda tangan, ya?

1499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:01:38]

Dan semua menandatangani C.Hasil, C.Salinan, dan menerima hasil tersebut, Yang Mulia.

1500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:42]

Ya.

1501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:01:42]

Untuk itu, terkait dengan pembagian ... katanya ada pembagian sisa suara. Kami akan jelaskan bahwa di TPS Wakate Lahema I, itu sisa suaranya adalah 216 tidak digunakan, Lahema II itu 284 sisa suara yang tidak digunakan. Otademan itu 12 suara yang tidak digunakan. Gorom Timur, Kilkoda, itu 4 suara yang tidak digunakan (...)

1502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:08]

Ya, yang lain dianggap diucapkan atau dibacakan.
Ada yang lain?

1503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:15]

Satu lagi, Yang Mulia. Terkait dengan Anggota DPR Rudi Wajo, Yang Mulia.

1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:19]

Oke.

1505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:20]

Itu merupakan saksi mandat dari Pihak Terkait yang hadir di dalam TPS saat itu, Yang Mulia.

1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:26]

Ya.

1507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:26]

Untuk itu, dalil Pemohon merupakan dari yang mengada-ada. Untuk itu, kiranya dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima, Yang Mulia.

1508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:33]

Ya.

1509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:33]

Untuk Petitum, kami serahkan kepada rekan kami yang lain.

1510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:36]

Tapi yang *agamais* tadi dikoreksi, *agamis* saja, ya?

1511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:39]

Siap, Yang Mulia. Kami koreksi, Yang Mulia.

1512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:41]

Saya tetap di kuping enggak enak soalnya.

1513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYAHWAN AREY [03:02:43]

Siap, Yang Mulia.

1514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: HIDAYAT KELILAUW [03:02:45]

Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum.

1515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:47]

Ya, silakan.

1516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025: HIDAYAT KELILAUW [03:02:48]

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait dan tanda tangan. Terima kasih.

1517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:54]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, silakan.

1518. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:00]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:02]

Sudah ada resumennya, ya?

1520. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:04]

Sudah ada, Yang Mulia.

1521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:05]

Berapa halaman?

1522. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:06]

Kurang lebih 5 halaman, Yang Mulia.

1523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:08]

6 halaman?

1524. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:09]

5.

1525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:09]

Diringkas ... oh, 5 halaman, diringkas ya, jangan seluruhnya.

1526. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:12]

Baik, Yang Mulia.

1527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:13]

Baik, silakan. Yang penting-penting saja.

1528. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:16]

Baik, Yang Mulia.

Berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 209, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:27]

Ya, silakan.

1530. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:04:28]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan persoalan suara pada angka 1, pada halaman 5 dan 6. Terhadap dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram bagian timur.

a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkaitan dengan pokok Permohonan.

   Bahwa berkenaan dengan dalil permo … Pemohon … Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, halaman 2 dalam keterangan tertulis. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tindak lanjut rekomendasi PSU Bawaslu, angka 2, angka 1 sampai 4, halaman 6 dan 8, terdapat dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

   a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkaitan dengan pokok Permohonan.

   1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/PL, dianggap dibacakan, tanggal 11 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena waktu pelaporan melebihi waktu 7 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Bukti PK.5-2, halaman 3 dalam keterangan tertulis).
   2. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 04 dan seterusnya, dianggap dibacakan (Bukti PK.25-3). Terhadap temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status temuan tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan cukup alat bukti yang disangkakan (Bukti PK.5-3, halaman 4 dalam keterangan tertulis).

Bahwa pada pokok Permohonan menda … pokok Pemohon mendalilkan, ketua dan anggota KPPS membagi sisa surat suara, angka 2, angka 5 sampai 20, halaman 8 sampai 10, terdapat dalil tersebut. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

a. Tidak … tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.
   1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir:
      a. Laporan Nomor 07/REG/LP/PB.06/20 … dianggap dibacakan (vide Bukti PK.25-8, halaman 8 dalam keterangan tertulis).
      b. Laporan Nomor 02 dianggap dibacakan, Laporan 03 dianggap dibacakan, Laporan 06 dianggap dibacakan, Laporan 04 dianggap dibacakan.

   Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitah … pemberitahuan atas status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan bukti yang cukup.

b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
   1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pada TPS 03 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP, dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 003 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara (Bukti PK.325-10, halaman 8 dan 19 dalam keterangan tertulis).
   2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pada TPS 04 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04 dan seterusnya, pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 04 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara (Bukti PK.325-21, halaman 20 dalam keterangan tertulis).

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pada TPS 005 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP, dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 005 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara (Bukti PK.5-22, halaman 21 dalam keterangan tertulis).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara TPS 06 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006, dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 006 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara (Bukti PK.325-23, halaman 22, 23 dalam keterangan tertulis).
5. Bahwa berdasar … berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pada TPS 007 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 007 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara (Bukti PK.325-24, halaman 24 dalam keterangan tertulis).
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pada TPS 001 Desa Otademan, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 08 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan suara pada TPS 001 Desa Otademan, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak terdapat kejadian khusus yang terjadi saat pemungutan suara. Total surat suara yang digunakan sebanyak 464 surat suara jenis pemilihan gubernur dan bupati sebanyak 464 suara jenis pemilihan bupati. Jumlah pemilih terda … jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 464 pemilih. Jumlah DPT-b yang menggunakan hak pilihnya se … sebanyak nol pemilih. Dan pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sebanyak nol pemilih. Surat suara sisa untuk jenis pemilihan gubernur 12 surat suara dan jenis pemilihan bupati 12 surat suara (Bukti PK.325-25, halaman 25-26 dalam keterangan tertulis).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketua dan anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara angka 2, angka 21, halaman 10 sampai 11. Terdapat[sic!] dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian timur.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan bukti yang cukup (Bukti PK.325-9, halaman 23 dalam keterangan tertulis).
2. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan bukti yang cukup (Bukti PK-32- … .5-9, halaman 34 dalam keterangan tertulis).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketua dan anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung surat suara sebelum pemungutan ... surat suara yang dilakukan dalam … dan ketika proses pemungutan suara, ternyata terdapat kekurangan surat suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati.. Sementara, ada sisa surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, angka 2 ... angka 22 sampai 24, halaman 11. Terhadap dalil tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tindak lanjut laporan dan timuan yang berkaitan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 6 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan bukti yang cukup (Bukti PK.2.5-27, halaman 34 dalam keterangan tertulis).

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Terima kasih, Yang Mulia.

1531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:41]

Ya, seluruh anggota tanda tangan, ya?

1532. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:14:44]

Tanda tangan, Yang Mulia.

1533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:45]

Baik, terima kasih, Bawaslu Seram Bagian Timur.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

1534. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:14:54]

Ya. Ini saya klarifikasi ke Termohon, ya. Termohon dalam Jawabannya itu di bagian akhir, termasuk di bagian halaman 14 itu sama itu, ya, jumlah perolehan suara masing-masing. Itu jumlah perolehan suara untuk Paslon Nomor 2 itu 21.385? Kalau di dalam SK KPU-nya 21.365 itu. Coba, dicek.

Kalau Bawaslu menyebutnya 21.365. Tapi KPU di dua halaman ini sama. Konsisten sama, begitu. Mana … KPU, mana?

1535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:41]

Mana yang benar itu?

1536. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:42]

Coba, dijelaskan. Mana yang benar ini? Kalau dari SK-nya 21.365?

1537. TERMOHON: SYAHRIFUDIN [03:15:46]

Mohon izin, Yang Mulia, 21.365, salah pengetikan.

1538. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:12:49]

21.365, ya. Jadi, ini dua ini harus teliti ini, ya, dua halaman soalnya sama semua. Terima kasih.

1539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:59]

Ya, baik. Sudah cukup, Yang Mulia? Cukup, ya?
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-68?

1540. KUASA HUKUM TERMOHON: SUCI AZKIYA [03:16:00]

Betul, Yang Mulia.

1541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:09]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-23?

1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 209/PHP.BUP-XXIII/2025: HIDAYAT KELILAUW [03:16:13]

Betul, Yang Mulia.

1543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:14]

Terakhir Bawaslu, Bukti PK.32-5.1-32.5-30?

1544. BAWASLU: ACHMAD KILWALAGA [03:16:21]

Betul, Yang Mulia.

1545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:22]

Baik. Seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.
Ini tinggal dua perkara, tapi sama, tapi Pihak Terkaitnya ada dua ini.
Ya, Perkara 227 dan Perkara … sebentar, 174.
Termohon, Keterangannya dua atau satu?

1546. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:17:01]

Izin, dua, Yang Mulia.

1547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:22]

Dua. Disampaikan satu yang utuh. Kemudian yang lain, yang sama mana, yang berbeda mana, ya?

1548. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:17:11]

Baik, Yang Mulia.

1549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:12]

Ya, silakan.

Jadi, ini kalau melihat konstelasinya, nanti ada Pihak Terkait yang membela Pihak Termohon, ada Pihak Terkait yang membela Pemohon, gitu, karena ada dua itu, jadi anehnya di situ. Menurut penalaran yang sedikit tidak wajar, itu saja tidak bisa diterima, gitu. Tapi, ya, silakanlah, ya. Tadi saya enggak bicara agamais, lho, ya.

Baik, silakan. Soalnya sudah sore, kelihatan cape semua, ya, terpaksa saya stand up comedy saya.

Baik. Silakan, Termohon.

1550. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:18:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Pihak Termohon mengajukan Jawaban dalam Perkara Nomor 227, selanjutnya dibacakan /2025.

Izin langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

1551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:30]

Ya, bagaimana Eksepsinya?

1552. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:18:32]

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo, Yang Mulia.

1553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:43]

Ya. Terus?

1554. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:18:46]

Selanjutnya, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

1555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:52]

Ya.

1556. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:18:53]

Izin, di sini kami ada renvoi, Yang Mulia, sedikit.

1557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:56]

Ya.

1558. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:18:57]

Pada poin 2.1, halaman 6.

1559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:00]

He em.

1560. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:01]

Berkaitan dengan suara sah itu, yang benar adalah 78.122 suara, Yang Mulia.

1561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:08]

Oke.

1562. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:01]

Berikut tabelnya juga, Yang Mulia, karena total suaranya yang benar adalah 78.122 suara.

1563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:16]

Oke.

1564. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:19]

Selanjutnya (...)

1565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:19]

Ini ada LS, enggak, ini di sini?

1566. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:22]

Ya, gimana, Yang Mulia?

1567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:24]

Ada LS, enggak? Ada Legal Standing, enggak? Di bawah 2%, kan ini?

1568. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:29]

Di bawah 2%, Yang Mulia.

1569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:08]

Ya, oke.

1570. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:33]

Bahwa, Yang Mulia … bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dengan perolehan suara terbanyak urutan ketiga pada Pilkada Buru Tahun 2024.

Berkaitan dengan tenggang waktu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait dengan obscuur label.

1571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:53]

Ya.

1572. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:19:53]

Bahwa terdapat pertentangan antara Petitum Pemohon angka 2 dan angka ... maaf, angka 3 dan angka 4. Dimana Pemohon satu sisi meminta untuk ditetapkan suaranya dan di satu sisi meminta untuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buru, Yang Mulia.

1573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:12]

Ya, silakan.

1574. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:20:16]

Selanjutnya, Yang Mulia. Masih dalam obscuur libel.

1575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:19]

Ya.

1576. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:20:20]

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan konkret dima … tidak menjelaskan secara spesifik, di mana tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau kecurangan pada seluruh dalil-dalil yang disampaikan, Yang Mulia.

Selanjutnya, masuk pada pokok perkara. Izin, kami melakukan renvoi juga, Yang Mulia.

1577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:44]

Ya.

1578. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:20:45]

Pada angka 3, pokok Permohonan, halaman 10, yang benar total suara sahnya adalah 78.122 suara, Yang Mulia.

1579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:54]

Ya. Terus, silakan.

1580. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:21:02]

Selanjutnya, kami … izin, Yang Mulia. Pada ... langsung pada angka 5 halaman 11, tanggapan atas dalil Pemohon.

1581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:19]

Ya, pokok … sudah masuk pokok, tho?

1582. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:21:21]

Ya, Yang Mulia.

1583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:22]

Ya, silakan.

1584. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:21:23]

Bahwa … ya, baik, Yang Mulia. Atas dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam dalilnya mer … mempermasalahkan terkait dengan penambahan jumlah DPT ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum. Faktanya, berkaitan dengan jumlah pemilih telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang bertujuan untuk memfasilitasi hak pemilih. Berdasarkan keputuran … Keputusan KPU … izin, Yang Mulia, ada tambahan. Keputusan KPU Nomor 77 Tahun 2024 Kabupaten Buru, jumlah pemilih Kabupaten Buru sebanyak 95.522 pemilih dan dalil terkait adanya pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dalil tersebut tidak pernah terbukti dan tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya, pada halaman 14, angka 6, pokok Permohonan, Yang Mulia.

1585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:21]

Ya.

1586. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:22:26]

Atas dalil ... bantahan terhadap dalil Pemohon, huruf A. Perlu termo … perlu Termohon jelaskan bahwa jumlah pemilih Pilkada Kabupaten Buru jumlah … tahun 2024 berjumlah 95.522 suara, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KP … KPU Kabupaten Buru Nomor 77 dan selanjutnya setelah dibacakan sampai 2024, Yang Mulia ... sampai Tahun 2024. Kecurigaan Pemohon atas pelanggaran penambahan pemilih sebanyak 1.700 pemilih adalah dalil yang mengada-ada, tidak jernih, dan tidak didasarkan … dan tidak didasarkan, hanya opini yang bersifat emosional semata. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan siapa saja pemilih yang dimaksud dan tersebar di TPS mana saja.

Selanjutnya, yang B. Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Buru melakukan pencoblosan dua kali dan terdaftar di DPT Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, Ketua KPU Kabupaten Buru hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, terdaftar di TPS tersebut berdasarkan daftar hadir DPT-b, Yang Mulia.

1587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:39]

Ya, terus.

1588. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:23:41]

Selain itu terhadap … selain itu, ketua KPU telah melakukan klarifikasi kepada Bawaslu dan hasilnya ketua KPU tidak terbukti melakukan pencoblosan dua kali, Yang Mulia.

1589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:51]

Ya, sekarang yang ada anu … bahwa di TPS ada yang tidak netral itu, gimana? Kemudia, ketua KPU berstatus ASN, terus money politics yang belum direspons?

1590. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:08]

Baik, Yang Mulia.

1591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:09]

Gimana?

1592. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:10]

Terkait dengan adanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketua KPU adalah anggota ASN apa … termasuk dalam ASN.

1593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:18]

Ya.

1594. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:20]

Sebenarnya itu tidak termasuk dalam pokok permasalahan a quo, Yang Mulia. Karena apa? Itu adalah terjadi pada saat perekrutan anggota KPU dan Bawaslu, Yang Mulia.

1595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:34]

Oke.

1596. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:34]

Nah, berdasarkan hal tersebut, ketua KPU juga berdasarkan Bukti T-9, Yang Mulia, telah mendapatkan izin dari atasan, Yang Mulia.

1597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:43]

Ya, terus? Itu dia tetap berstatus ASN, bukan?

1598. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:48]

Tetap ber … tetap berstatus ASN, Yang Mulia.

1599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:52]

Ya.

1600. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:52]

Pemberhentian sementara, Yang Mulia.

1601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:53]

Oke, di dinas kesehatan, ya?

1602. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:24:55]

Ya, Yang Mulia.

1603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:55]

Oke, terus? Terus, yang lain? Money politics?

1604. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:25:01]

Oh, maaf, Yang Mulia. Kantor Camat Air Buaya, ASN-nya.

1605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:05]

Oke, ASN, ya. Ini ada dalil … yang jadi masalah juga ini gini. Dalil Pemohon itu mengatakan begini, "Ada potensi jajaran Termohon di beberapa TPS telah membantu Pihak Terkait." Ini Pihak Terkait yang mana jadinya? Kan kacau, kan?

1606. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:25:25]

Betul, Yang Mulia. Kami juga kebingungan atas dalil-dalil tersebut.

1607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:29]

Pemohon juga benar, ia mengatakan bahwa ada potensi jajaran Termohon di beberapa TPS telah membantu Pihak Terkait. Nah, sekarang Pihak Terkait yang mana? Ada dua di sana itu. Jadi aneh, ya.

Ya, diteruskan.

1608. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:25:48]

Izin, Yang Mulia. Langsung pada poin nomor 15, Yang Mulia.

1609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:53]

Ya.

1610. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:25:54]

Halaman 22, huruf a. Bahwa terdapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia.

1611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:06]

Ya.

1612. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:06]

Perlu dijelaskan bahwa rekomendasi Bawaslu yang dimaksud adalah berkaitan dengan penghitungan suara ulang di TPS 20 dan di TPS 8.

1613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:16]

Jadi, ada PSU?

1614. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:17]

Tidak, Yang Mulia.

1615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:18]

Tidak jadi PSU.

1616. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:19]

Di … di dalilnya itu Pemohon mendalilkan bahwa tidak me (…)

1617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:22]

Ada rekomendasi PSU, tapi tidak dilaksanakan?

1618. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:24]

Bukan, Yang Mulia. Maksudnya (…)

1619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:25]

Gimana?

1620. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:26]

Pemohon itu mendalilkan bahwa di TPS tersebut, rekomendasi Bawaslunya adalah pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

1621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:32]

Ya.

1622. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:32]

Padahal, yang sebenarnya adalah penghitungan suara ulang dan langsung dilaksanakan oleh Termohon, Yang Mulia.

1623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:36]

Oh, ya, ya, sudah … sudah dilaksanakan?

1624. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:39]

Ya, Yang Mulia.

1625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:40]

Dalilnya yang keliru?

1626. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:41]

Ya, Yang Mulia.

1627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:42]

Ya, terus?

1628. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:43]

Selanjutnya, terkait dengan dalil-dalil money politics, itu kami ada tanggapan juga. Cuma mungkin yang lebih berwenang terkait dengan Bawaslu, Yang Mulia.

1629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:52]

Oke, nanti dijawab Bawaslu, ya. Cukup, ya?

1630. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:26:56]

Cukup, Yang Mulia.
Langsung ke Petitum.

1631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:57]

Petitumnya.

1632. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:27:00]

Bahwa berdasarkan su … uraian Termohon di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap benar dan berlaku Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2000 … Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.10 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

1633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:49]

Ya.

1634. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:27:50]

Nomor 1 … Nomor Urut 1, Muhammad … Muhammad Daniel Rigan (…)

1635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:55]

Ya, dianggap dibacakan Namanya.

1636. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:27:56]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:58]

Berapa itu?

1638. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:27:59]

Izin, ada renvoi terhadap total suara, Yang Mulia.

1639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:01]

Ya.

1640. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:01]

Yang benar 78 … 78.122 suara.

1641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:04]

Ya, itu sudah tadi.

1642. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:05]

Ya, Yang Mulia.

1643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:06]

Sekarang perolehan Nomor 1 berapa?

1644. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:10]

21.064, Yang Mulia.

1645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:13]

Masih, ya. Trus, nomor yang kedua?

1646. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:13]

Kedua=22.414, Yang Mulia.

1647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:17]

Oke.

1648. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:18]

Yang ketiga=12.517, Yang Mulia.

1649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:21]

Oke.

1650. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:22]

Yang keempat =22.127, Yang Mulia.

1651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:25]

Jadi, suara terbanyak diperoleh?

1652. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:27]

Nomor Urut 2, Yang Mulia.

1653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:27]

Nomor Urut 2, ya.

1654. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:29]

Ya, Yang Mulia.

1655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:29]

Itu yang menjadi Pihak Terkait sekarang ini, ya?

1656. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:35]

Ada 2, Yang Mulia. Pihak Terkait Perkara 227 (...)

1657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:37]

Pihak Terkait, Ikram, ya? Pihak Terkait pertama, ya?

1658. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:28:46]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Tegar Yusuf dan Muhammad Qabul Nusantara.

Terima kasih, Yang Mulia.

1659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:58]

Ya. Sekarang langsung yang anu ... Perkara 174.

1660. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:08]

Baik.

1661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:09]

Oh, anu … Kuasa Hukumnya 1 .. Firma atau bukan?

1662. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:11]

1, Firma, Yang Mulia (...)

1663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:12]

Satu, ya.

1664. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:08]

Cuma gantian biar ndak cape, Yang Mulia.

1665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:16]

Oke. Ya, gitu saja kok cape. Kayak anak kecil saja, gampang cape. Tapi nanti kalau di … terima fee dari KPU, enggak?

1666. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:27]

Oh, bagi dua, Yang Mulia, bagi dua.

1667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:28]

Tapi jangan cape, ya, terima fee-nya, ya? Ya.

1668. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:29]

Enggak cape, Yang Mulia.
Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

1669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:29]

Ya.

1670. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:33]

Assalamualaikum wr. wb.

1671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:36]

Waalaikumsalam.

1672. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:38]

Karena tadi belum perkenalan oleh rekan saya, perkenalkan kami dari Tim Kuasa Hukum (...)

1673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:40]

Ya, itu temannya egois itu, enggak kenalkan itu.

1674. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:41]

Saya dengan Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, rekan saya Muhammad Qabul Nusantara, dan bersama kami juga ada Ketua KPU Buru, Yang Mulia.

1675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:56]

Ya.

1676. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:29:57]

Walid Aziz dan Anggota KPU Masri Kaimudin.

1677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:02]

Ya.

1678. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:30:03]

Izin, Yang Mulia. Langsung membacakan Jawaban Termohon, Yang Mulia. Kita langsung ke Eksepsi.

1679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:10]

Ya.

1680. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:30:11]

Dalam Eksepsi, yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat bahwa dalam perkara a quo, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Alasannya, karena Pemohon dalam Permohonannya itu menggunakan objek yang bukan termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:34]

Ya.

1682. KUASA HUKUM MTERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:30:35]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu keputusan … Keputusan KPU Buru … Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024. Namun, dalam Permohonan Pemohon yang digunakan sebagai objek adalah rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya.

1683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:50]

Oke.

1684. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:30:51]

Menurut kami itu tidak merupakan objek yang bisa dijadikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:56]

Ya.

1686. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:30:57]

Kemudian, yang berikutnya, masih mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran pada tahapan proses yang meliputi dugaan-dugaan pelanggaran administrasi. Sedangkan sebelumnya, Pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa perkara Pemohon adalah sengketa proses yang berkaitan dengan perolehan hasil di Mahkamah Konstitusi.

1687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:28]

Ya. Yang lain dianggap dibacakan.

1688. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:28]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Sampai ... oke, dianggap dibacakan semua.

1689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:35]

Terus, yang dalil berikutnya, Eksepsinya apa?

1690. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:38]

Eksepsinya Kedudukan Hukum Pemohon, ini sebenarnya kami hanya menjelaskan mengenai bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) Legal Standing, di bawah ambang batas.

1691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:44]

Ya.

1692. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:44]

Ada renvoi, Yang Mulia, di bagian tabel.

1693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:48]

Ya.

1694. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:48]

Itu ada keliru penulisan tertulis (...)

1695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:50]

Yang tadi, ya?

1696. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:51]

Ya.

1697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:]

Oke, sama.

1698. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:31:52]

Yang seharusnya 78.122.

1699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:54]

Saudara merespons perbaikan Permohonan atau Permohonan awal?

1700. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:00]

Kami merespons Permohonan awal.

1701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:03]

Oke.

1702. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:03]

Karena itu (...)

1703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:03]

Karena (...)

1704. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:04]

Kami jelaskan dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ini.

1705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:06]

Perbaikannya lewat tenggang waktu, ya?

1706. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:08]

Perbaikannya lewat tenggang waktu. Seharusnya itu ... jadi pengajuan Permohonan itu Senin, 9 Desember 2024. Nah, perbaikan Permohonan di hari Kamis, 12 Desember 2024.

1707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:22]

Ya, terus?

1708. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:23]

Tadi (...)

1709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:24]

Ini di Eksepsi, tho?

1710. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:25]

Ya, di Eksepsi, Yang Mulia.

1711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:26]

Oke, terus.

1712. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:27]

Tadi ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Di bagian sebelumnya, di halaman 8, di baris paling awal.

1713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:35]

Ya.

1714. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:36]

Itu tertulis *22.414* suara, seharusnya *22.127*, Yang Mulia, dikoreksi.

1715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:43]

11 … 1 … 22 (...)

1716. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:46]

127.

1717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:47]

127?

1718. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:47]

Ya.

1719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:48]

Itu kan yang anu ... tho, Pemo (...)

1720. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:49]

Pemohon.

1721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:50]

Pemohon 4, gitu, kan?

1722. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:52]

Ya, ya.

1723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:52]

Oke, terus sekarang pokok (...)

1724. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:32:56]

Dianggap dibacakan. Permohonan tidak jelas juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:00]

Ya, kabur juga sudah. Ya, terus.

1726. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:02]

Langsung ke dalam pokok perkara.

1727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:04]

Ya.

1728. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:04]

Pokok Perkara Nomor 1, Nomor 2, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

1729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:10]

Ya.

1730. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:10]

Ada renvoi di bagian … di nomor 2, Yang Mulia.

1731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:12]

Ya.

1732. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:13]

Bagian tabel. Di perolehan suara Amus Besan, ada kekeliruan, di situ tertulis *21.127*, seharusnya *22.127*, Yang Mulia.

1733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:21]

Ya.

1734. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:22]

Kemudian, total suara sah sama seperti tadi, direnvoi juga, Yang Mulia.

1735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:26]

Ya.

1736. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:27]

Terus, nomor 4 juga mohon dianggap untuk dibacakan, seterusnya sampai di halaman (...)

1737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:40]

Itu yang persoalan yang ini, coba tolong dibacakan.

1738. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:43]

Ya.

1739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:44]

Mengenai pencoblosan ganda, di TPS yang sama dengan buktinya itu, gimana? Ada?

1740. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:50]

Ya, nanti (...)

1741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:50]

Ada coblos ganda?

1742. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:53]

Tidak ada, Yang Mulia.

1743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:54]

Tidak ada coblos ganda?

1744. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:55]

Tidak ada.

1745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:55]

Oke, terus?

1746. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:33:57]

Jadi pertama, Pemohon dalam Permohonan awal tidak menjelaskan siapa yang … yang melakukan pencoblosan ganda. Kemudian, kami cek di catatan kedi ... kejadian khusus di 9 TPS juga tidak ditemukan catatan itu.

1747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:09]

Oke.

1748. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:34:10]

Semua di TPS yang didalilkan, itu saksi pasangan calon menandatangani, tidak ada keberatan, dan seterusnya.

1749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:18]

Ya.

1750. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:34:19]

Kurang lebih poinnya seperti itu, Yang Mulia.

1751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:21]

Ya.

1752. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:34:21]

Cuma kita detailkan mulai halaman 15.

Halaman 15. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka 4 pokok perkara Permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa dalam pokok … dalam angka 4 pokok Permohonan a quo, menyam … Pemohon menyampaikan terdapat suara yang bercampur dengan pelanggaran di 9 TPS, yakni di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, TPS 2 Desa Debuai, Kecamatan Wailata, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, dan TPS 19, TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Namun dalam perhitungan tingkat TPS tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau atau saksi Pemohon mengenai hasil perolehan suara di 9 TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dan satu fakta yang kami perlu sampaikan juga, Yang Mulia. Bahwa di Kecamatan Lolong Guba, justru pada TPS tersebut, Pemohonlah yang merupakan peraih suara terbanyak.

1753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:22]

Ya.

1754. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:35:23]

Kemudian, angka 12, dianggap dibacakan.

1755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:29]

Ya.

1756. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:35:30]

Angka 13, dianggap dibacakan, Yang Mulia, mohon.

Angka 14. Nah, jadi kami juga mempersoalkan menjawab mengenai metode penghitungan suara … perolehan suara versi Pemohon, Yang Mulia.

1757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:46]

Ya.

1758. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:35:47]

Metode perolehan … penghitungan suara versi Pemohon adalah dengan menghilangkan seluruh suara sah di 9 TPS yang didalilkan. Kemudian, ketemulah angkanya, dimana Pemohon menjadi nomor urut … menjadi peringkat 1 setelah seluruh suara sah yang ada di 9 TPS itu dijadikan nol.

Nah, di nomor 14, kami sampaikan bahwa penghitungan perolehan suara menurut Pemohon tersebut telah mengabaikan secara mutlak seluruh suara pemilih pada 9 TPS, yakni di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, dan seterusnya dianggap dibacakan, tanpa adanya dasar terkait pelanggaran apa yang terjadi, sehingga perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak dihitung oleh Pemohon.

Berikutnya, mulai nomor 15, itu kami menjelaskan … menjawab dalil yang per kecamatan itu, Yang Mulia.

1759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:28]

Ya.

1760. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:36:38]

Di Kecamatan Lilialy. Kecamatan Lilialy bahwa berdasarkan penelusuran Termohon, ditemukan fakta bahwa waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, telah sesuai aturan yang berlaku, pemungutan suara dilakukan dengan pendaftaran terakhir jam 13.00 WIT. Namun, karena adanya kepadatan antrean masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilih, telah menyebabkan beberapa pemilih meninggalkan TPS setelah mendaftarkan diri pada petugas. Termohon kemudian melakukan pemanggilan kembali, Yang Mulia (...)

1761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:06]

Ya.

1762. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:06]

Kepada orang-orang tersebut … pemilih-pemilih tersebut.

Berikutnya, bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, sudah disepakati bersama antara petugas KPPS, dan pengawas TPS. saksi-saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk dimulai penghitungan dan tidak ada keberatan dari para pihak. Pada saat proses penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa sempat terjadi (...)

1763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:30]

Lampunya padam?

1764. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:35]

Pemadaman listrik.

1765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:35]

Ya.

1766. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:35]

Namanya juga Maluku, Yang Mulia.

1767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:35]

Ya.

1768. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:41]

Nah, pemadaman listrik terjadi dan menjadikan penghitungan diskors, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali setelah pemadaman berakhir.

1769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:45]

Ya.

1770. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:50]

Sebagai mana tercatat dalam Formulir C.Kejadian Khusus, ini kami renvoi, Yang Mulia. Kejadian Khusus TPS 1 Desa Sawa, maksudnya (...)

1771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:53]

Ya.

1772. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:37:53]

Vide Bukti T-4.

Kemudian, TPS 2 Desa Sawa, sebagaimana tercatat juga C.Kejadian Khusus (Bukti T-5). Dan untuk TPS 3 Desa Sawa, itu di Bukti T-6.

Selain kejadian pemadaman listrik, dalam catatan kejadian khusus itu tidak ada kejadian yang lain.

1773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:19]

Oke. Jadi, catatan khususnya karena pemadaman (...)

1774. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:19]

Mati lampu.

1775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:19]

Mati lampu, ya. Itu sementara diskors?

1776. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:25]

Sementara diskors. Kemudian (...)

1777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:26]

Dilanjutkan penghitungan suara, setelah lampunya nyala?

1778. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:29]

Setelah lampunya nyala lagi, Yang Mulia.

1779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:30]

Oke, itu sudah masuk malam?

1780. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:32]

Sudah masuk malam, sudah masuk malam.

1781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:34]

Oke. Selesai penghitungan suara sampai jam berapa, Termohon?

1782. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:36]

Sekitar jam 01.00, jam 02.00, Yang Mulia.

1783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:40]

Jam 01.00, jam 02.00 malam?

1784. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:42]

Ya.

1785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:42]

Oke.

1786. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:43]

Pagi.

1787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:44]

Ya.

1788. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:43]

Kemudian berikutnya, kami lanjutkan, Yang Mulia.

1789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:47]

Ya.

1790. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:38:48]

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon sepanjang TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Pemohon tidak paham, tidak mengerti, dan mengetahui bahwa terdapat kualifikasi dan keadaan tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dan seterusnya.

Sedangkan hal-hal yang terjadi di TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang oleh Pemohon, sama sekali tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang diatur oleh peraturan yang berlaku.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Maluku ... Provinsi Maluku Utara, atas nama Ode Halim. Dalil yang didalilkan Pemohon ini adalah mengada-ada, Yang Mulia, dan tidak beralasan menurut hukum. Karena faktanya berdasarkan penelusuran Termohon dan petugas KPPS TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, pemilih atas nama Ode Halim adalah pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang beralamat di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy. Kami lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia, di Bukti T-7.

Berikutnya, di Kecamatan Waelata. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 6, huruf b Kecamatan Waelata, TPS 2 Desa Debowae.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, serta kotak suara tidak tersegel, dan kotak suara dibuka lagi tanpa sepengetahuan saksi dan Paslon.

Bahwa atas dalil Ter ... Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa pemilih dimaksud yang menggunakan KTP palsu dan sejauh apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Termohon menegaskan bahwa petugas KPPS dan TPS yang bersangkutan telah melakukan tugas dengan baik, serta melakukan pendokumentasian yang lengkap, dan tidak ditemukan fakta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dan dibuka tanpa sepengetahuan saksi dari Paslon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Bukti T-8 mengenai D.Kejadian Khusus bisa menjadi referensi untuk itu, Yang Mulia. Jadi, tidak ada hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon.

Kecamatan Lolong Guba. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dan seterusnya. Pemohon tidak ... kami sampaikan, Yang Mulia. Pemohon tidak membuktikan pemilih atas nama siapa dan berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, seperti yang dimaksud oleh ... oleh Pemohon. Dan berapa jum ... dan berapa jumlah pemilih ... dan berapa jumlah pemilih ... ini renvoi, Yang Mulia, *pemilih ganda* maksud kami.

1791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:27]

Ya.

1792. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:41:27]

Dan berapa jumlah pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba. Bahwa menurut Termohon, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua tidak ada peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa pemilih dimaksud yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali itu dan sejauh apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara per ... Pemohon. Termohon menegaskan sekali lagi, bahwa petugas KPPS pada TPS-TPS tersebut, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nafrua, telah melaksanakan tugas

dengan baik, dan melakukan pendokumentasian yang lengkap, dan tidak ada ditemukan fakta sebagaimana yang ditemu ... yang dituduhkan oleh Pemohon. Tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kejadian khusus tentang adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali (vide Bukti T-9).

Kemudian, di Kecamatan Namlea. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 6 huruf d, Kecamatan Namlea, TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa pemilih dimaksud yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana tidak ada kejadian khusus pada saat penghitungan di TPS 19 Desa Namlea.

Bahwa di TPS 21 Desa Namlea, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pemohon lagi-lagi tidak menguraikan dengan jelas, siapa pemilih dimaksud, dan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali tersebut, dan sejauh apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:11]

Ya, yang lain dianggap dibacakan.

1794. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:43:14]

Langsung Petitum. Boleh, Yang Mulia?

1795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:19]

Petitium. Ya, silakan.

1796. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:43:19]

Petitum.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohon pem ... maaf, kami ulangi, menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan tetap benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.10 WIT.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, kecuali ada renvoi di total suara sah, Yang Mulia (...)

1797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:11]

Ya.

1798. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [03:44:11]

78.122 yang benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, Muhammad Qabul Nusantara.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:27]

Waalaikumsalam. Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Ikram. Ini Pihak Terkait, Ikram, ada dua anu ... dua Jawaban? Eh, Keterangan Pihak Terkait, ada dua?

1800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:44:46]

Ada dua, Yang Mulia.

1801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:47]

Ya.

1802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:44:49]

Nanti yang 174 disampaikan oleh rekan kami juga.

1803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:52]

Oke, sekarang yang 227 dulu.

1804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:44:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami hari ini hadir Ibu Dr. Wiwin Windiantina.

1805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:03]

Ya.

1806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:03]

Dan saya sendiri Mareti Waruwu.
Kami memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 227/2025 yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ikram Umasugi dan Sudarmo.

1807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:22]

Ini saya tanya dulu, Pak Ikram ini dapat suara terbanyak, ya?

1808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:27]

Betul, Yang Mulia.

1809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:28]

Oke, berapa yang diperoleh?

1810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:30]

22.414 suara sah.

1811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:35]

414?

1812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:36]

Betul, Yang Mulia.

1813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:37]

Oke. Terus, silakan.

1814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung kepada pokok-pokoknya saja.

1815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:44]

Ya, Eksepsi, ada?

1816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:45]

Yang pertama, dalam Eksepsi.

1817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:48]

Ya.

1818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:48]

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 4 poin, kami baca 1 poin saja.

1819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:56]

Tidak berwenang intinya?

1820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:45:52]

Ya, tidak berwenang karena Permohonan Pemohon lebih kepada Permohonan untuk (...)

1821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:04]

Sengketa administrasi?

1822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:05]

(Ucapan tidak terdengar jelas) dugaan politik uang.

1823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:06]

Oke.

1824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:06]

Atau kita kenal dengan istilah (...)

1825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:07]

Oke.

1826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:08]

Sengketa administrasi.

1827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:10]

Oke, terus?

1828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:12]

Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.

1829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:18]

Permohonan kabur.

1830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:19]

Ya.

1831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:20]

Oke.

1832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:20]

Permohonan kabur dengan alasan bahwa Permohonan (...)

1833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:22]

Kenapa kaburnya?

1834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:22]

Ya, baik, Yang Mulia.

Permohonan disusun tidak sesuai dengan PMK 3/2024, spesifik di Pasal 8 ayat (3) huruf b ayat (4) … angka 4 dan angka 5.

Lalu kemudian, untuk selanjutnya, mengenai Kedudukan Hukum. Juga di dalam Kedudukan Hukum yang diuraikan oleh Pemohon, itu Pemohon menguraikan Posita di dalam Kedudukan Hukumnya. Sementara sebelum dia menguraikan Posita, itu di angka 8, halaman 6, Yang Mulia.

1835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:58]

Ya.

1836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:46:58]

Mohon izin. Bahkan, sebelum dia menguraikan Posita, Pemohon juga menguraikan kedudukannya un … sebagaimana yang diterangkan Pasal 158 ayat (2) huruf a.

1837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:12]

Ya.

1838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:47:12]

Tentang ambang batas.

Kemudian, berikutnya di Permohonan Pemohon. Pemohon mencampuradukkan antara penjelasan Kedudukan Hukum dengan jenis-jenis pelanggaran dalam proses pemilihan.

1839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:27]

Ya, mestinya itu (...)

1840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:47:27]

Kemudian (...)

1841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:28]

Di bagian pokok (...)

1842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:47:29]

Betul.

1843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:29]

Permohonan, ya.

1844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:47:30]

Kemudian, jenis-jenis pelanggaran itu juga dikutip dari Putusan MK Nomor 190 Tahun 2010. Menurut kami, itu keliru.

1845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:41]

Ya.

1846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:47:41]

Kemudian, dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Pada halaman 17 Permohonan, itu Pemohon tidak membuat Posita, tetapi Pemohon membuat Petitum, Yang Mulia. Itu terdapat 2 Petitum di situ, antara lain Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan batal perolehan suara Paslon 2 atau memerintahkan Termohon untuk

melakukan PSU di TPS 1, TPS 3, TPS 7, dan TPS 8 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Yang kedua, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru di … dan dilakukan PSU di TPS 19 dan TPS 12 … sori, maaf, 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Berikutnya, dari Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Di … Pemohon mendalilkan mempermasalahkan terdapat kecurangan di 59 TPS. Tetapi di dalam pokok Permohonan, diuraikan sebanyak kurang lebih 67 TPS. Jadi, sangat sulit untuk ditanggapi. Dan faktanya, di Kabupaten Buru itu terdiri dari 20 … 250 TPS, Yang Mulia.

Lalu, di bagian Petitum, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS.

Berikutnya, Yang Mulia. Di Permohonan Pemohon pada Petitum angka 3, bisa dilihat di tabel yang diuraikan oleh Pemohon. Di situ tidak terdapat total suara sah dari perhitungan … penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Kemudian, di angka 4, juga Pemohon meminta agar dis … dilaksanakan pemilihan ulang di seluruh TPS. Artinya, kalau pemilihan ulang, menurut hemat kami, Pemohon juga sekaligus meminta diskualifikasi calon, tapi di dalam Permohonan itu tidak ada.

1847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:45]

Oke.

1848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:49:46]

Berikut di bagian II. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:50]

Ya.

1850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:49:50]

Kami hanya menyampaikan beberapa saja.

1851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:53]

Ya.

1852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:49:53]

Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Termohon.

1853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:56]

Ya.

1854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:49:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

1855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:58]

Baik.

1856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:49:58]

Untuk pokok Permohonan angka 2, yang istilahnya Pemohon menyampaikan bahwa seharusnya Pihak Terkait atau Paslon 2 itu hanya memperoleh 21.015 suara, pokok Permohonan itu tidak benar. Karena Pemohon sendiri tidak menguraikan, berapa total jo … jumlah suara sah yang menurut penghitungan Pemohon tidak terkategori sebagai kecurangan. Bahkan, Pemohon sendiri tidak menjabarkan mengenai penambahan suara yang dimaksud terjadi di TPS mana saja dan di … di Kabupaten Buru.

Berikutnya. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 yang menyatakan keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT=95.522, tidak benar keberatan Pemohon tersebut. Karena secara terang benderang, rekapitulasi itu dilakukan oleh Termohon dan diawasi sendiri oleh Bawaslu.

Berikutnya, dalil-dalil Pemohon yang lebih mengarah ke pribadi, khususnya Ketua KPU Kabupaten Buru, yang kemudian dikaitkan dengan Pihak Terkait bahwa memiliki hubungan keluarga. Perlu dijelaskan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan kerabat dengan ketua KPU, baik hubungan asal-usul, silsilah yang sama, maupun keturunan biologis.

Kemudian, sebagai warga negara, ketua KPU juga memiliki hak yang sama.

Berikutnya, Yang Mulia, mengenai pokok Permohonan Pemohon di angka 7 … sori, di angka 9, mohon maaf, Yang Mulia. Di angka 9 yang menyatakan terjadi perbedaan hasil perhitungan, itu juga tidak benar. Karena menurut Pasal 14 PKPU 18/2024, apabila terjadi perbedaan data,

maka yang dipakai adalah data dari Model C dan Hasil KWK Bupati dari TPS.

1857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:27]

Ya.

1858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:52:27]

Kemudian, dalil Pemohon yang mengatakan terjadi penghitungan ulang di luar daripada Kecamatan Namlea, itu juga tidak benar. Penghitungan ulang tidak dilakukan di kecama … menurut Pemohon, penghitungan ulang tidak dilakukan di Kecamatan Namlea, tetapi dilakukan di Kecamatan Fena Leisela, itu tidak benar. Karena rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea dilakukan pada Kantor Kecamatan Namlea dan tidak pernah dipindahkan ke lokasi lain.

1859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:59]

Oke, sekarang Petitum saja.

1860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:53:02]

Ya.

1861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:02]

Ya.

1862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:53:03]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami juga sudah melampirkan mengenai dugaan politik uang yang dispesifik kepada Paslon 2, kami sudah menyampaikan berapa perolehan suara Pihak Terkait (…)

1863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:15]

Ya.

1864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:53:16]

Dan Pemohon di situ.

1865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:16]

Ya.

1866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARETI WARUWU [03:53:17]

Untuk Petitum, kami serahkan kepada rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

1867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:18]

Oke, silakan.

1868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [03:53:24]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

1869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:27]

Ya.

1870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [03:53:28]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.10 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Wiwin W. Windiantina, Mareti Waruwu, S.H., M.H., Irfan Fahmi, S.Hi., M.H., Saprudin ... Sarpudin Pagu, S.H., ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:41]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara 174, silakan.

1872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:54:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hadirin yang kami hormati. Perkenalkan kami (…)

1873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:08]

Ini anu, ya … 174 untuk Pihak Terkait, Ikram, ya?

1874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:55:09]

Betul, Yang Mulia.

1875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:10]

Ya, silakan.

1876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:55:12]

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait (Ikram Umasugi-Sudarmo) terhadap Perkara Nomor 174 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Pemohon Amus Besan-Hamsah Buton.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami sampaikan pokoknya saja.

1877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:32]

Ya.

1878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:55:33]

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Pada angka 3, Yang Mulia, yang lain mohon dianggap telah dibacakan.

1879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:47]

Ya.

1880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:55:48]

Permohonan Permohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal pembatalan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, mohon dianggap telah dibacakan.

1881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:57]

Ya.

1882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:55:58]

B. Permohonan Permohon kabur.

1. Permohonan disusun tidak memenuhi syarat materi Permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK 3 Tahun 2024, yakni:

1.4. Bahwa faktanya adalah dari keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, dan lain sebagainya, mohon dianggap telah dibacakan.

1883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:21]

Ya.

1884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:56:22]

2. Antara Posita Permohonan dan Petitum Permohonan tidak bersesuaian atau kontradiktif.

Bahwa setelah dicermati dalam Petitum Permohonan Pemohon, pada Petitum angka 3, Pemohon meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon pada tabel, Yang Mulia, mohon dianggap telah dibacakan.

1885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:21]

Ya.

1886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:56:22]

Pada Petitum angka 4, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Bahwa dari Petitum yang tersebut, kontradiktif, Yang Mulia.

1887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:53]

Ya.

1888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:56:53]

Selebihnya, mohon dianggap telah dibacakan.

1889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:56]

Ya.

1890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:56:56]

Dalam pokok Permohonan.

Menurut Pihak Terkait, bahwa Keputusan Termohon 136 Tahun 2024 dan seterusnya mohon dianggap sudah dibacakan, sudah benar dan tepat, dikuatkan dengan Bukti PT-4.

1891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57:11]

Ya.

1892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:57:12]

2. Pada pokok Permohonan angka 2, pada tabel, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena jika dicermati dalil Permohonan Pemohon pada angka 2, terjadi selisih kurang jumlah suara sah sebanyak 3.422 suara sah. Bahwa selisih kurang pada hasil penghitungan suara Pemohon ini terjadi karena kesalahan Pemohon yang telah menghilangkan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dengan alasan adanya pelanggaran.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil angka 3 ini adalah dalil yang tidak benar. Pemohon telah keliru dalam menganalogikan suara sah dengan pelanggaran. Seharusnya, suara sah dianalogikan dengan suara tidak sah. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil pelanggaran di TPS oleh Pemohon yang sebagian besarnya masuk dalam ranah sengketa proses, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghilangkan suara sah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.
4. Yang Mulia, pada pokok Permohonan angka 4 pada tabel. Menurut Pihak Terkait, dalil ini pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan karena dengan sengaja dan tanpa dasar telah menghilangkan suara sah hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 sebanyak 3.422 suara. Selebihnya mohon dianggap telah dibacakan.

1893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:38]

Ya.

1894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:58:38]

5. Pada pokok Permohonan angka 5. Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melakukan kesalahan dengan … dengan menghadirkan opini arus perubahan sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan suara sah rakyat yang disalurkan melalui mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024. Selebihnya mohon dianggap telah dibacakan.

1895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:02]

Ya.

1896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:59:02]

Pada pokok Permohonan angka 6, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait ada di angka 6.1 sampai dengan 6.9, di halaman 28, Yang Mulia.

1897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:18]

Ya. Terus?

1898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:59:19]

Dikuatkan dengan Bukti PT-5, PT-6, PT-7, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, dan PT-15. Bahwa terdapat 2 fakta yang ada pada 9 TPS itu.

Yang pertama, bahwa saksi mandat tidak mengajukan keberatan. Dan yang kedua, saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati.

7 dan 8 mohon dianggap telah dibacakan.

1899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:47]

Ya.

1900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:59:47]

Dan selanjutnya, Petitum (…)

1901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:49]

Petitumnya?

1902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUDI USMAN SAHUPALA [03:59:47]

Akan disampaikan oleh teman saya.

1903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:52]

Oke.

1904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: MERY HERLINA [03:59:55]

Izin, Yang Mulia.

1905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:57]

Ya, silakan.

1906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: MERY HERLINA [03:59:58]

Kami menyampaikan Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani oleh seluruh Kuasa Hukum.

1907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:16]

Ya.

1908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: MERY HERLINA [04:01:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

1909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:17]

Terima kasih.

Ini mendengarkan Petitum dibacakan, saya teringat kalau pelantikan di Istana, suaranya persis kayak gini pembawa acaranya. Kalau enggak percaya, tanya Beliau-Beliau ini. Benar, ya. Saya kira dari Merdeka Utara tadi suaranya.

Baik. Sekarang Pihak Terkait II yang untuk Perkara 227 dulu. Silakan. Ini mewakili Pihak Terkait, siapa? Amus Besan?

1910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:01:54]

Betul, Yang Mulia.

1911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:55]

Oke. Gimana ini?

1912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:01:57]

Baik.

1913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:57]

Keterangannya? Pokok-pokoknya saja, ya.

1914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:01:59]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:02]

Waalaikumsalam wr. wb.

1916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:02:03]

Perkenalkan, nama saya Pris Madani, rekan saya Julianus Malawa. Kami dari Kantor Hukum Dr. Fahmi, S.H., M.H., and Associates.

1917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:16]

Ya.

1918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:02:16]

Berkaitan dengan Perkara 227. Izinkan kami menyampaikan pada pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan, Kedudukan dan yang lain-lain, kami tidak mengajukan Eksepsi, Yang Mulia.

1919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:36]

Ya, ya.

1920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:02:37]

Kemudian, terkait dengan pokok perkara, pada prinsipnya berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon 227. Kesimpulan kami, Pemohon menuduh atau me … mengajukan dalil bahwa Pihak Terkait diduga melakukan money politics dan bekerja sama dengan pihak penyelenggara. Dari uraian yang disampaikan oleh Pemohon, kami menemukan ada 30 … 37 TPS yang diarahkan kepada Pihak Terkait. Dimana di dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan ada 7 kecamatan yang bermasalah, tetapi sebenarnya ada 8 kecamatan yang disebutkan yang … atau yang didalilkan oleh Pemohon. Di dalam uraian Pemohon, ada menyebutkan satu kecamatan yang tidak dinyatakan dal … di dalam dalil angka 15, Sub 4 Pokok Permohonan Pemohon, yaitu

Kecamatan Waeapo. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak teliti di dalam menyusun Permohonan dan terkesan seakan-akan Pemohon menarik Pihak Terkait semata-mata hanya untuk memperluas wil … wilayah pemunguatan suara, tanpa disertai dengan bukti yang cukup.

Kemudian, kesimpulan kami bahwa Pemohon di dalam uraian Permohonan … di dalam uraian Permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan terperinci, dari mana asal usul suara 1.400 suara jika suara tersebut berasal dari 37 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Faktanya, jumlah dari 37 TPS tersebut adalah 10.690 jumlah suara.

1921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:50]

Saya tanya dulu.

1922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:04:51]

Baik, Yang Mulia.

1923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:52]

Ini Pihak Terkait II ini perolehan suaranya yang menurut Termohon, berapa?

1924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:04:59]

Menurut (…)

1925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:01]

Termohon?

1926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:03]

Oh, menurut KPU?

1927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:04]

Ya, menurut Termohon, ya, siapa?

1928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:06]

Kami di posisi yang kedua, Yang Mulia.

1929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:09]

Berapa perolehan suaranya?

1930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:12]

Perolehan suara kami di 22.127, Yang Mulia.

1931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:16]

127 itu (...)

1932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:18]

Betul, Yang Mulia.

1933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:19]

Yang Pasangan Nomor Urut 4, tho, ya?

1934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:22]

Betul, Yang Mulia.

1935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:23]

Ya, baik. Terus, dilanjutkan.

1936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:05:28]

Baik, Yang Mulia.

Nah, kemudian, kami menyatakan bahwa secara prinsip, Pemohon tidak berhak menarik Paslon Nomor 4 sebagai Pihak Terkait dalam Permohonannya dan sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dan terhadap perolehan suara masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 yang

ditetapkan oleh Termohon sepanjang pada 37 TPS, sebagaimana dimaksud angka 11 yang didalikan oleh Pemohon, dinyatakan tetap sah.

Kemudian, berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, kami akan menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

1937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:16]

Ya, silakan.

1938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:06:16]

Akan disampaikan oleh rekan kami.

1939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:18]

Silakan.

1940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANUS HALAWA [04:06:18]

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk Petitum.

1941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:22]

Suaranya bagus ini, nge-bass ini, nanti saya ajak nyanyi (...)

1942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANUS HALAWA [04:06:31]

Terima kasih.

1943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:31]

Sama-sama dengan saya suaranya bagus, tapi lebih bagus tidak menyanyi.

1944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANUS HALAWA [04:06:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

1945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:38]

Ya.

1946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANUS HALAWA [04:06:39]

Baik, kami lanjut, Yang Mulia.

Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas yang tadi disampaikan oleh rekan kami, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di 35 TPS yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan secara langsung dengan Pihak Terkait, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru, dinyatakan tetap sah.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Para Kuasa Hukum Pemohon, ditandatangani.

1947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:37]

Ya, ya. Kemudian saya … kalau saya tanya. Kalau begitu, hasil terakhir dari penjumlahan perolehan suaranya, gimana jadinya Menurut Pihak Terkait II? Pasangan Nomor Urut 1, berapa perolehannya?

1948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:06]

Nomor 1=21.064, Yang Mulia.

1949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:08]

Baik, terus Nomor 2?

1950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:10]

21.015, Yang Mulia.

1951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:13]

Jadi, 2.000 … 21.000 (...)

1952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:15]

21.015.

1953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:17]

Bukan 22.000?

1954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:18]

Bukan, Yang Mulia.

1955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:19]

Oke, terus Pihak Terkait III?

1956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:22]

Kami (...)

1957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:23]

III … III, he eh.

1958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:24]

He eh, itu 21.000, Yang Mulia.

1959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:28]

21.000, terus yang keempat?

1960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:30]

Kalau Paslon 3=12.000, tetap sama nilainya, Yang Mulia, tidak berubah.

1961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:36]

Yang keempat? Pihak Terkait (...)

1962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:39]

21.000.

1963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:39]

22.127?

1964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:40]

He eh. Kemudian, menurut Pemohon menjadi 21.000, Yang Mulia.

1965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:47]

Oke, jadi kemudian yang memperoleh suara terbanyak siapa jadinya?

1966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:08:53]

Pada akhirnya, berdasarkan penghitungan Pemohon adalah Paslon 01, Yang Mulia, 21.064.

1967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:00]

Oh, yang … jadi perolehan suara yang paling banyak, kemudian jadi Pasangan Nomor Urut 1?

1968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:07]

Betul, Yang Mulia. Berdasarkan perhitungan (...)

1969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:08]

Pihak Terkait tetap mempertahankan kekalahannya, berarti, tho?

1970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:16]

Ya, Yang Mulia. Karena begini, Yang Mulia. Di dalam Permohonan ... bukan, bukan, bukan, gitu.

1971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:21]

Lho, bukan, gimana?

1972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:22]

Jadi, terhadap Permohonan Pemohon, di sana menyebutkan dan menuduh Paslon 04 itu melakukan kecurangan money politics, Yang Mulia.

1973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:32]

Oh, gitu.

1974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:32]

Jadi, kami … menurut hemat kami, maka kemudian kami harus melakukan sanggahan dan/atau bantahan, Yang Mulia.

1975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:39]

Oke. Oh, itu yang dimaksud.

1976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:41]

Termasuk dituduh bahwa kami memiliki hubungan kekerabatan dengan penyelenggara.

1977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:45]

Oke.

1978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:46]

Dan itu kami juga bantah, Yang Mulia.

1979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:47]

Tapi perolehan suaranya enggak berubah?

1980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:09:51]

Harusnya 22.127, Yang Mulia.

1981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:54]

Ya, memang ini sudah ditetapkan KPU 2.020 … 22.127, sudah memang itu.

1982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:10:02]

Ya, terhadap … terhadap Permohonan dari ... Permohonan 227, Yang Mulia. Itu kan mereka mendegradasi suara kami menjadi 21.000.

1983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:14]

Oh, tapi KPU-nya betul, kan? Masih tetap 22.127, kan?

1984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:10:18]

Dalam konteks ini, Yang Mulia.

1985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:19]

Lha, ya, makanya itu tetap 22.127. Terus, yang paling tinggi suaranya, berarti pasangan calon berapa?

1986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:10:33]

Dalam konteks KPU, Yang Mulia?

1987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:35]

Enggak, menurut Anda.

1988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:10:37]

Oh, di ... kalau di Permohonan 227, itu disebut (...)

1989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:45]

Bukan Permohonan 27[sic!]. Menurut Pihak Terkait II. Ini kita satu ruangan jadi bingung semua ini. Kalau bingung, jangan ngajak-ngajak.

1990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:10:14]

Harusnya lebih banyak, Yang Mulia, kalau kami.

1991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:16]

Ya, harusnya lebih banyak. Ya, kan?

1992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:11:17]

Betul, Yang Mulia, betul. Harusnya kami yang menang, Yang Mulia.

1993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:22]

Kalau harusnya menang, itu ngajukan Permohonan.

1994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:11:27]

Kami di sana ... saya sebenarnya di sana posisinya, Yang Mulia.

1995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:30]

Lha, ya. Tapi kenapa kok jadi Pihak Terkait?

1996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:11:33]

Karena Pemohon 227 menarik kami sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia, menuduh kami.

1997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:41]

Lho, ya, enggak. Anda independen menjadi Pihak Pemohon. Karena Pemohonnya ada berapa di sini? Ada dua, kan?

1998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:11:47]

Betul, Yang Mulia.

1999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:48]

174, 227, tambah Anda, mestinya. Yang menang Pihak Terkait itu Nomor Urut 2, ya, kan? Itu mestinya.

2000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:12:00]

Ya, Yang Mulia.

2001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:01]

Jadi, posisi bersengketanya begitu.

2002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:12:04]

Betul, Yang Mulia.

2003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:04]

Jadi, ya, makanya ini enggak tahu, apakah satu ruang sidang, apakah seluruh Indonesia yang jadi bingung ini. Ya, tapi sudah disampaikan.

2004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:12:15]

Baik, Yang Mulia.

2005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:16]

Ya. Sekarang yang 174. Pihak Terkait II (174), Keterangannya, siapa yang mau nyampaikan?

2006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:12:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

2007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:23]

Wah, ini suaranya lebih bagus ini, ya.

2008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:12:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Di sini (...)

2009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:31]

Kayak ... kayak denger suaranya anu saja … apa namanya … penyanyi dari luar itu, yang sering main bareng David Kushner itu, siapa itu?

Ya, baik, silakan.

2010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:12:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini kita mengklaster dalam sebuah Permohonan Pemohon, yaitu adalah pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dan kami juga sudah mendengar Jawaban dari Termohon, yang katanya mereka hadir tercatat di jam 13.00, tapi faktanya tidak demikian. Maka posisi di TPS 1 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sawa, yang sampai jam 16.00 sore itu tetap melakukan pemungutan suara dan juga menerima orang yang belum memilih.

Lalu juga di TPS 901. Itu ada Berita Acara Pinjam Pakai, yang … yang posisinya pemungutan sampai malam juga, sampai jam 18.00, jam ... jam 18.00 malam. Dan itu menjadi pertanyaan bagi kami dan kami sudah melakukan pemrotesan, tetapi tidak dihiraukan.

Lalu juga dari ... tidak sesuai itu juga ada di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya, itu mulai dari jam 07.45 sampai dengan 11.15 karena ada … ada pemilih yang tidak bisa memilih karena dianggap sudah tutup di jam 11.15.

Lalu ada TPS 02 Desa Bara, Kecamatan Air Bunga[sich!], itu ditutup jam 02.00 … 14.00, TPS 03 Desa Air Bunga[sic!], Kecamatan Air Buaya dimulai dari pukul 08.00 sampai 13.30 waktu setempat.

Ini sudah kita lampirkan alat buktinya, Yang Mulia. Dan Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru, yaitu di TPS 2 Desa Debowae kecamatan … berdasarkan rekomendasi Panwas Waelata.

Lalu, ada pelanggaran terkait daftar pemilih, ini juga kita sudah lampirkan alat buktinya. Yang dimana terjadi perbedaan atau selisih antara surat suara yang digunakan dengan daftar hadir, terhadap hal ini pada beberapa TPS, yaitu di TPS 1 Desa Namlea, TPS 3 Desa Namlea, TPS 7 Desa Namlea, TPS 11 Desa Namlea, TPS 12 … 22 Desa Namlea, TPS 26 Desa Namlea, TPS 31 Desa Namlea, TPS 32 Desa Namlea, TPS 34 Desa Namlea.

Lalu, di 14 tadi kita juga sudah mendengarkan dari Jawaban Termohon. Bahwasanya terklarifikasi, ketua KPU hanya mencoblos dua. Tetapi faktanya adalah kami mendengar dan ada lampiran bukti yang kami sudah masukkan, yaitu ada pengakuan ketua KPU mencoblos di TPS 21 Desa Namlea, lalu diklarifikasi lagi bahwasanya dia mencoblos di TPS 19. Dan itu sudah dilaporkan oleh Bawaslu dan Bawaslu menolak … apa namanya … tidak menelusuri kembali karena proses … dan pendapatnya melakukan objek yang sama pertimbangannya

Lalu, ada tanggal 26 November 2024. Itu ada kelebihan surat suara tanpa diketahui pasangan ... pasangan calon, yaitu melakukan pemusnahan.

2011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:00]

Oke.

2012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [04:16:00]

Untuk Petitum, Yang Mulia.

2013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:00]

Silakan.

2014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:19]

Baik. Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

2015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:19]

Ya.

2016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:19]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Kedua. Mengabulkan (...)

2017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:32]

Ini Pemohon atau Pihak Terkait ini?

2018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:32]

Ini Pihak Terkait, Yang Mulia.

2019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:32]

Nah, ya, mengabulkan Permohonan?

2020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:32]

Pemohon untuk sebagian (…)

2021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:32]

Pemohon yang mana?

2022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:44]

174, Yang Mulia.

2023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:44]

Oh, malah anu ... membela dari sana?

2024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:16:44]

Sebagian, Yang Mulia.
Baik (...)

2025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:00]

Ya, itu jadi bahasa enggak ... bahasa yang disampaikan oleh Pihak Terkait, itu kan bahasanya Pemohon, kan? Ya, kan? Bahasanya Pemohon karena Termohon enggak benar semua, gitu. Jadi, posisinya sebetulnya posisi Pemohon, sehingga minta dikabulkannya kabulkan Pemohon sebetulnya. Itu makanya itu.
Ya, diteruskan, Mbak.

2026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:17:24]

Siap, Yang Mulia.
Untuk yang kedua. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Ketiga. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.10 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di:
1. TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy.
2. TPS 901 Desa Waimiting, Kecamatan Lilialy.
3. TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya.
4. TPS 2 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya.
5. TPS 3 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya.
6. TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 11, TPS 22, TPS 26, TPS 31, TPS 32, dan TPS 34 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
7. TPS 1 dan TPS 2 Desa Waimite, Kecamatan Fena Leisela.
8. TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba.
10. TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Keempat. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di 25 TPS.
1. TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, TPS 901 (...)

2027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:17]

Ya, TPS-TPS nya dianggap dibacakan.

2028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:19:33]

Baik. Siap, Yang Mulia.

2029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:33]

25 TPS, ya?

2030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:19:33]

Ya, 25.

2031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:33]

Oke, terus?

2032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:19:33]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

2033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:39]

Baik.

2034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:19:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

2035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:39]

Baik. Ini saya anu ini … yang terakhir-terakhir suaranya bagus itu. Yang bagus itu sound system sorenya bagus atau memang suara yang bagus ini? Karena kalau masuk sore itu ke cafe jadinya, bukan di ruang sidang, kan.

Baik. Sudah diterima Pihak Terkait dua-duanya.

Kemudian, Bawaslu yang terakhir. Silakan, Bawaslu.

2036. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

2037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:14]

Bawaslu, satu Keterangan atau dua Keterangan?

2038. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:17]

Dua perkara dan dibagi tugas, Yang Mulia.

2039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:19]

Oke.

2040. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:21]

Baik.

2041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:21]

Ada resumenya semua, ya?

2042. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:22]

Siap, Yang Mulia.

2043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:23]

Baik, silakan.

2044. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:27]

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Buru menyampaikan Keterangan terhadap dalil Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

2045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:45]

Ya (...)

2046. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:46]

Dalam Perkara 227, mohon maaf, Yang Mulia.

2047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:48]

Biasanya Bawaslu suaranya jelek-jelek, ini juga bagus ini jadinya.

2048. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:20:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Perkara 227 berkaitan dengan dalil Pemohon, tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan. Bawaslu Kabupaten Buru telah ... saya menyampaikan singkat saja, izin, Yang Mulia.

2049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21:09]

Ya.

2050. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:21:10]

Berkenaan dengan pokok Permohonan, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran.

2051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21:17]

Ya.

2052. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:21:17]

Pertama, dugaan pelanggaran administrasi, Nomor Laporan Nomor 5, sebagaimana dalam (bukti vide 3).

Kemudian, pertama dugaan tindak pidana pemilihan, Nomor Laporan Nomor 10 dalam (bukti vide 5).

Terhadap dua laporan ini, Bawaslu telah melakukan penanganan dan terhadap laporan Nomor 5, tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi.

Selanjutnya, dalam perkara … laporan Nomor 10. Bahwa Bawaslu telah melakukan penanganan bersama Gakkumdu dan diputuskan bahwa tidak terbukti … dan dalam faktanya, berdasarkan fakta dalam penanganan itu, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Selanjutnya, terdapat dua laporan, Laporan Nomor 14 dan Nomor 15, sebagaimana dalam (bukti vide 7 dan 8). Terhadap dua laporan ini, Bawaslu melakukan pengkajian awal dan tidak memenuhi syarat formil …

syarat formil dan materiil, sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbawaslu 8 tentang Penanganan Pelanggaran.

Selanjutnya, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon. Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara dalam pleno rekapitulasi tingkat KPU, mencoblos lebih dari satu kali, praktik politik uang, manipulasi daftar hadir, surat suara hilang, netralitas ASN, penambahan jumlah DPT, DPTb, dan DPK, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, serta perbedaan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK Bupati, dan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati.

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan tugas pencegahan sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Nomor 18, mohon izin dianggap dibacakan, pada (bukti vide 37).

Kemudian, Surat Nomor 38, mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan pada Bukti 39.

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Buru telah melaksanakan tugas pengawasan secara langsung sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 93, Nomor 94, Nomor 95, 96, tanggal 3, 4, 5, dan 6 Desember Tahun 2024. Bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, untuk 10 kecamatan telah dilaksanakan. Dan dalam plos … proses rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 melakukan aksi walk out dan menolak hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Buru (Bukti vide 1).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari semua pengawas TPS yang ada dalam dalil Pemohon terkait politik uang, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadinya politik uang yang dilakukan oleh pasangan … oleh salah satu pasangan calon (Bukti vide 22 sampai dengan 30).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari semua pengawas TPS yang ada dalam dalil Pemohon terkait manipulasi daftar hadir, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih (vide Bukti 31 sampai dengan 33).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Fena Leisela terkait manipulasi daftar hadir dan pada pokoknya menerangkan bahwa telah ditunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih untuk diperiksa, namun tidak ada kesalahan atau perbedaan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari pengawas TPS yang ada dalam dalil Pemohon terkait suara su … surat suara hilang, pada pokoknya menerangkan bahwa surat suara bukan hilang, tetapi ada kekurangan surat suara dan telah dicantumkan ke dalam Berita Acara oleh KPPS (Bukti vide 35 dan 36).

Bahwa terkait dengan dalil prosedur pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilialy, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap keberatan saksi telah diselesaikan di tingkat pleno kecamatan (vide Bukti 46).

Bahwa berdasarkan dua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea terhadap TPS 8 dan TPS 20 telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Namlea dengan menghitung ulang surat suara.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Waelata tentang penerusan pelanggaran administrasi, KPU Kabupaten Buru telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 54 Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2015. Selanjutnya, mohon izin dibacakan, sebagaimana (vide Bukti 49 dan 50).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01, TPS 03, TPS 07, dan TPS 08 Desa Namlea dalam dalil Pemohon terkait perbedaan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK Bupati dengan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perbedaan dan kesalahan penulisan (vide Bukti 51 sampai 54).

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 12 Januari 2025.

Hormat kami, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Buru, Ketua (Fathi Haris Thalib), Anggota (Epsus Kliong Tomhisa), Anggota (Taufik Fanolong).

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

2053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29:20]

Baik. Terima kasih, Bawaslu.

Kemudian, Perkara 174 resumenya berapa halaman?

2054. BAWASLU: TAUFIK FANOLONG [04:29:31]

Izin, Yang Mulia. 3 halaman, Yang Mulia.

2055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29:33]

Silakan.

2056. BAWASLU: TAUFIK FANOLONG [04:29:36]

Baik. Perkenalkan, saya Taufik Fanolong, membacakan Keterangan Bawaslu terkait dengan Perkara 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon 04.

Yang pada … perkenalkan, Yang Mulia ... izinkan kami untuk menyampaikan Keterangan terhadap dalil Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penetapan terhadap hasil perhitungan suara oleh Termohon.
2. Perhitungan suara menurut Pemohon.
3. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di beberapa TPS.
4. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 TPS.
5. Rincian terhadap 9 TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Pelanggaran yang terjadi di 9 TPS sebagaimana tersebut di atas.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa terhadap 9 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, ada 11 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di 5 TPS yang dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Buru.
   1.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diregister dengan Nomor 05 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan (vide Bukti PK.32.4-03).
   1.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak diregister adalah Nomor 06, 07, 08, 09 dan seterusnya tanggal, 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil (vide Bukti PK.32.4-05 satu … sampai PK.32.4-12).
   1.3. Bahwa terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 10 PL dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 7 Desember 2024, yang diregister dengan Nomor 04 dan seterusnya, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan (vide Bukti PK.32.4-13).
   1.4. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak diregistrasi adalah Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14, Nomor 15, dan seterusnya

dianggap dibacakan, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil (vide Bukti PK.32.4-15 sampai PK.32.4-24).

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara hasil pleno rekapitulasi tingkat KPU dan perolehan suara dari 9 TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Buru telah melaksanakan pengawasan secara langsung sebagai berikut.
   1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 93, 94, 95, 96, dan seterusnya dianggap dibacakan, pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 untuk 10 kecamatan telah dilaksanakan. Dan dalam proses rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 melakukan aksi walk out dan menolak hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Buru (vide Bukti PK.32.4-1 dan vide Bukti PK.32.4-2).
   1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari 9 TPS di 3 kecamatan, yakni TPS 1, 2, 3 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, 1, 2, 3, dan 4, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, serta TPS 19 dan 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, seperti yang didalilkan oleh Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran atau kecurangan di TPS tersebut (vide Bukti PK.32.4-25 sampai dengan vide Bukti PK.32.4-33).

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 12 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Buru, Ketua (Fathi Haris Thalib), Anggota (Epsus Kliong Tomhisa), Anggota (Taufik Fanolong), ditandatangani, dicap.

Demikian, Yang Mulia.

2057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:32]

Baik, terima kasih.

Jadi, seluruh rangkaian Keterangan, Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sudah disampaikan.

Yang terakhir, Prof Enny, ada? Silakan, Prof.

2058. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:34:48]

Baik. Ke Bawaslu, ya. Bawaslu, baik untuk Perkara 174 maupun 227. Tadi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi itu, Saksi Paslon 1 dan Paslon 4 walk out. Tanda tangan, enggak, di situ mereka?

2059. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:35:08]

Tidak, Yang Mulia.

2060. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:35:09]

Tidak ada tanda tangannya?

2061. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:35:10]

Ya.

2062. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:35:11]

Tidak menerima hasilnya?

2063. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:35:12]

Ya.

2064. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:35:12]

Oh, ini beda, ya, dengan (…)

2065. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:35:13]

Untuk rekap pleno tingkat kabupaten KPU.

2066. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:35:19]

Oke. Tapi ternyata di dalam Petitum yang tadi dibacakan, itu beda itu. Bahwa Putusan KPU dinyatakan tetap sah, ya. Jadi, ini menarik nih. Pada saat begitu rekap keluar, tapi kemudian di dalam Petitum yang sekarang ini menyatakan menerima dan tetap sah. Betul begitu, ya? Ya, itu karena posisinya ada di Pihak Terkait tadi.

Ya, terima kasih.

2067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:44]

Baik, terima kasih.

Jadi, sudah. Yang Mulia, cukup, ya?

Baik. Kita sahkan dulu. Untuk Perkara 227, ini Bukti Pemohon yang sudah diverifikasi dan disahkan P-1 sampai dengan P-21.A. Tapi kemudian ada bukti tambahan, Bukti Tambahannya P-5.A dan P-21.B. Itu sudah lewat tenggang waktu, nanti kalau dilanjutkan, baru ini disahkan, ya. Jadi, yang P-1 sampai dengan P-21.A, kecuali P-5.A dan P-21.B disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-15, betul?

2068. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [04:36:32]

Benar, Yang Mulia.

2069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36:33]

Betul, baik. Jadi ini ada gambar T-8 yang berupa kejadian khusus di TPS 21. Fotonya gambar tidak terlihat jelas, buram itu, nanti perlu anu … ini. Kalau mau diperbaiki, diperbaiki, ya, jadi T-8 nya.

Kemudian, T-6 nya juga, dokumen salinan daftar hadir, foto tidak terlihat jelas juga. Nanti kalau memang masih anu ... ya, diperbaiki, ya, T-6 sama dengan T-8. Disahkan, T-1 sampai dengan T-15.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait I, yang Ikram Umasugi dan Sudarmo, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-78, betul? Dinyalakan, dijawab, betul atau salah?

2070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/202: MARETI WARUWU [04:37:34]

Betul, Yang Mulia.

2071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:35]

Baik. Kemudian PT-29, fotokopi Model Formulir C-1 … C.Hasil TPS 02 Desa Waepasalit[sic!], gambar tidak jelas, nanti kalau anu … di … anu, ya, diperbaiki, ya, PT-29. Atau dianggap tidak ada, dicoret 29? Enaknya gimana?

2072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/202: MARETI WARUWU [04:37:56]

Kami minta waktu untuk perbaikan, Yang Mulia.

2073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:59]

Ya, dalam waktu segera.

2074. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/202: MARETI WARUWU [04:38:01]

Baik.

2075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:02]

Ya.

2076. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/202: MARETI WARUWU [04:38:02]

Baik.

2077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:03]

Maksimal besok pagi, pukul 12.00, ya, supaya cepat, ya, yang perbaikan-perbaikan ini.

2078. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/202: MARETI WARUWU [04:38:08]

Baik, Yang Mulia.

2079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:09]

Ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait II, PT-1 sampai dengan PT-12, betul? Pihak Terkait II, miknya, mana miknya?

2080. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: PRIS MADANI [04:38:30]

Betul, Yang Mulia.

2081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:31]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oh, yang ternyata yang bagus itu miknya sana itu.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Buru, PK.32.4-1 sampai dengan PK.24.5-4, betul, Bawaslu?

2082. BAWASLU: EPSUS KLIONG TOMHISA [04:38:52]

Ya, betul, Yang Mulia.

2083. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:53]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini untuk Perkara 227.

Sekarang Perkara 174. Bukti Pemohon P-4 ... ada tambahan P-47 sampai dengan P-77, betul, 174?

2084. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMUS BESAN [04:39:13]

Siap, Yang Mulia.

2085. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:14]

Betul?

2086. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMUS BESAN [04:39:15]

Siap, Yang Mulia.

2087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:16]

Tapi ada P-3, itu belum diserahkan yang asli. Asli leges belum diserahkan, nanti anu, ya, dilengkapi, ya?

2088. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMUS BESAN [04:39:28]

Siap, Yang Mulia.

2089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:29]

Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-10, Termohon. Betul?

2090. KUASA HUKUM TERMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA [04:39:34]

Betul, Yang Mulia.

2091. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:35]

Baik, kemudian Pihak Terkait I, PT-1 sampai dengan PT-15?

2092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: MERY HERLINA [04:39:41]

Betul, Yang Mulia.

2093. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:43]

Betul. Kemudian Pihak Terkait II, PT-1 sampai dengan PT-25, betul?

2094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [04:39:52]

Betul, Yang Mulia.

2095. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:54]

Kemudian Bawaslu, PK.32.4-1 sama PK.24.5-3, betul?

2096. BAWASLU: TAUFIK FANOLONG [04:40:01]

Benar, Yang Mulia.

2097. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40:03]

Semuanya disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian terakhir, saya sampaikan penundaan sidang, ya, pengumuman. Untuk penundaan sidang seluruh perkara sore hari ini, Perkara 79, 117, 189, 53, 218, 108, 209, dan 227, serta 174, itu nanti akan kita bertiga laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Dalam rapat itu bisa dua kemungkinan diputuskan, ada perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi, atau ahli, dan daftar bukti tambahan dari semua Pihak bisa. Ini semuanya adalah pemilihan bupati, tapi ada pemilihan gubernur, ya, 189 tadi? 189 dari Kabupaten Selayar, ya, 189? Ya, 189, Selayar, ya?

2098. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025: [04:41:24]

Ya, kabupaten, ya.

2099. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:26]

Jadi, ini semuanya adalah pemilihan bupati dan wali kota. Nah, pemilihan bupati dan wali kota, saksi atau ahli yang didatangkan maksimal empat orang. Komposisinya terserah, mau empat-empatnya ahli, atau empat-empatnya saksi, atau dua-dua, atau tiga-satu, terserah. Maksimal bisa empat orang dari semua Pihak, Pemohon, Pihak … Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu, itu bisa. Tapi dengan syarat, daftar identitas, keterangan saksi, atau ahlinya, serta curriculum vitae, itu harus diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dimulai, ya. Nanti kapan sidang pembuktiannya, akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan, ya.

Terus kemudian, sekarang seluruh penambahan alat bukti dan inzage sudah tidak diperkenankan lagi, menunggu sidang lanjutan, kalau itu dilanjutkan. Kemungkinan yang kedua, kalau dianggap perlu oleh

Mahkamah, maka Mahkamah dapat langsung untuk memutuskan, tanpa sidang pembuktian, kalau dianggap cukup. Nanti perkara ini akan diputuskan pada agenda pembacaan putusan akhir yang tanpa sidang pembuktian. Nah, putusan itu nanti pembacaannya kapan? Undangannya akan disampaikan oleh Kepaniteraan menyusul, Saudara tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya.

Dari Pemohon, seluruhnya sudah confirm? Ada yang mau ditanyakan? Confirm, ya.

Kemudian, dari Termohon? Confirm.

Pihak Terkait, termasuk Pihak Terkait yang saya menjadi bingung?

Bawaslu? Confirm, ya.

Baik. Terima kasih semua atas perhatiannya dan terima kasih atas ketertiban dalam penyelenggaraan sidang ini dari Para Pihak.

Wassalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.59 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto